



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUBARI, SET, M.Si.
2. Tempat lahir : Blora.
3. Umur/Tgl lahir : 48 tahun / 04 Agustus 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum Pal Dua Asri No. B 29 RT 027 / RW 006
Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS (Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.
Ketapang).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum ATEP KUNAEPI, S.H., M.M., ANDRY HUDAYA WIJAYA, S.H., M.H., Advokat Pada Kantor Advokat & BpENASEHAT Hukum "ATEP KUNAEPI, S.H., M.M. & REKAN", beralamat di Jalan Komplek Ruko Bali Agung 3 No. 10 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Nomor 108/SK.Pid/2024/PN Ptk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBARI, SET, M.Si terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBARI, SET, M.Si dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa SUBARI, SET, M.Si untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tahap penyidikan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait

Halaman 2 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

2. Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA SEBAGAI KOMPENSANSI UANG PENGGANTI

3. 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
4. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
5. 2 (dua) Lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, Tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000;
6. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama ASNURRASYID, A.Md 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
7. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama FARID RIADY, A.Md 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
8. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama PRIYO NUGROHO 198205072010011010, tanggal 28

Halaman 3 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

9. 1 (satu) Lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama REZA PRIMA ANTASARI, A.Md 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
10. Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 11.1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 12.5 (lima) Lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 13.1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai-Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021;
- 14.2 (dua) Lembar Laporan transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Sdr SUBARI, S.E.T., M.Si Bin KARJONO periode Bulan September Tahun 2021, atas nama Sdr SUBARI dengan Nomor Rekening: 020801026251502, Unit KC Ketapang Jln A. Yani No 12 Ketapang Kalimantan Barat.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA SUBARI S.E.T. MSi., tidak terbukti secara

Halaman 4 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituntut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

2. Membebaskan TERDAKWA SUBARI S.E.T.,M.Si., (*Vrijspraak*) dari seluruh dakwaan, karena *ne bis in idem* dengan pemeriksaan perkara Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PTK, Atas nama Terdakwa SUBARI, S.ET. M.SI., Alias BARI Bin KARJONO.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang dan seadil-adilnya, ex aequo et bono;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. PERKARA : PDS-12/KETAP/06/2024, tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya pada tanggal 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

-;
-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya pada tanggal2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. PERKARA : PDS-12/KETAP/06/2024, tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUBARI, SET, M.Si selaku Kabag Pengadaan Barang/Jasa pada Setda Kab. Ketapang, bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, saksi DARSONO als PAK DAR selaku Pelaksana pekerjaan yang meminjam PT. Peduli Bangsa, saksi IWAN RAMAWAN, SH als KESONG selaku Perantara ke Pokja, dan saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan bulan Februari 2021 s/d Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Jln. DI. Panjaitan No. 40 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdapat paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD TA.. 2021, dengan nilai pagu sebesar Rp 29.200.000.000,- (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 25.585.000.000,-

Halaman 6 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021, dengan pelaksanaan pekerjaan selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kerja yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021.

- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi DARSONO als PAK DAR menghubungi saksi M. MAULUDIN untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk lelang paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai TA. 2021, dengan membuat kesepakatan akan ada fee antara 10-20 % dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. MAULUDIN menghubungi saksi YULIANUS ASRONO melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam, lalu saksi YULIANUS ASRONI menghubungi saksi TARMIZI HASAN untuk meminjam perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA..
- Bahwa setelah saksi FREDDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN melalui saksi TARMIZI HASAN, lalu saksi DARSONO als PAK DAR menghubungi saksi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang, yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jln. GM. Saunan Gg. Nanga Sungai RT 021 / RW .004 Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M. MAULUDIN sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang No. 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem Online Single Submission (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Ketapang.
- Bahwa pada bulan April 2021, saksi DARSONO als PAK DAR bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN dan saksi MATIUS menemui saksi LEONARDUS RANTAN di rumahnya, lalu saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi terdakwa SUBARI agar datang ke rumah saksi LEONARDUS RANTAN di Jln. Brigjend Katamso Gg Keluarga, Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai

Halaman 7 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan oleh saksi DARSONO als PAK DAR, dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian terdakwa SUBARI mengatakan, silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat.

- Bahwa sekitar bulan Mei atau Juni 2021, saksi DARSONO als PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi terdakwa SUBARI agar memenangkan Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA, dengan komitmen akan memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, dan setelah pengumuman pemenang lelang lalu pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M. MAULUDIN dengan saksi IWAN RAMAWAN als KESONG membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi DARSONO als PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI.
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG memerintahkan saksi Fitriansyah untuk menemui terdakwa SUBARI selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kab. Ketapang saat itu, pada tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi saksi M. MAULUDIN dan saksi DARSONO als PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan terdakwa SUBARI meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya mengumumkan Pemenang Lelang melalui Sistem LPSE Kab Ketapang dimana Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenangnya, selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukkan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, lalu saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juli 2021, saksi M. MAULUDIN mengirimkan biaya asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra melalui saksi NAIFI, selanjutnya saksi NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 12.471.000,- dengan melampirkan Jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah milik saksi DARSONO yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak.

- Bahwa setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang DAK APBD TA. 2021, sekira tanggal 06 September 2021, saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO als PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH als KESONG untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH als KESONG atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Bahwa pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka, terdakwa SUBARI ada ditelepon oleh saksi DARSONO als PAK DAR meminta bertemu dimana saat itu terdakwa SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana di Jln. Perdana Kota Pontianak, saat itu 1 (satu) orang anggota Pokja yaitu Saksi FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian saksi DARSONO als PAK DAR tiba di lobby hotel lalu terdakwa SUBARI meminta saksi DARSONO als PAK DAR untuk naik ke kamar terdakwa SUBARI, dan setelah berbincang-bincang, saksi DARSONO als PAK DAR memberi terdakwa SUBARI uang ucapan terima kasih karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa untuk pekerjaan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang TA. 2021, uang tersebut senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Lalu saksi DARSONO als PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain dan Saksi FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelepon ada uang dari saksi DARSONO als PAK DAR. Lalu uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan untuk paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai TA. 2021, telah

Halaman 9 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang senilai ± Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi DARSONO, dengan cara diberikan secara tunai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lagi melalui transfer, sebagai fee untuk terdakwa SUBARI atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA, dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai dan terdakwa SUBARI juga membagikan uang fee tersebut kepada Sdr. REZA PRIMA ANTASARI, Sdr. ASNURRASYID, Sdr. PRIYO NUGROHO dan Sdr. FARID RIYADY, selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atau seluruhnya senilai Rp 160.000.000,- dan sisa uang tersebut senilai Rp 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa SUBARI.

- Bahwa terdakwa SUBARI tidak pernah melakukan konfirmasi / verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama, yang dilampirkan oleh perusahaan PT. PEDULI BANGSA dimana hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pada Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021, poin 29.13 (evaluasi teknis), huruf d peralatan utama yang ditawarkan sesuai yang ditetapkan dalam LDP, yakni ketentuan angka 5. Terdakwa SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan juga telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUBARI tersebut, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp 5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa SUBARI, SET, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUBARI, SET, M.Si selaku Kabag Pengadaan Barang/Jasa pada Setda Kab. Ketapang, bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, saksi DARSONO als PAK DAR selaku Pelaksana pekerjaan yang meminjam PT. Peduli Bangsa, saksi IWAN RAMAWAN, SH als KESONG selaku Perantara ke Pokja, dan saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan bulan Februari 2021 s/d Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Jln. DI. Panjaitan No. 40 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdapat paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD TA.. 2021, dengan nilai pagu sebesar Rp 29.200.000.000,- (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 25.585.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021, dengan pelaksanaan pekerjaan selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh)



hari kerja yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021.

- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi DARSONO als PAK DAR menghubungi saksi M. MAULUDIN untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk lelang paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai TA. 2021, dengan membuat kesepakatan akan ada *fee* antara 10-20 % dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. MAULUDIN menghubungi saksi YULIANUS ASRONO melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam, lalu saksi YULIANUS ASRONI menghubungi saksi TARMIZI HASAN untuk meminjam perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA.
- Bahwa setelah saksi FREDDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN melalui saksi TARMIZI HASAN, lalu saksi DARSONO als PAK DAR menghubungi saksi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang, yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jln. GM. Saunan Gg. Nanga Sungai RT 021 / RW .004 Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M. MAULUDIN sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang No. 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Ketapang.
- Bahwa pada bulan April 2021, saksi DARSONO als PAK DAR bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN dan saksi MATIUS menemui saksi LEONARDUS RANTAN di rumahnya, lalu saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi terdakwa SUBARI agar datang ke rumah saksi LEONARDUS RANTAN di Jln. Brigjend Katamso Gg Keluarga, Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO als PAK DAR, dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian terdakwa SUBARI mengatakan, silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat.
- Bahwa sekitar bulan Mei atau Juni 2021, saksi DARSONO als PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN datang menemui saksi IWAN



RAMAWAN, SH Als KESONG untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi terdakwa SUBARI agar memenangkan Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA, dengan komitmen akan memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, dan setelah pengumuman pemenang lelang lalu pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M. MAULUDIN dengan saksi IWAN RAMAWAN als KESONG membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi DARSONO als PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI.

- Bahwa selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG memerintahkan saksi Fitriansyah untuk menemui terdakwa SUBARI selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kab. Ketapang saat itu, pada tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi saksi M. MAULUDIN dan saksi DARSONO als PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan terdakwa SUBARI meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya mengumumkan Pemenang Lelang melalui Sistem LPSE Kab Ketapang dimana Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenangnya, selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukkan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, lalu saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021, saksi M. MAULUDIN mengirimkan biaya asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra melalui saksi NAIFI, selanjutnya saksi NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 12.471.000,- dengan melampirkan Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) sertifikat tanah milik saksi DARSONO yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak.

- Bahwa setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang DAK APBD TA. 2021, sekira tanggal 06 September 2021, saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO als PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH als KESONG untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH als KESONG atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Bahwa pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka, terdakwa SUBARI ada ditelepon oleh saksi DARSONO als PAK DAR meminta bertemu dimana saat itu terdakwa SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana di Jln. Perdana Kota Pontianak, saat itu 1 (satu) orang anggota Pokja yaitu Saksi FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian saksi DARSONO als PAK DAR tiba di lobby hotel lalu terdakwa SUBARI meminta saksi DARSONO als PAK DAR untuk naik ke kamar terdakwa SUBARI, dan setelah berbincang-bincang, saksi DARSONO als PAK DAR memberi terdakwa SUBARI uang ucapan terima kasih karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa untuk pekerjaan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang TA. 2021, uang tersebut senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Lalu saksi DARSONO als PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain dan Saksi FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelepon ada uang dari saksi DARSONO als PAK DAR. Lalu uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan untuk paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai TA. 2021, telah menerima uang senilai \pm Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi DARSONO, dengan cara diberikan secara tunai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lagi melalui transfer, sebagai fee untuk terdakwa SUBARI atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA,

Halaman 14 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai dan terdakwa SUBARI juga membagikan uang fee tersebut kepada Sdr. REZA PRIMA ANTASARI, Sdr. ASNURRASYID, Sdr. PRIYO NUGROHO dan Sdr. FARID RIYADY, selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atau seluruhnya senilai Rp 160.000.000,- dan sisa uang tersebut senilai Rp 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa SUBARI.

- Bahwa terdakwa SUBARI tidak pernah melakukan konfirmasi / verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama, yang dilampirkan oleh perusahaan PT. PEDULI BANGSA dimana hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pada Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021, poin 29.13 (evaluasi teknis), huruf d peralatan utama yang ditawarkan sesuai yang ditetapkan dalam LDP, yakni ketentuan angka 5. Terdakwa SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan juga telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUBARI tersebut, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp 5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023

Perbuatan terdakwa SUBARI, SET, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARSISIUS, di bawah janji pada dasarnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
 - Bahwa saksi bekerja selaku ASN dan pada saat kejadian saksi bertugas di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Ketapang. Saksi di BPKAD sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 904/UP-B/2016 tanggal 30 Desember 2016, kemudian diperbaharui lagi per Januari setiap tahunnya;
 - Bahwa saksi menjelaskan melakukan penatausahaan Dokumen Belanja Keuangan Daerah dan Verifikasi Dokumen serta Penerbitan SP2D terhadap seluruh SKPD pada Pemerintahan kabupaten Ketapang (49 SKPD);
 - Bahwa saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ketapang;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk anggaran pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang termuat pada dokumen:
 - a. Perda 12 Tahun 2020 tentang APBD Kab. Ketapang TA. 2021;
 - b. Perbub Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA.2021;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021, setelah saksi lihat termuat dalam DPA-SKPD dan Penjabaran APBD T.A. 2021 (APBD Murni) dengan Kode Rekening: 5.2.03.01.01.0006 dengan nama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 dengan pagu



Rp29.200.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Fisik, Dan Konsultan Manajemen konstruksi pembangunan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk konsultan Pengawasan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan pada Paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Nilai pagu sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan DPA SKPD yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang a.n. RUSTAMI selaku pengguna anggaran bahwa sumber dana tersebut berasal dari DAK Fisik Bidang Kesehatan TA. 2021, yang artinya pembiayaannya menggunakan Anggaran Pusat (DAK Fisik) yang dialokasikan Khusus Bidang Kesehatan yang ditransfer ke APBD Kab. Ketapang TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan H. RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, saksi kenal dengan AGUS selaku Kabid Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, sedangkan untuk Pihak Pelaksana (Kontraktor) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKAD Kab. Ketapang ada melakukan proses Penatausahaan berupa Pembayaran Langsung kepada Pihak Ketiga atas pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan kab. Ketapang T.A. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKAD Kab. Ketapang ada melakukan proses Penatausahaan keuangan melalui tahapan-tahapan berupa :
 - a. Pembayaran Uang Muka;
 - b. Termyn 1 sampai 3;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKAD Kab. Ketapang ada melakukan proses Penatausahaan keuangan melalui prosedur yaitu:
Pihak Dinas mengajukan SPP-SPM Uang Muka kepada BPKAD Kab. Ketapang dengan diteliti kelengkapan Dokumen Persyaratan Uang muka berupa:
 - a) DPA SKPD;
 - b) SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - c) SPP (Surat permintaan Pembayaran) SPP1, SPP2, SPP3;
 - d) NPWP Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Nomor Rekening Rekanan Penyedia;
- f) Ringkasan Kontrak/Cover Kontrak;
- g) Jaminan Pelaksanaan;
- h) Jaminan Uang Muka;
- i) Surat Pengantar SPP-SPM;
- j) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- k) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penelitian dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPD;
- l) Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Pengguna Anggaran;
- m) Ringkasan Pembayaran Belanja Modal;
- n) Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Pelaksanaan Pekerjaan;
- o) SPMK (surat Perintah Mulai Kerja);
- p) Syarat-syarat umum dan Khusus Kontrak;
- q) Data Kelengkapan pengajuan SP2D;
- r) Permohonan Pembayaran Uang MUKA 20 % dari Pelaksana;
- s) Persetujuan Pembayaran Langsung Uang Muka 20 % dari Pengguna Anggaran;
- t) Surat Pernyataan Tanggungjawab atas kebenaran kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPTK dan PA (Syarat dalam pengajuan surat perintah membayar untuk penerbitan SP2D;
- u) Rekomendasi dari Pengguna Anggaran;
- v) Berita Acara Pembayaran;
- w) Tanda Terima Pembayaran;
- 1) Termyn 1-2 dengan persyaratannya menambahkan kelengkapan administrasi berupa: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Progres fisik Pekerjaan;
- 2) Untuk Pembayaran 100 % dengan penambahan administrasi berupa: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Progres fisik Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang mengirimkan permohonan Pembayaran berupa:
 - a) Uang Muka pada Tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya BPKAD melakukan Verifikasi dan setelah dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya BPKAD Kab. Ketapang menerbitkan SP2D Nomor: 03867 pada tanggal 1 September 2021 yang diserahkan ke Bank Kalbar melalui Kas Daerah di Bank Kalbar.

Halaman 18 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembayaran termin 1 (10,81%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05726 tanggal 21 Oktober 2021;
- c) Pembayaran termin 2 (60%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021;
- d) Pembayaran termin 3 (70%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08024 tanggal 14 Desember 2021;
- e) Pembayaran termin 4 (90%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10258 tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan LS yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan di dalam dokumen tersebut dicantumkan bahwa PT. PEDULI BANGSA telah melaksanakan pekerjaan dengan prestasi 90% yang ditandatangani oleh penyedia, konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengguna Anggaran (PA). BPKAD tidak mensyaratkan Laporan Progres Fisik Mingguan tersebut dilampirkan dalam dokumen pengajuan pembayaran;
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sudah boleh mengajukan Uang Muka atas paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 tersebut semenjak Tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara);
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan bukti Penerimaan Keuangan yang dikelola oleh Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Ketapang yaitu
 - a. Pada tanggal 7 Januari 2022 pihak PT. Peduli Bangsa mentransfer Denda Keterlambatan pekerjaan ke Kas Daerah Kab. Ketapang sebesar Rp87.226.300,00
 - b. Sesuai Temuan Audit Rutin BPK RI Perwakilan Kalbar (LHP BPK) Tahun 2022 Sebesar Rp2.758.974.285,00, namun yang sudah dibayar atau disetorkan sebesar Rp1.130.000,00 terdiri dari :
 - Pada tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp130.000.000,00
 - Pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp400.000.000,00
 - Pada tanggal 11 Mei 2022 Menerima uang sebesar Rp600.000.000,00

Halaman 19 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Sehingga sisa yang belum disetorkan pihak Pelaksana ke Kas Daerah Kab. Ketapang sebesar Rp1.628.974.285,00;

c. Pada tanggal 27 Oktober 2022 penerimaan daerah atas jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.279.350.000,00 atas kekurangan volume pekerjaan;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada menerima uang dari Dinas Kesehatan Kab. Ketapang maupun Kontraktor pelaksana terkait diterbitkan SP2D pada setiap pengajuan Pembayaran Uang Muka maupun termin pada paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Drs. MARWANNOR, M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi Tahun 2020 menjabat asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi saat ini saksi bekerja sebagai ASN dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPSTP] Pemda Kab. Ketapang, sesuai SK yang dikeluarkan Bupati Ketapang Nomor : 670/BKPSDM – D / 2021, tanggal 5 November Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang yang ditanda tangani oleh Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN, SH. M.Sos;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terkait dengan adanya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pada Tahun 2021 sampai saat ini adalah H. RUSTAMI, SKM, M.Kes;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pernah memberitahu Saudara terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kepala kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA yang berkedudukan di Kab.Ketapang Provinsi Kalbar;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN PASILITAS PENANAMAN MODAL bagi perusahaan yang akan mendirikan kantor cabang harus melampirkan:
 - 1) Akta dan SK Perusahaan Induk.
 - 2) NPWP Perusahaan Induk.
 - 3) Izin Usaha Perusahaan Induk.
 - 4) Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Pengangkatan Kepala Kantor Cabang.
 - 5) KTP Dan NPWP Kepala Kantor Cabang.
 - 6) Surat Pernyataan Tentang Lokasi Usaha Kantor Cabang.
 - 7) Dalam Hal Perubahan Kantor Cabang dilampirkan :
 - a) Izin Kantor Cabang Yang Dimiliki.
 - b) Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang
 - c) Dokumen Pendukung Perubahan.

Dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Wajib pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan Atau Pekerjaan Di Kalimantan Barat tertuang di pasal 2 ayat [1] dan ayat [2] serta di pasal 4;

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai data yang terdapat pada Sistim *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang bahwa PT. PEDULI BANGSA belum ada melakukan pendaftaran pembukaan kantor Cabang di wilayah Kab. Ketapang karena pada lampiran

Halaman 21 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Nomor Induk Perusahaan [NIB] PT. PEDULI BANGSA yang ada pada sistim OSS belum terdapat kantor Cabang dari PT. PEDULI BANGSA yang berlokasi di wilayah Kab. Ketapang Provinsi Kalbar. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui sistem OSS yang merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- Bahwa saksi menjelaskan apabila pelaku usaha sudah mendaftarkan kantor cabang pada sistim OSS, maka pada lampiran NIB dari pelaku usaha dimaksud akan terdapat alamat lokasi usaha dari kantor cabang;
- Bahwa saksi menjelaskan operator yang saksi tunjuk sebagai operator dari sistim OSS adalah Sdr. REZA PAHLEVI sesuai dengan surat keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kab. Ketapang Nomor : 23/DPMPTSP-D/2022, tanggal 10 Januari Tahun 2022, sedangkan yang menjadi tugas dari Operator OSS adalah :
 - a. Menginput data pemenuhan komitmen pelaku usaha pada sistim OSS.
 - b. Memverifikasi dokumen yang dipenuhi oleh pelaku usah.
 - c. Melaporkan hasil penginputan data pemenuhan komitmen pelaku usaha kepada sub koordinator bidang pelayanan perijinan terpadu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kab. Ketapang terhadap pelaku usaha PT. PEDULI BANGSA tidak ada dokumen company profile nya hal tersebut dapat saksi jelaskan sesuai data yang terdapat pada sistim *Online Single Submission* [OSS] yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kab. Ketapang bahwa PT. PEDULI BANGSA belum ada melakukan pendaftaran pembukaan kantor Cabang di wilayah Kab. Ketapang, karena pada lampiran Nomor Induk Perusahaan [NIB] PT. PEDULI BANGSA yang ada pada sistim OSS belum ada terdapat kantor Cabang dari PT. PEDULI BANGSA yang lokasi di wilayah Kab. Ketapang Provinsi Kalbar;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap Surat Keterangan Domisili dari PT. PEDULI BANGSA yang dikeluarkan oleh Lurah Kantor Kec. Delta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawan Kab. Ketapang sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 474.4/717/TAPEM, tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh MAC ALTER SAMPOUW, SE [Plt. Lurah Kantor] tidak ada diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan terhadap surat tersebut baru saksi lihat setelah pemeriksa memperlihatkannya kepada saksi;

- Bahwa saksi sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang belum pernah melihat kantor PT. PEDULI BANGSA yang berdomisili di Jalan Gm.Saunan Gg Nanga Sungai Rt.021/Rw.004 kelurahan kantor kecamatan Delta pawan Kab. Ketapang dan saksi juga tidak ada pernah mendapat laporan dari staf saksi terkait keberadaan Kantor PT. PEDULI BANGSA tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

3. PRIYO NUGROHO, S.I.Pust, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS pada Bagian Pengadaan barang dan jasa setda Ketapang dan jabatan saksi saat ini sebagai pengadmitrasi Umum pada Bagian Pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan didalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 saksi sebagai Kelompok Kerja (Pokja) 18; tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang nomor: 761/BLP-B/2018, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan bagian layanan pengadaan barang dan jasa di lingkngan Pemerintahan Kab. Ketapang dan untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 surat penunjukan nya Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang



ditandatangani oleh Pj Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H.,
M.H. dengan susunan sebagai berikut:

- a. Terdakwa SUBARI, SET, M.Si
- b. ASNURRASYID, Amd
- c. FARID RIADY, ST.
- d. Saksi PRIYO NUGROHO
- e. REZA PRIMA ANTASARI, Amd;

- Bahwa saksi menjelaskan syarat menjadi pokja adalah telah lulus Diklat Pengadaan Barang dan Jasa serta memiliki sertifikasi yang saksi Nomor: 071190004935999, tanggal 28 Maret 2014 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pokja pada Bagian Pengadaan barang dan jasa setda Kab. Ketapang, antara lain yaitu : Melaksanakan proses seleksi Pelelangan dengan cara melakukan Kaji ulang bersama PPK, menyusun dokumen pengadaan, mengumumkan paket yang akan dilelangkan, melakukan evaluasi pelelangan, menetapkan pemenang, menjawab sanggah dan mengumumkan pemenang. Dan untuk pelaksanaan tugas saya yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan Terdakwa SUBARI saat dilaksanakannya proses lelang paket pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Sandai Kab Ketapang TA 2021 menjabat sebagai Kasubbag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan Pokja ULP memang pernah melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H., M.H. yang mendasari diterbitkannya surat tugas tersebut yakni adanya permohonan tender dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani Oleh H. RUSTAMI, SKM., M.Kes dengan Nomor : 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan tender yang kemudian di disposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi disposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", Kemudian diterbitkan lah



surat tugas yang didalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pelelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Daerah Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

- Bahwa saksi menjelaskan selaku PA merangkap PPK adalah H. RUSTAMI, SKM., M.Kes yang juga sebagai kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, Dokumen berupa KAK tertanggal 20 April 2021, HPS, Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, Gambar rencana dan Spesifikasi teknis tersebut ada diserahkan kepada Pokja yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut di Upload PPK juga ke sistem SPSE melalui Akun PPK. Atas dasar dokumen-dokumen tersebutlah Pokja melakukan review atau kaji ulang yang mana dari hasil review yang dilakukan Pokja dimuat dalam *Berita Acara 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 dengan pagu anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00* yang mana hasil rekomendasi / saran Pokja kepada PPK adalah sebagai berikut :
 - a. Personil K3 disesuaikan kembali dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 untuk personil K3 yang memiliki SKA Muda dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SKA Madya dengan pengalaman 0 tahun.
 - b. Peralatan utama agar disesuaikan kembali berdasarkan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 paling banyak 6 jenis dan setiap jenis paling banyak 3 Unit.
 - c. Untuk persyaratan berkontrak agar lebih diperjelas dengan menambahkan tulisan syarat berkontrak agar mudah dipahami. Hasil review tersebut kemudian disampaikan kepada PPK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PA/PPK dengan dilakukan perubahan KAK tertanggal 4 Juni 2021. Yang mana dalam KAK yang telah di addendum telah diuraikan sarat-syarat tender dan sayarat-syarat berkontrak, kemudian peralatan utama hanya sebanyak 6 Jenis yang semula 16 jenis peralatan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada KAK awal pelaksanaan pekerjaan selama 210 Hari Kalender kemudian pada KAK perubahan menjadi 180 Hari Kalender semenjak diterbitkannya Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) karena mempertimbangkan sisa waktu sampai akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran, sedangkan masa pemeliharaan selama 180 Hari Kalender semenjak Penyerahan pertama (PHO);

- Bahwa saksi menjelaskan sebagaimana Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) tertanggal 20 April 2021 pada poin besarnya Uang Muka di sebutkan bahwa : “Pekerjaan Pengadaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka, Uang Muka dapat diberikan setinggi-tingginya 20 % (Dua Puluh Porsen) dari nilai kontrak”;
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan pelaksanaan tugas saya sebagai Pokja yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021, dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu:
 - a. Pertama pihak Pokja menerima Surat Perintah Tugas dari Pj Setda sdr SUHERMAN untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021;
 - b. PPK menyerahkan surat permohonan untuk dilakukan pelelangan dengan melampirkan dokumen KAK, Spesifikasi teknis, Rancangan Kontrak, Bill Of Quantity, Gambar kerja, SUKK, SSKK, RKK.
 - c. Pokja mengundang PPK untuk melaksanakan Kaji ulang dilakukan secara daring.
 - d. PPK mengupload terlebih dahulu pada aplikasi Ipse ketapangkab.go.id melalui User PPK berupa :
 - KAK, yang memuat syarat-syarat teknis seperti personil managerial, jangka waktu pelaksanaan, sumber dana, persyaratan teknis.klasifikasi badan usaha, Jumlah total HPS,
 - Spesifikasi teknis.
 - Rancangan Kontrak.
 - Bill Of Quantity
 - Gambar Kerja.
 - e. Pokja Menyusun Dokumen Pengadaan/lelang;
 - f. Mengumumkan dengan cara Mengupload dokumen pengadaan, mengisi jadwal pelelangan, mengisi persyaratan teknis sesuai KAK, mengisi persyaratan kualifikasi sesuai dokumen pengadaan pada SPSE pada <https://lpse.ketapangkab.go.id/>;

Halaman 26 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- g. Kemudian menyampaikan penjelasan (ANWIJZING) dan menjawab pertanyaan yang masuk pada SPSE.
- h. Selanjutnya tahapan Upload Dokumen Penawaran dari peserta lelang;
- i. Selanjutnya melakukan pembukaan dokumen penawaran dan evaluasi penawaran, yang terdiri evaluasi administrasi, teknis, Harga;
- j. Melaksanakan Pembuktian kualifikasi;
- k. Meng-upload berita acara Hasil Pemilihan dilanjutkan dengan penetapan pemenang lelang;
- l. Kemudian pada masa sanggah menjawab pertanyaan yang masuk pada SPSE;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara pembagian kerja yang dilakukan oleh kelompok kerja / Pokja pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 yaitu setiap pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama, tidak ada pembagian khusus dan setiap pekerjaan Pokja dikoreksi bersama-sama;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 31 Mei 2021 Pokja ULP telah menetapkan *Dokumen Pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) dengan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;*
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjadi aturan atau dasar disusun dan ditetapkannya Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 yaitu:
 - a. Perpers 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.
 - c. Surat edaran menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 tentang persyaratan pemilihan dan Evaluasi dokumen penawaran pengadaan Jasa Kontruksi sesuai Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dokumen yang dipergunakan oleh Pokja didalam menyusun Dokumen Pengadaan pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 yaitu:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. Gambar Teknis;
 - d. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. B.Q (Bill Of quantity)/Format isian untuk penyedia barang/jasa.
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak.
 - h. Syarat-Syarat Khusus KontrakYang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen, yang di upload melalui LPSE Kab Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan Pokja tidak ada melakukan rewiuw dan memberikan rekomendasi terhadap KAK tersebut untuk ditandatangani atas nama PPK. Seyogianya memang sebagaimana Pasal 11 huruf b dijelaskan bahwa dokumen KAK tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh PPK, dan yang menjadi pertimbangan juga bahwa berdasarkan kewenangan PA salah satu tugas dan kewenangan PA didalam Pasal 9 Ayat 1 huruf c menetapkan rencana pengadaan. Yang mana saat itu pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang menjadi PPK dan PA orang yang sama yakni H. RUSTAMI, SKM., M.Kes yang juga merangkap sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan didalam penyusunan Dokumen Pengadaan hanya berdasarkan Dokumen yang diterima Pokja dari PPK serta tidak ada campur tangan dari pihak lain didalam penyusunan Dokumen Pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, terkait dengan Rincian HPS yang kami terima, saksi secara pribadi tidak ada menyampaikan Rincian HPS kepada peserta lelang maupun kepada pihak lain;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam membuat Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 tersebut Pokja tidak ada mendapatkan permintaan dari calon Penyedia ataupun pihak-pihak lainnya untuk menetapkan persyaratan sebagaimana terdapat dalam Dokumen pemilihan yang

Halaman 28 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditetapkan oleh Pokja. Penetapan dokumen tersebut telah berdasarkan sumber acuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun metode pelelangan yang ditetapkan oleh Pokja dalam tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 adalah menggunakan Tender elektronik dengan *metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur* yang dilakukan tender melalui SPSE melalui alamat situs <http://lpse.ketapangkab.go.id> dengan kode Tender 7227110;
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan tender bagi para peserta Tender diantaranya yaitu tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa SUBARI selaku kasubag LPSE dan juga sebagai Pokja 18 dalam paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA 2021 menyampaikan kepada kami (anggota pokja) bahwa ianya (sdr Subari) ada dipanggil oleh sdr Leo Rantan yang merupakan Adik kandung dari Bupati Ketapang, untuk melakukan pertemuan dengan saksi PA' DE DARSONO dan bercerita kalau saksi Pakde Darsono itu pernah dulu membantu pekerjaan Puskesmas Pamahan dan dari pertemuan tersebut membicarakan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk waktunya saksi tidak tahu kapan dilaksanakan pertemuan tersebut tahun di Tahun 2021, kalau saksi SUBARI menyampaikan perihal pertemuan tersebut kepada kami di awal Bulan Juni 2021, dan pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah saksi LEO RANTAN;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada Tahapan penjelasan yang dilaksanakan oleh Pokja 18 pada tanggal 4 Juni 2021, ada beberapa peserta yang menanyakan terkait dengan SBU sebagai persyaratan teknis dan SBU sebagai persyaratan kualifikasi sehingga atas pertanyaan dari peserta tersebut dikoordinasikan dengan PA kemudian oleh PA membuat Addendum Spesifikasi teknis pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditindaklanjuti oleh Pokja 18 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Addendum Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 600/0150/POKJA BPBJ/0018/2021, tanggal 4 Juni 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan addendum Spesifikasi teknis tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat oleh PA dan Addendum Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 600/0150/POKJA BPBJ/0018/2021, tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sebanyak 81 (delapan puluh satu) Peserta yang mendaftar, namun Peserta yang memasukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan saja yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT MAIR BELA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

- Bahwa saksi menjelaskan adapun tahapan evaluasinya adalah :
 - a. Pembukaan dokumen penawaran. Ada terdapat 7 (tujuh) penyedia yang memasukan dokumen penawaran. Selanjutnya Pokja membuka file dokumen penawaran yang di Upload oleh peserta di SPSE dengan software Apendo;
 - b. Koreksi aritmatik, dilakukan dengan cara :
Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik berdasarkan dokumen yang diunggah dengan ketentuan :
 - A. Bagian Pekerjaan Lumsum:
 - 1) Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum, dengan menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - 2) Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam



Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum;

- 3) Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
 - a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka penawaran dinyatakan gugur.

B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan:

- 1) volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
- 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
- 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.

Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.



Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal.

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah dari nilai total HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

c. Evaluasi Administrasi, dilakukan dengan cara :

29.12. Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
 - a) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan);
 - b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);
 - c) Dokumen Penawaran Teknis;
 - d) Dokumen Penawaran Harga.
 - 2) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.6.
 - b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;



- (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
 - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
- d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
- e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
- f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
- (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
 - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
- g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
- h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;



- i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - j) jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO dan
 - k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.11.
- c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
 - d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
 - e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
 - g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan



h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

dalam tahap ini 4 (empat) peserta yang lulus, yakni :

No	Nama Peserta
1	GRIYA FORTUNA BUUN
2	PT. PEDULI BANGSA
3	PT. PUBAGOT JAYA ABADI
4	PT. VISTA EMAS SEJATI

sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang Gugur yakni :

No	Nama Peserta	alasan	Gugur
1	PT MAIR BELA KANDARIKA	berikut : <u>Kualifikasi</u> , ini dilakukan	Dalam
2	AULIA AHMADA PERSADA		
3	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA		

a. Evaluasi
evaluasi

evaluasi sebagaimana disyaratkan dalam LDK

Persyaratan kualifikasi:

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);
[Diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.b]
4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
 - a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau
 - b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Konstruksi Bangunan Kesehatan [diisi dengan



memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan].

[diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.c]

5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2020;
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
$$SKP = 5 - P$$

dimana P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
[untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil]
11. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.
[untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar].
Laporan keuangan tahun 2020 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:
 - a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau



- b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

[tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan].

12. Dalam hal peserta melakukan KSO:

- a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
 - b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;
 - c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;
 - d. evaluasi pada angka 11, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan dan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
 - e. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO; dan
 - f. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.
- b. Evaluasi Teknis, Dalam evaluasi ini dilakukan evaluasi sebagaimana disyaratkan dalam LDP dalam tahap ini PT. PEDULI BANGSA dinyatakan Lulus
- c. Evaluasi Harga, yang dilakukan evaluasi kewajaran harga satuan diatas 110% dilakukan klarifikasi kewajaran harga kepada penyedia, sedangkan harga penawaran yang kurang dari 80% dari nilai total HPS dilakukan klarifikasi kewajaran harga kepada penyedia, dalam tahap ini PT. PEDULI BANGSA dinyatakan lulus karena Nilai penawarannya masih 87% dari nilai total HPS dan setelah dilakukan perbandingan antara HPS dan harga satuan dalam penawaran terdapat beberapa harga timpang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Harga Timpang.



- d. Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi Harga, tata cara dalam pembuktian kualifikasi pokja mengacu pada BAB III intruksi kepada peserta nomor.
- e. Pembuktian Kualifikasi, dalam tahap ini PT. PEDULI BANGSA lulus. Dapat memperlihatkan dokumen asli dalam LDK, berpa Nomor Induk berusaha, SBU BG 008 dan EL 007, akta pendirian perusahaan dan perubahan. NPWP Perusahaan, SPT tahun 2020, Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan Publik Tahun 2020 memiliki kemampuan $KD=3 \times NPT$, pengalaman pekerjaan (dalam kurun waktu 4 tahun terakhir). Adapun yang hadir dalam pembuktian kualifikasi adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang berdomisili di Dusun Beringin Desa Berang Berkawat Kec. Beduai Kab. Sanggau Prov. Kalbar selaku kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pembuatan kantor cabang PT. PEDULI BANGSA dibuatkan akta pembukaan Kantor Cabang sebagai Kepala Cabang adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagaimana Akta Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021. Sedangkan Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA adalah saksi FREDDI P. DAULAY, SH yang berdomisili Jalan. Baru Nomor 65 Lingkungan 5 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Medan dan domisili perusahaan Jalan Bhayangkara Nomor 500 A, Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota. Medan;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang menandatangani seluruh dokumen penawaran termasuk melakukan perjanjian sewa adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR termasuk juga menghadiri pembuktian kualifikasi dan menandatangani dokumen kontrak jika ditunjuk sebagai pemenang, pendelegasian tersebut termuat dalam surat Kuasa direktur utama kepada saks M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR Kantor Cabang Nomor 025/SK/PT.PB/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan sebagaimana surat keterangan Domisili yang ditandatangani Plt Lurah Kantor MAC. ALTERSAMPOW, SE. Namun dalam akta hanya menyatakan domisili di Ketapang saja tidak mencantumkan alamat lengkap dan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dalam dokumen penawaran PT. PEDULI BANGSA tidak ada melampirkan perijinan Kantor Cabang berupa TDP/NIB, yang diterbitkan perijinan terpadu Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan yang disubkontraktorkan adalah: Pekerjaan Utama;
 - a. Pekerjaan Galian dan Timbunan Tanah termasuk galian tanah Pondasi sebesar Rp805.858.466,07 disubkontrakan kepada PT. Nokannayan;
 - b. Pekerjaan pembetonan/Batching Plan sebesar Rp2.595.583.170,60 disubkontrakan kepada PT. NOKANAYAN; Bukan Pekerjaan Utama.
 - c. Pekerjaan Saluran, Dinding Penahan Tanah dan Pembangunan Rumah Ginset Rp881.690.197,14 disubkontrakan kepada CV. Cipta Kirana;
- Bahwa saksi menjelaskan tim pokja Kab. Ketapang tidak ada melakukan verifikasi langsung kepada PT Nokannayan dan CV Cipta Kirana selaku subkontrak terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya aturan berupa Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 49 tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tersebut saat proses tender itu saksi belum mengetahuinya, karena jika saat itu saksi mengetahui adanya ketentuan aturan tersebut semestinya PT Peduli Bangsa sudah gugur dalam tahap evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengelola SPSE pada saat dilakukan pelelangan RS.Pratama Sandai TA. 2021 berada pada Kasubag Pengelolaan LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Ketapang, yang mana pada tahun Januari 2021 s.d Agustus 2021 saksi yang menjabat sebagai Kasubagnya. Sedangkan pada September 2021 s.d sekarang di jabat oleh Sdr. DEDI NURFIANDI, SP. dan pada periode tersebut saya menjadi Kabagnya menggantikan Sdr. RAHMAD PRIHATO yang pindah menjadi sekretaris Dinas PU Ketapang. Yang mana pada tahun 2021 tersebut Sdr. RAHMAD PRIHATO menjadi Kabag PBJ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi mengenalnya pada saat pertama kali dikenalkan oleh saksi LEO NARDUS RANTAN yang merupakan adik kandung

Halaman 39 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN pertemuan tersebut dilakukan pertama kali di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang) yang mana pada saat itu sekitar bulan April 2021 (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi ditelephone saksi LEO NARDUS RANTAN yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN mengatakan agar saksi datang ke rumah saksi LEO NARDUS RANTAN di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang namun pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN tidak menjelaskan terkait perihal apa saksi LEO NARDUS RANTAN memanggil saksi ke rumahnya kemudian karena saksi LEO NARDUS RANTAN merupakan adik kandung pimpinan saksi Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) kemudian saksi memenuhi panggilannya tersebut pada bulan April 2021 sekitar sore hari (tanggal dan hari sudah tidak ingat) yang mana pada saat itu saksi pergi sendirian kerumahnya kemudian sesampainya di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang) saksi melihat sudah ada saksi LEO NARDUS RANTAN dan 2 (dua) orang yang belum saksi kenal, kemudian setelah dipersilahkan duduk oleh saksi LEO NARDUS RANTAN kemudian saksi LEO NARDUS RANTAN memperkenalkan kepada saksi dengan 2 (dua) orang yang bersamanya yakni bernama saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN meminta kepada saksi agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa, alasan saksi LEO NARDUS RANTAN pada saat itu bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pekerjaannya bagus karena menyelesaikan pekerjaan Puskesmas Pemahaman Ketapang yang tidak selesai dikerjakan oleh H. KANDAR, dari pembicaraan tersebut juga disampaikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR akan menggunakan perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan kemudian saksi sampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat. Setelah pertemuan tersebut selesai pada saat proses tender sedang berjalan sekitar bulan Juni 2021 (untuk hari dan tanggal nya saksi

Halaman 40 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



sudah tidak ingat) saksi ada dipanggil oleh Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) untuk menghadap Sdr. MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) diruangannya yang mana dari pembicaraan tersebut Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) menyampaikan bahwa terkait masalah pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai T.A. 2021 supaya jangan dikerjakan oleh Sdr H. KANDAR dan grupnya karena sudah ada pengalaman di Puskesmas Pemahan yang tidak selesai dikerjakan oleh Sdr H. KANDAR, kemudian saksi sampaikan kepada Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) bahwa saksi sebelumnya pernah dipanggil oleh saksi LEO NARDUS RANTAN dirumahnya yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN meminta agar saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk mengerjakan pembangunan RS Pratama Sandai TA. 2021 tersebut, kemudian Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) mengiyakan saja permintaan dari saksi LEO NARDUS RANTAN tersebut dengan alasan asal jangan H.KANDAR dan grupnya saja yang kerja setelah mendapatkan penjelasan dari Sdr MARTIN RANTAN kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi menjelaskan seperti yang telah disampaikan pada saat pembicaraan di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN bahwa saksi. Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menggunakan PT. Peduli Bangsa untuk ikut tender RS Sumah Sakit Sandai untuk selebihnya saksi tidak mengetahuinya. Dan pada saat pembukaan dokumen penawaran juga sudah ketahuan bahwa yang menjadi Direktur cabang PT. Peduli Bangsa adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR Sedangkan H. KANDAR menawar dengan perusahaan PT. Mair Bela Kandarika dan PT. Kreasindo Putra Bangsa sedangkan grupnya H. KANDAR menawar dengan perusahaan PT Vista Emas Sejati dan PT. Pubagot Jaya Abadi. Sdr. RONI menawar dengan perusahaan Aulia Ahmada Persada. Sedangkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menawar dengan perusahaan PT. Peduli Bangsa;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya intruksi baik dari Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN maupun hasil dari pertemuan dengan saksi LEO NARDUS RANTAN, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada saksi sampaikan kepada Tim Pokja yang lainnya terkait agar



meminta dimenangkannya saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perusahaannya PT. Peduli Bangsa, yang mana pada saat itu teman-teman pokja mendukung apa yang menjadi kebijakan Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang);

- Bahwa saksi menjelaskan pada sekitar Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi ada ditelephone oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang mana pada saat itu saksi dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Inn yang beralamat di Jalan Perdana Pontianak yang mana pada saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, ST tidak ikut, yang mana pada saat itu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminta saksi untuk bertemu dengan saksi kemudian saksi mengiyakan hal tersebut. Setelah itu beberapa jam kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR datang ke hotel Metro Perdana Inn untuk bertemu dengan saksi yang mana pada saat itu setelah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Lobby hotel kemudian menghubungi saksi dan saksi minta untuk naik di kamar saksi dan pada saat itu kami tim pokja lainnya juga menemui saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian, kemudian setelah berbincang-bincang saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan uang sebagai ucapan terimakasih atas dimenangkannya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021 uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR kepada saksi dan tim pokja lainnya di kamar (nomor kamarnya saksi lupa) setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang. Uang yang diserahkan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR kepada saksi dan tim pokja ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md.) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) tersebut juga diketahui oleh tim pokja (ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md) yang lain karena pada saat penyerahan uang tersebut uang ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA



ANTASARI, A.Md juga berada dikamar yang mana uang tersebut merupakan ucapan terima kasih dari saksi DARSONO karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa, setelah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pulang uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) terkait dengan paket pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai T.A. 2021 saksi bagi dengan tim pokja sebanyak 4 orang dengan rincian per orang Rp40.000.000 (empat puluh juta) yang mana uang tersebut langsung saksi bagikan kepada tim pokja yang berada di hotel metro perdana inn sebanyak 3 orang (ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md.) sedangkan untuk tim pokja yang 1 orang lagi yaitu FARID RIYADI, S.T., uangnya diserahkan oleh REZA PRIMA ANTASARI, A.Md setelah pulang ke Ketapang (untuk kapan diserahkan dan dimana diserahkan saksi tidak mengetahuinya);

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi berasal dari uang pencairan uang muka paket pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai T.A. 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat.....

4. YULIZAR, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di CV. CIPTA KIRANA, menjabat sebagai Direktur semenjak 2008 s.d sekarang ini, yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi, Beralamat kantor di Jl. Tabrani Ahmad Komplek Permata Gg. Serumpun II No. A-9 Rt 09 / Rw 010 Kel Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur CV CIPTA KIRANA yaitu menjalankan



kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan;

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Akta Pendirian CV. CIPTA KIRANA Nomor 32, tanggal 25 Januari 2008 sesuai Akta Notaris AGUNG SRI SADHONO, SH, dengan SK.Kemenkumham Nomor: AHU.0095243-AH.01.15 Tahun 2019, dengan susunan pengurus sebagaiberikut:
 - a. YULIZAR, S.E. (saksi sendiri) selaku Direktur;
 - b. ISNAINI selaku Komanditer;
- Bahwa saksi menjelaskan Perusahaan CV. CIPTA KIRANA tidak ada mengikuti proses lelang pekerjaan pada Rumah Sakit Sandai Kec Sandai Kab Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi pemenang lelang pada paket pekerjaan Rumah sakit Pratama Sandai yaitu Cabang PT. Peduli Bangsa, dan saksi kenal dengan Kepala Cabang PT Peduli Bangsa yang bernama M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Cabang PT.Peduli Bangsa sebagai berikut:
 - 1) Berawal pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, sekitar bulan Juni 2021 ketika saksi, saksi RIFKI GUNAWAN SETIADI dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sedang berada di warung kopi Milopi Jl. Suprpto Pontianak, dan tidak lama datang saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR juga sudah kenal dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) dan saat kami berkumpul, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bercerita bahwa ianya sedang nawar pekerjaan RS Pratama Sandai di Kab ketapang, dan saat ini masih proses lelang dengan penawaran diurutan kedua, dan saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyampaikan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR lagi cari orang yang bisa lobby untuk meloloskan perusahaan sehingga menjadi pemenang, lalu saksi bilang coba jak KESONG yang urus, dan untuk selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang berkomunikasi dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm).



- 2) Masih di Bulan Juni 2021, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada menghubungi saksi untuk pergi kerumah saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang beralamat di Putri Candramidi Gg Sapta Jaya No. 8 Pontianak, dan saat itu saksi pergi bersama mauludin, saksi DIAN dan RIFKI namun saat itu tidak ada membicarakan terkait dengan melobi pihak dinas agar memenangkan dan meloloskan perusahaan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, dan yang saksi tahu ketika saksi berada di Kantor saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi IWAN RAMAWAN als kesong ada menghubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk bertemu dan saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR pergi sendiri bertemu dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) dan terkait pembicaraan terkait lobi agar meloloskan perusahaan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR.
- 3) Dan Pada tanggal 14 Juni 2021 saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) ada datang ke kantor saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di Jl. Perdana komplek Bali Agung II dan saat itu saksi ada di kantor tersebut dan meyakinkan penandatanganan Surat Perjanjian Komitmen Fee sebesar 3 % terkait pengurusan perusahaan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk menjadi pemenang antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) dan saksi itu saksi diminta untuk menandatangani Surat kesepakatan tersebut sebagai saksi dan juga hadir saksi DARSONO saat penandatanganan surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembicaraan kesepakatan Fee 3 % tersebut, namun pada tanggal 14 Juni 2021 saksi dihubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk datang ke rumah temannya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang panggilanya MAN JEBER di Jl. Perdana tepi jalan dan saat itu sudah ada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm), saat itu saksi melihat ada Surat Perjanjian Komitmen Fee sebesar 3 % sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) terkait pengurusan perusahaan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk menjadi pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai TA 2021 dan saksi diminta sebagai saksi atas kesepakatan fee tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) mengurus perusahaan PT Peduli Bangsa yang menjadi pemenang pada proses lelang paket pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai TA 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui selaku pemilik pekerjaan pembangunan RS Pratama Sandai TA 2021 yaitu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang bekerjasama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang mana saksi M. MAULUDIN dijadikan Direktur atas perusahaan PT Peduli Bangsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR terkait mengerjakan Paket Pembangunan RS Pratama Sandai TA 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah PT. Peduli Bangsa ditetapkan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak atas paket pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menugaskan saksi dan saksi ISDIANTO als DIAN bekerja di lokasi pekerjaan bagian logistik, dan saksi turun ke lokasi pada Bulan September 2021 untuk menyiapkan bahan material keperluan Pembangunan RS Pratama Sandai 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa CV. Cipta Kirana untuk paket Pembangunan Pekerjaan RS Pratama Sandai tidak ada mengerjakan pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang mengerjakan pekerjaan yang disubkontrakkan pada pekerjaan saluran, dinding penahan tanah dan

Halaman 46 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Pembangunan Rumah Genset sepengetahuan saksi yang berada di lokasi lapangan adalah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak ada menyampaikan kepada saksi kalau perusahaan saksi akan digunakannya untuk pekerjaan yang disubkontrakkan dan setelah tanda tangan kontrak pada bulan Juli 2021 saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR baru menyampaikan telah menggunakan perusahaan saksi untuk perusahaan sub penyedia atas pekerjaan yang disubkontrakkan pada pekerjaan saluran, dinding penahan tanah dan Pembangunan Rumah Genset namun setelah saksi tanya hanya digunakan untuk administrasi saja;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pada tahun 2020 saksi kenal dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang menjadi Pengawas pekerjaan di Wilayah Kubu Raya, dan semenjak saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminta Profil Perusahaan dalam bentuk File PDF;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak ada meminta ijin kepada saksi, namun setelah PT. Peduli Bangsa sebagai Pemenang lelang barulah saksi mengetahuinya, dan saksi juga tidak ada memberikan dokumen Asli perusahaan kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembuktian kualifikasi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak ada menghubungi saksi untuk membawa dokumen asli CV CIPTA KIRANA dan ikut dalam pembuktian Kualifikasi yang dilaksanakan oleh Pihak Pokja pelelangan Kab. Ketapang untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Genset pada Pembangunan RS. Pratama Sandai Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee atas perusahaan saksi yang digunakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai syarat administrasi sebagai perusahaan sub penyedia atas pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima upah sebagai yang mengurus logistik material batu, pasir, papan mall, yang dibutuhkan di lokasi pekerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu semenjak bulan Agustus sd bulan Desember 2021 sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa kali diminta oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk mencairkan cek yang diberikan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di Bank Kalbar terkait dengan pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama, yaitu:

a. Dana masuk uang muka RS Pratama sandai sebesar Rp4.512.263.637,00 selanjutnya saksi diperintah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk mencairkan Cek Bank Kalbar an. PEDULI BANGSA, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp100.000.000,00 setelah uang dicairkan kemudian uang tersebut dibawa ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.
- 2) Pada tanggal 5 September 2021 sebesar Rp500.000.000,00 saksi pergi dengan saksi AGUS (asisten dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR) ke bank kalbar untuk mencairkan uang, dan dibawa ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.
- 3) Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp250.000.000,00 saksi pergi sendiri ke Bank Kalbar dan setelah cek di cairkan senilai nominal diatas saksi bawa uang tersebut ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.

b. Termin I (10%) dibayarkan sebesar Rp1.829.000.000,00, selanjutnya saksi diperintahkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk mencairkan Cek ke Bank Kalbar an Peduli Bangsa, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar

Halaman 48 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Rp1.500.000.000,00 saksi pergi dengan AGUS ke Bank Kalbar dan setelah cek di cairkan senilai nominal diatas saksi bawa uang tersebut ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.

c. Termin IV (90%) dibayarkan sebesar Rp2.930.000.000,00 selanjutnya saksi diperintahkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk mencairkan cek ke Bank Kalbar an. Peduli Bangsa, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp1.500.000.000, 00 saksi pergi dengan AGUS ke Bank Kalbar dan setelah cek di cairkan senilai nominal diatas saksi bawa uang tersebut dan diserahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR di Cafe MILOPI Jalan Soprpto Pontianak;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada Bulan September 2021, saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, saksi ada diajak pergi oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dari Pontianak menuju Kab ketapang, dan sesampainya di Kab Ketapang, sekira jam 14.30 wib saksi dan M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada menemui Kepala Dinas Kesehatan H. RUSTAMI di Rumah Dinasnya dan saat itu mobil langsung masuk Garasi Mobil Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang, dan diikuti oleh AGUS yang merupakan pegawai Dinas Kesehatan Kab Ketapang yang menunjukkan rumah Dinas kepala dinas kesehatan Kab Ketapang, dan ketika berada di garasi mobil Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab ketapang tersebut kami berempat (saksi, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, AGUS, dan H. RUSTAMI Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang) duduk di dalam garasi rumah dinas tersebut dan saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR berbicara dengan Kepala Dinas Kesehatan namun tidak sampai beberapa menit saksi disuruh oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mengambil uang yang disimpannya dibawah jok kursi mobil dan saksi pun mengambil uang yang terbungkus plastik hitam kemudian uang tersebut saksi serahkan ke saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan oleh



saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR diletakkan diatas meja dan kami pun pamit pulang karena saat itu Kepala Dinas Kesehatan H. RUSTAMI ada kegiatan lain;

- Bahwa saksi menjelaskan penyerahan uang tersebut Hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, Pada Bulan September 2021, sekira jam 14.30 wib di Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya dan saksi tidak tahu untuk keperluan apakah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahan material logistik yang saksi urus berupa material Pasir dan Batu dan saksi pesan di Daerah Sandai, dan untuk pembayarannya saat ini masih hutang di Toko Bangunan SUMBER JAYA SANDAI sebesar Rp380.000.000,00, untuk material Batu Split hutang sebesar Rp90.000.000,00, Material Batu 10x15 sebesar Rp30.000.000,00, Pasir yang beli dengan pak ARNI di Sandai sebesar Rp9.000.000,00, sewa Excavator (saksi Pak GITO beralamat di Sungai Melayu) belum dibayar sebesar Rp200.000.000,00;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menghubungi pemilik bahan material melalui saksi DIAN atas perintah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, kemudian saksi juga ada menghubungi pemilik bahan material atas perintah saksi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, sehingga pemilik bahan material mengetahuinya bahwa pemilik proyek pekerjaan saksi RS. Pratama Sandai adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi pemilik bahan material maupun penyewaan excavator tersebut pernah menemui saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR terkait pembayaran hutang dan juga pernah bertemu di Toko milik SAREH yang berada di dekat Lampu Merah Desa Kapur Kubu Raya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. LEONARDUS RANTAN, SH., M.Sos, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Tenaga Exsternal pada PT. Hutan Ketapang Industri yang berada di Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang;
 - Bahwa saksi tidak memiliki Perusahaan dan saksi juga tidak ada bekerja pada Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa konstruksi. Namun pada tahun 2020 ada mencoba mengikuti tender Pekerjaan Puskesmas Pemahan menggunakan Perusahaan CV. Kelapa Gading namun kalah dengan perusahaan milik HAJI KANDAR (Warga Ketapang);
 - Bahwa saksi mengetahuinya adanya informasi-informasi proyek di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang di Warung Kopi Ketapang terkait adanya Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) dan Pembangunan Puskesmas Pesaguan;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menginformasikan pada saat diwarung kopi tersebut, kemudian saksi mengetahui juga melalui pengumuman lelang di LPSE Kab.Ketapang;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang saksi lakukan adalah berencana ikut melakukan penawaran dengan cara meminjam perusahaan namun pada saat itu belum ada perusahaan yang bersedia meminjamkannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR semenjak Tahun 2021 pada sekira bulan April 2021 di Lokasi Pekerjaan Puskesmas Pemahan yang pada saat itu kami berkenalan dan berbincang-bincang bahwa yang mengerjakan Puskesmas Pemahan adalah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, setelah itu sekitar seminggu kemudian pada bulan April 2021 juga bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR datang kerumah saksi bersama MATIUS. Saksi juga kenal dengan MATIUS yang masih ada hubungan keluarga dan merupakan warga Desa Lalang Panjang Kec. Pemahan Kab. Ketapang.

Halaman 51 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Sedangkan terhadap saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu;

- Bahwa saksi menjelaskan pada Bulan April 2021 bahwa saksi DARSONO, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bersama MATIUS datang kerumah saksi dengan menjelaskan bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR akan ikut melakukan Penawaran proyek Puskesmas Pesaguan maupun Rumah Sakit Sandai, kemudian juga saksi menjelaskan bahwa saksi pingin ikut melakukan penawaran paket tersebut namun tidak memiliki perusahaan, lalu pada saat itu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menjelaskan dengan menawarkan Perusahaan PT. ADIAN TEHNIK NATAMA untuk ikut melakukan penawaran. Kemudian pada saat itu saksi menghubungi Terdakwa SUBARI selaku Pokja Tender pada ULP Keb. Ketapang. Dan setelah Terdakwa SUBARI datang saksi menjelaskan mau ikut nawar pekerjaan RS. Pratama Sandai sedangkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR mau ikut Nawar yang paket Puskesmas Pesaguan, seteah itu Terdakwa SUBARI menjelaskan bahwa sesuai mekanisme dan akan diumumkan melalui LPSE Kab.Ketapang kapan akan dimulainya, tetapi bapak harus tanya dulu ke Pak Bupati dan semuanya ini kita melalui mekanisme tender seperti: Pengumuman tender, Pemasukan Penawaran, Evaluasi Penawaran, Kalrifikasi dan Undangan Pembuktian Kualifikasi barulah ditetapkan sebagai Pemenang Tender. Setelah penjelasan Terdakwa SUBARI tersebut saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan MATIUS maupun Terdakwa SUBARI pulang dari rumah saksi. Lalu berselang beberapa hari kemudian saksi menghadap Pak Bupati Kapatang yang merupakan abang kandung saksi dengan mengatakan "Saya ijin menawar pekerjaan yang di Sandai namun pada saat itu pak BUPATI Marah dengan mengatakan "tidak boleh, kamu jangan ikut campur nawar", atas dasar itulah saksi tidak jadi meminjam perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu hanya menyampaikan mau ikut melakukan penawaran paket RS. Pratama Sandai dengan menggunakan PT. NADIA TEHNIK NATAMA, sedangkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR akan melakukan



Penawaran paket Puskesmas Pesaguan, kemudian dijawab Terdakwa SUBARI “*silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap, memenuhi syarat dan penawarannya bagus*”. Dan dapat juga saksi sampaikan bahwa ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR maupun saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kepada Terdakwa SUBARI namun saksi tidak ingat persis apa yang dibicarakannya. Setelah pertemuan dan pembicaraan selesai selanjutnya Terdakwa SUBARI, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi MATIUS pulang dari rumah saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mempunyai ide memanggil Terdakwa SUBARI supaya datang kerumah saksi adalah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan mengatakan “MAU KETEMU DENGAN Terdakwa PAK SUBARI”, dan saksi jawab “iya kita coba hubungi dulu, kemudian langsung saksi telpon dengan mengatakan “Terdakwa Pak SUBARI ada yang mau ketemu, mereka sudah dirumah saya”, lalu dijawab Terdakwa SUBARI “Tunggu sebentar, saya akan datang”, tidak berapa lama Terdakwa SUBARI datang dan kamipun membahas Paket tender yang ada di Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak pernah memanggil Terdakwa SUBARI kerumah saksi, namun sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa SUBARI tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa SUBARI mengetahui bahwa saksi adalah adik kandung Sdr. MARTIN RANTAN Selaku Bupati Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan pertemuan saksi dengan Terdakwa SUBARI, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi MATIUS kepada MARTIN RANTAN selaku Bupati Ketapang (Abang Kandung saksi) terkait proyek pekerjaan RS. Pratama Sandai dan Paket Pembangunan Puskesmas Pesaguan tersebut;
- Bahwa saksi tidak jadi ikut melakukan Penawaran dengan menggunakan PT. Nadia Tehnik Natama tersebut. Kemudian saksi pernah bertemu dan ditanya BUPATI Ketapang “gimana sandai?”, lalu saksi jawab “Saya tidak ikut nawar, kan abang melarang saya”, setelah itu Bupati Nanya lagi “Siapa pemenangnya?”, lalu saksi jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saksi Tidak tahu”, kemudian Bupati Ketapang mengatakan “Ya sudahlah kalau begitu”;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada Instruksi dari abang kandung saksi yaitu Sdr. MARTIN RANTAN selaku Bupati Ketapang terkait paket tender Pekerjaan RS. Pratama Sandai dan Paket Tender Puskesmas Pesaguan T.A.2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi maksud dan tujuan saksi hanya mengenalkan saja (silaturahmi) maksud dan tujuan saksi memanggil Terdakwa SUBARI selaku Pokja Pengadaan Kab. Ketapang untuk mempertemukan dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai penjelasan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pada waktu di rumah saksi adalah miliknya namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Direktur PT. ADIAN TEHNIK NATAMA tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa SUBARI selaku Pokja Pengadaan Kab. Ketapang dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR maupun MATIUS tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saksi karena telah mempertemukan dengan Terdakwa SUBARI terkait paket tender Pekerjaan RS. Pratama Sandai dan Paket Tender Puskesmas Pesaguan T.A.2021 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan H. RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan dan saksi juga kenal dengan AGUS TRI HANDOKO selaku Kabid pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Peduli Bangsa membuat Kantor Cabang dengan kepala Cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR serta alamat Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama MATIUS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Delta Pawan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Nomor 474.4/716/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 PT Peduli Bangsa yang berdomisili sesuai dengan alamat saksi MATIUS di Jalan Gm. Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw. 004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan tersebut;

Halaman 54 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat mempertemukan saksi DARSONO dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dengan Terdakwa SUBARI selaku Pokja dapat mempengaruhi proses tender Pembangunan RS. Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 yang dimenangkan perusahaan Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Tenaga Exsternal pada PT. Hutan Ketapang Industri yang berada di Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi kenal dengan H. RUSTAMI semenjak sebagai Tenaga Kesehatan tahun 2008, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi H. RUSTAMI tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan MATIUS semenjak menikah dengan istrinya yang masih ada hubungan saudara dengan saksi, terhadap saksi DARSONO saksi kenal semenjak 2020 saat bertemu di Pembangunan Puskesmas Pemahan di Desa Lalang Panjang kecamatan Pemahan, namun saksi tidak memiliki hubungan kelaurga dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut, sedangkan terhadap saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR saksi kenal semenjak bertemu di rumah saksi sekitar bulan April 2021 yang pada saat MATIUS membawa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kerumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah berkomunikasi namun tidak sering dengan saksi DARSONO dan dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi mau meminjam perusahaan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR PT. ADIAN TEHNIK NATAMA, yang pada saat itu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR mengantarkan Company profil untuk menawar paket RS. Sandai namun Ketika ijin kepada Bapak Bupati Ketapang saksi tidak diperbolehkan dengan jawaban "Jangan kamu coba-coba mau nawar yang disandai, makanya saksi tidak berani menawar karena dilarang oleh Pak Bupati", semenjak dari itu saksi tidak berkomunikasi dengan mereka, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pernah menghubungi saksi mau

Halaman 55 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar paket Puskesmas yang di Pesaguan, dengan mengatakan mau ketemu dengan Terdakwa SUBARI, sehingga saksi menghubungi Terdakwa SUBARI untuk datang kerumah saksi, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan dengan Terdakwa SUBARI bertemu dirumah saksi tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pertemuan dengan Terdakwa SUBARI, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dirumah saksi tersebut, tidak ada menjelaskan kepada Terdakwa SUBARI bahwa saksi juga ikut bersama Terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR maupun saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menjadi pemodal untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi H. RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan, saat itu dan berkomunikasi terkait Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan nomor HP saksi 08125769551 tersebut menjadi nomor aplikasi whatsApp milik saksi dan benar nomor handphone 08125621225 adalah nomor whatsApp milik H. RUSTAMI;
- Bahwa saksi menjelaskan mengakui pernah berkomunikasi dengan saksi H. RUSTAMI sesuai keterangan tersebut diatas:
 - 1) Pada Tanggal 16 Maret 2022 saksi LEONARDUS RANTAN menelpon H. RUSTAMI namun tidak diangkat. Kemudian H. RUSTAMI mengirimkan pesan kepada Sdr. (saksi LEONARDUS RANTAN) bahwa H. RUSTAMI meminta tolong untuk sampaikan ke kontraktor RS Pratama Sandai bahwa kontrak sudah mendekati akhir yaitu tanggal 31 Maret 2022 namun bangunan belum selesai. Kemudian dijawab saksi LEONARDUS RANTAN :”Baik pak tks”.
 - 2) Tanggal 11 April 2022, Sdra H. RUSTAMI kembali mengirimkan pesan kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa sdra H. RUSTAMI menyampaikan bahwa temuan BPK Perwakilan

Halaman 56 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Barat untuk RS Pratama Sandai banyak, yaitu harus mengembalikan sebesar Rp3,9 Miliar.

- 3) Besoknya, tanggal 12 April 2022, saksi LEONARDUS RANTAN membalas pesan H. RUSTAMI tersebut dengan mengatakan bahwa saksi LEONARDUS RANTAN sudah ditelepon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR mengatakan bahwa telah bertemu dengan Sdr. M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dkk. Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminta saksi LEONARDUS RANTAN untuk menyampaikan kepada H. RUSTAMI bahwa mohon agar PT. PEDULI BANGSA tidak diputus kontrak, dengan pertimbangan bahwa pekerjaan pembangunan akan diselesaikan dalam satu minggu kedepan. Namun jika belum selesai maka H. RUSTAMI dipersilahkan untuk memberi sanksi kepada PT. PEDULI BANGSA sesuai aturan yang berlaku.
- 4) H. RUSTAMI kemudian membalas pesan tersebut bahwa yang penting agar temuan BPK diselesaikan dulu.
- 5) Tanggal 23 April 2022, H. RUSTAMI menyampaikan pesan kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa Dinas Kesehatan sedang melaksanakan rapat rencana putus kontrak PT. PEDULI BANGSA atas pekerjaan ini, karena setelah kami (Pihak dinas) konsultasi ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, pihak BPK mensyaratkan harus ada pertimbangan khusus Bupati kalau mau perpanjang kontrak.
- 6) Setelah itu dibalas oleh saksi LEONARDUS RANTAN bahwa apakah tidak ada pertimbangan lagi pak? Info yang diperoleh Sdr. LEONARDUS RANTAN bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bahwa seminggu yang lalu akan dikerjakan. Namun apabila memang tidak dikerjakan, silahkan diberikan sanksi sesuai mekanisme.
- 7) H. RUSTAMI kemudian membalas lagi, bahwa BPK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menunggu jaminan dari Pak Bupati untuk dilanjut atau tidak pekerjaan ini.
- 8) Pada tanggal 25 Juni 2022, Sdra RUSTAMI berkomunikasi lagi dengan saksi LEONARDUS RANTAN, dan H. RUSTAMI menyarankan kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa



untuk mengingatkan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar menyetorkan ke negara sisa temuan, kalau tidak, bisa dilaporkan BPK ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi adalah menyambungkan komunikasi antara pihak kontraktor dengan pihak Dinas Kesehatan Ketapang, dan tidak ada maksud apa-apa;
- Bahwa saksi bukan merupakan pejabat daerah Kabupaten Ketapang sehingga saksi berbicara dengan H. RUSTAMI terkait pekerjaan tidak selesai dan adanya temuan BPK RI Perwakilan terhadap Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan bukan merupakan pemodal Cabang PT. Peduli Bangsa yang menjadi Kontraktor Pelaksana dengan Kepala cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tersebut sehingga dapat berkomunikasi dengan H. RUSTAMI terkait pekerjaan tidak selesai dan adanya temuan BPK RI Perwakilan terhadap Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR maupun saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk membahas permasalahan tersebut, namun saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pernah menghubungi/menelpon saksi dengan mengatakan "Akan menyelesaikan Pekerjaan RS. Pratama Sandai tersebut, sehingga atas dasar itulah saksi berkomunikasi dengan H. RUSTAMI tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya menyarankan supaya bertemu dengan H. RUSTAMI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan pada saat itu saksi memang ada menghubungi H. RUSTAMI bahwa saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mau ketemu;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada mengatakan kepada H. RUSTAMI supaya jangan mempersyaratkan BANK garansi terkait Jaminan Pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi hanya satu kali dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di rumah saksi yang pada saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang bersama temannya 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saksi pada saat waktu pelelangan tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 tidak ada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi supaya dibantu menghubungi Pokja dimana PT. Peduli Bangsa menjadi Pemenang tender tersebut dikarenakan saingannya adalah orang-orang besar;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang melatarbelakangi saksi menjawab pesan pak H. RUSTAMI seperti percakapan diatas "karena pak H. RUSTAMI menyampaikan permasalahan RS Sandai kepada saksi, sehingga saksi menyampaikan seperti isi percakapan tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan menghubungi dengan susah kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dikarenakan nomor HP nya sering tidak aktif, dan pada saat itu saksi mengatakan "kenapa RS Sandai tidak selesai, dan kenapa ditelpon H. RUSTAMI nelpn tidak diangkat" dan dijawab saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR" akan dilaksanakan dan diselesaikan";
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat pencairan uang termin dilakukan di Bank Kalbar Cabang Ketapang bahwa saat itu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR membawa uang tersebut bersama-sama dengan saksi MATIUS. Saksi tidak ada bertemu dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi MATIUS dan tidak ada menerima uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR atas pencairan termin Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat.....
6. VICTOR VIADI SITUMORANG, S. ST., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas

Halaman 59 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan saat ini saksi bekerja sebagai tenaga Freelance di perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, kemudian pada tahun 2020 s.d 2022 saksi sebagai Pimpinan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI Cabang Pontianak dengan alamat kantor di Jln. Sungai Raya Dalam No.23 Pontianak, sedangkan kantor pusat PT. PUBAGOT JAYA ABADI beralamat di Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. PUBAGOT JAYA ABADI Cabang Pontianak dibuat sesuai Akta Notaris Nomor: 75 tanggal 30 Maret Tahun 2020 dihadapan Notaris/PPAT Sdri. Ny. ROSE KATARINA, SH berkantor di Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai Akta Pembukaan Kantor Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI hanya saksi saja selaku Pimpinan Cabang, sedangkan Struktur pengurus/ORGANISASI di perusahaan PT. PUBAGOT JAYA ABADI sesuai Akta Pembukaan Cabang yang menjadi Direktur Utama Sdr. PANIHA HUTAHAYAN;
- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI yang mana saudara sendiri selaku Pimpinan Cabang tidak terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak atau terdaftar pada Dinas Penanaman Modal pada Daerah Kabupaten/Kota Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mendaftarkan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI pada LPSE Kab Ketapang adalah saksi selaku Pimpinan cabang dengan menggunakan USER ID LPSE Perusahaan Pusat, dan yang memasukkan penawaran serta melengkapi Dokumen penawaran adalah saksi selaku Pimpinan Cabang pada lelang/tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan PAGU Anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 [Dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah] dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00 [Dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah], sedangkan Penawaran Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI sebesar Rp27.720.000.000,00



pada tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan yang saksi lengkapi adalah berupa:

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) PT. PUBAGOT JAYA ABADI dengan PT. Kalimantan Interconecsi;
- 2) Fakta Integritas;
- 3) Jaminan Penawaran;
- 4) Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran;
- 5) Rekcana Keselamatan Konstruksi;
- 6) Personil Managerial dan peralatan;

Kemudian administrasi Kualifikasi berupa:

- 1) Profil Perusahaan;
- 2) SBU;
- 3) Ijin Usaha Jasa Konstruksi/NIB;
- 4) Laporan Keuangan;
- 5) NPWP;

- Bahwa saksi tidak kenal H. RUSTAMI selaku PPK, AGUS TRI HANDOKO selaku PPTK dan pihak lainnya dari Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang terkait tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut. Saksi tidak kenal dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang menjadi Pelaksana Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari Portal LPSE Kab. Ketapang terkait pengumuman lelang Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD TA. 2021. Saksi menjelaskan bahwa mengetahuinya hanya dari portal Link LPSE Kab. Ketapang saja, kemudian setelah mengetahui paket lelang



tersebut saksi Bersama tim melakukan pendaftaran dan melangkapi administrasi yang dibutuhkan serta memasukkan penawaran sesuai dokumen pengadaan tender tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan metode tender yang ditetapkan team Pokja pada paket pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang sumber anggaran APBD TA. 2021 adalah Tender elektronik metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur yang dilakukan melalui SPSE situs: <http://lpse.ketapangkab.go.id> dengan kode Tender 7227110 yang tertuang dalam Lembar Data Pemilihan [LDP] dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) di Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi untuk memenangkan paket lelang tersebut, namun Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI gugur pada Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat memasukkan penawaran paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD TA. 2021, perusahaan PT. PUBAGOT JAYA ABADI melakukan Kerja Sama Operasioanal [KSO] dengan perusahaan PT. Kalimantan Interconecsi adalah Kerjasama pada Sub Bidang Usaha yaitu Pekerjaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
- Bahwa saksi menentukan Nilai Penawaran berdasarkan Harga Satuan barang dan Jasa/harga pokok material di Pontianak, kemudian jasa angkutan dan biaya operasional dengan menambahkan keuntungan sebesar 10 %;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menandatangani Surat Penawaran dan administrasi lainnya adalah saksi selaku Pimpinan Cabang perusahaan PT. PUBAGOT JAYA ABADI;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi pada waktu itu untuk tahapan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tersebut;

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman	31 Mei Tahun 2021	7 Juni 2021



	Pascakualifikasi	21:00	23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	31 Mei Tahun 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
3	Pemberian Penjelasan	4 Juni Tahun 2021 09:00	4 Juni 2021 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni Tahun 2021 11:00	8 Juni 2021 23:59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	9 Juni Tahun 2021 00:00	9 Juni 2021 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	9 Juni Tahun 2021 08:00	23 Juni 2021 00:15
7	Pembuktian Kualifikasi	18 Juni Tahun 2021 09:00	23 Juni 2021 00:15
8	Penetapan Pemenang	23 Juni Tahun 2021 00:16	23 Juni 2021 00:25
9	Pengumuman Pemenang	23 Juni Tahun 2021 00:26	23 Juni 2021 00:30
10	Masa Sanggah	23 Juni Tahun 2021 00:31	29 Juni 2021 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Juni Tahun 2021 09:00	29 Juni 2021 16:00
12	Penandatanganan Kontrak	30 Juni Tahun 2021 08.00	30 Juni 2021 16.00

- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak 7 [Tujuh] perusahaan yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT. GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT. MAIR BELLA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	PT. AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

- Bahwa saksi menjelaskan penawaran Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI gugur pada tahap evaluasi KUALIFIKASI yaitu PT. PUBAGOT JAYA ABADI KSO PT. KALIMANTAN INTERCONECISI tidak menyampaikan SBU EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI melakukan Sanggah terkait SBU Kelistrikan yang dikeluarkan LSKN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional) tidak diakui oleh Pokja Pemilihan, sedangkan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Nomor BK 0404-Dk/1464 tanggal 13 November 2020 tentang Subklasifikasi Terkait Ketenagalistrikan, bahwa Kode EL007 Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (Instalasi Listrik) dibawah pengampu oleh Kementerian ESDM, bukan lagi dibawah pengampu oleh Kementerian PUPR. Pengertiannya adalah SBU Kelistrikan yang dikeluarkan LSKN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional) yang dimiliki Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI berlaku sesuai surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-Dk/1464 tanggal 13 November 2020 tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pekerjaan Bangunan Kesehatan dapat dikerjakan dengan menggunakan SBU 008 dan juga SBU EL 007, sehingga Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI seharusnya gugur pada Harga Nilai Penawaran bukan pada tahap evaluasi KUALIFIKASI dikarenakan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI memiliki SBU Kelistrikan yang dikeluarkan LSKN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

7. TEGUH PURYANDI, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan ada saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Direktur CV. ABSIS WAHANA IUREKA semenjak tahun 2013 s.d sekarang ini;
- Bahwa saksi menjelaskan CV. ABSIS WAHANA IUREKA bergerak dibidang Jasa Konsultan atau Jasa Perencana Konstruksi, yang beralamat di Jalan Karet Komp. Surya Kencana I E/7 Kel. Sungaibelitung, Kec. Pontianak Barat, sedangkan alamat studio kerja berada di Jl. Aliyang Gg. Rahayu No. 7 A Kel. Sungai Bangkong, Pontianak Kota;
- Bahwa saksi menjelaskan CV. ABSIS WAHANA IUREKA memiliki legalitas sebagai berikut:

Halaman 64 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120601731472, tanggal 17 Juli 2019;
 - b. Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kode KBLI: 71101, 71102;
 - d. Izin Lokasi Koordinat: -0.4600475, 110.9873199;
 - e. Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM54PKP/WPJ 13/KP0103/2014;
 - f. NPWP ABSIS WAHANA EUREKA: 03.352.310.1-701.000;
 - g. Akte Pendirian Nomor: 102, tanggal 30 Maret 2013 "CV.Absis Wahana Eureka" yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H;
 - 1) TEGUH PURYANDI selaku Direktur;
 - 2) HELMAN selaku Komanditer;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur CV. ABSIS WAHANA EUREKA tersebut adalah Melaksanakan pekerjaan dan bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. ABSIS WAHANA EUREKA tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan CV. ABSIS WAHANA EUREKA menjadi pelaksana Konsultan Perencana pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sekira pada Bulan Oktober 2020 dimana sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) menghubungi saksi bahwa ada pekerjaan konsultan perencana pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, kemudian pada saat itu sdra MAMED (Almarhum) profil Perusahaan yang saksi kirim melalui email saya (teguhja61@yahoo.co.id) ke email sdra MAMED (Almarhum) nama emailnya saksi lupa, kemudian saksi juga mengirimkan rekening Bank Kalbar Nomor: 1004027911 atas nama CV. ABSIS WAHANA EUREKA kepada sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) tersebut. Saksi juga menjelaskan bahwa kesepakatan saksi dengan sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) bahwa setelah berkontrak CV. ABSIS WAHANA EUREKA menerima Fee 4 % dari Nilai Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan dokumen Asli Perusahaan CV. ABSIS WAHANA EUREKA kepada sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm), melainkan hanya dokumen hasil scan berbentuk Pdf atau foto;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memasukkan Penawaran dan yang melakukan klarifikasi serta Negosiasi Harga adalah sdra MAMED (Almarhum), sedangkan penandatanganan kontrak saksi tandatangani di Pontianak (untuk waktu penantangan setelah tanggal 24 November 2020);
- Bahwa saksi menjelaskan Nilai Kontrak CV. ABSIS WAHANA EUREKA sebesar Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020, (selama 30 Hari Kalender) yang ditandatangani PPK atas nama AGUS TRIHANDOKO, S.Psi., MM dan TEGUH PURYANDI, S.Sos selaku CV. ABSIS WAHANA EUREKA (saksi);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pejabat pengadaan maupun PPK pada paket Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang dilaksanakan sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) atas nama CV. ABSIS WAHANA EUREKA terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai tersebut adalah:
 - a. Gambar Kerja;
 - b. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - c. Spesifikasi Teknis;
- Bahwa saksi menjelaskan pada paket perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai tersebut tidak ada dilakukan soundir terhadap Tanah dan penelitian tanah dilokasi pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan keempat Tenaga Ahli tersebut saksi tidak kenal, namun yang mencari dan memasukkan sebagai Tenaga Ahli CV. ABSIS WAHANA EUREKA adalah sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) yang beralamat di Ketapang;
- Bahwa saksi kenal semenjak Bulan Pebruari Tahun 2020 yang pada awalnya datang kekantor bersama temannya dan semenjak itu saksi

Halaman 66 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan bertukar nomor handphone serta saat itu juga saksi tahunya bahwa sdra MAMED (Alm) adalah orang Ketapang;

- Bahwa saksi menjelaskan Nilai Kontrak CV. ABSIS WAHANA EUREKA sebesar Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dan yang telah dibayar baru 80 % dari Nilai Kontrak melalui Rekening milik CV. Absis Wahana Eureka sebesar Rp64.972.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) memberitahukan bahwa telah mengajukan pembayaran pada tanggal 21 Desember 2020 sesuai Nomor SPM: 673/SPM-LS/DINKES/2020, kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 saksi mengirimkan Uang kepada sdra AHMAD SADRI (Alm) menggunakan Uang Perusahaan sebesar Rp62.373.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bersamaan dengan pengiriman uang lapangan proyek lainnya yang diberada diwilayah ketapang. Dapat juga saksi menjelaskan bahwa sesuai Rekening Koran Bank Kalbar Milik CV. ABSIS WAHANA EUREKA bahwa pembayaran Paket Perencanaan Rumah Sakit Sandai pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp64.972.000,00;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat Laporan Awal, Laporan Antara dan Laporan Akhir, serta dokumen lainnya terkait perencanaan pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai Tahun 2020 adalah sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) menggunakan CV. ABSIS WAHANA EUREKA;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat pengajuan Pembayaran dan administrasi lainnya dibuat oleh sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) atas nama TEGUH PURYADI (saksi) selaku Direktur CV. ABSIS WAHANA EUREKA, kemudian tandatangan saksi ditiru atau dipalsukan sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) telah meminta ijin kepada saksi untuk meniru tandatangan saksi di dokumen yang dibuat sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) atas nama CV. ABSIS WAHANA EUREKA tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sampai saat ini tidak ada menerima fee, dan dapat saksi jelaskan bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) fee perusahaan CV. ABSIS

Halaman 67 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



WAHANA EUREKA sebesar 4 % dari Nilai Kontrak setelah pencairan 100 %;

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran belum 100 % melainkan baru pembayaran 80 % dari Nilai Kontrak;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi hanya dengan informasi saja saat penyidik mengundang saksi untuk menghadiri pelaksanaan cek fisik bersama Ahli teknis, namun pada saat itu saksi tidak bisa hadir karena sakit, serta satu atau dua hari sebelum pelaksanaan cek Fisik bahwa sdr sdr AHMAD SADRI Als MAMED meninggal Dunia;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi serahkan bukti transfer uang/rekening koran pembayaran SP2D paket pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Sandai Tahun 2020 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

8. DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengerti dan bersedia diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan saksi LEO NARDUS RANTAN semenjak tahun 2020 pada saat pekerjaan Puskesmas Pemahan Kec. Pemahan yang dikerjakan PT. Mair Bela Kandarika, yang pada saat itu saksi bertemu dengan saksi LEO NARDUS RANTAN di Pemahan pada acara kampanye, semenjak itulah saksi kenal saksi LEO NARDUS RANTAN yang menjelaskan bahwa pada pelelangan Puskesmas Pemahan juga ikut memasukkan penawaran namun kalah. Adapun hubungan saksi dengan PT. Mair Bela Kandarika adalah Karyawan Lapangan. Kemudian saksi kenal dengan Terdakwa SUBARI saat adanya pertemuan di Rumah saksi LEO NARDUS RANTAN Bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR membicarakan rencana saksi LEO ikut memasukkan penawaran menggunakan PT. ADIAN TEHNIK NATAMA, setelah itu saksi menjelaskan rencana ikut melakukan penawaran di Ketapang lalu dijawab saksi LEO NARDUS RANTAN "kalau mau nawar yang di Pesaguan saja", karena saksi LEO



NARDUS RANTAN mau memasukkan penawaran yang di Sandai, selanjutnya saksi LEO NARDUS RANTAN menelpon Terdakwa SUBARI supaya datang kerumahnya, setelah Terdakwa SUBARI datang dimana saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN menjelaskan “Pak SUBARI saksi mau masukkan penawaran yang di Sandai, saksi sudah ada perusahaannya ADIAN TEHNIK NATAMA, selanjutnya saksi LEO NARDUS RANTAN memperkenalkan saksi dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang berencana ikut juga nawar di Ketapang. Setelah mulai pelaksanaan Pekerjaan RS. Pratama Sandai saksi meminta nomor Terdakwa SUBARI HP. 082255283364 dari BUDI YOYON (Warga Kota Baru Pontianak), setelah mendapatkan nomor HP Terdakwa SUBARI HP. 082255283364 saksi ada menghubungi Terdakwa SUBARI namun saksi tidak ingat yang saksi bicarakan;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada membicarakan kepada saksi LEO NARDUS RANTAN dan Terdakwa SUBARI “apabila ada pekerjaan Perencanaan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bisa masukkan penawaran”, namun pada saat itu Terdakwa SUBARI hanya senyum saja sedangkan saksi LEO NARDUS RANTAN mengatakan “silahkan saja”;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada memberikan uang kepada saksi LEO NARDUS RANTAN terkait mempertemukan saksi Bersama saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan Terdakwa SUBARI selaku Pokja ULP Kab. Ketapang untuk Pengamanan tender pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec.Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sekira Bulan Oktober 2021 saksi ada dihubungi Terdakwa SUBARI dengan mengatakan “Pak tidak adakah Sandai buat Kita (Pokja)”, lalu saksi jawab “saksi tidak bisa ngasi keputusan, saksi koordinasi dulu dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR”, lalu dijawab Terdakwa SUBARI “Baik Pak, saksi menginap dihotel perdana IN”, setelah itu saksi langsung ke Kantor jalan Perdana (Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa) dan menyampaikan perihal telpon Terdakwa SUBARI, kemudian saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengatakan “Ya sudah kasi saja



Rp200.000.000,00", setelah itu saksi langsung mengantarkan uang tersebut kehotel Metro Perdana In dan bertemu dengan Terdakwa SUBARI di Kamar Terdakwa SUBARI "sambil saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 yang dibungkus plastik putih, setelah itu saksi Kembali lagi ke kantor dan sesampainya di kantor saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menanyakan kepada saksi "Sudah dikasi pak Uangnya ke Terdakwa Subari?" dan saksi jawab "Sudah", berarti aman Terdakwa SUBARI Pak dan saksi jawab "Aman", kemudian saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR memerintahkan lagi suruh telpon Terdakwa SUBARI untuk diajak ketemuan malam harinya, lalu saksi langsung menghubungi Terdakwa SUBARI dan Terdakwa SUBARI mengatakan "Bisa", lalu saksi buka kamar dan mengajak saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR serta saksi YULIZAR untuk bertemu di Hotel Metro Perdana IN, sesampainya di Hotel kami berbicara biasa tetapi saksi ada pertanyaan kepada Terdakwa SUBARI "Pak, Peduli Bangsa untuk Sandai ini menang atau dimenangkan", lalu dijawab Terdakwa SUBARI "Menang sesuai Aturan", setelah pertemuan tersebut kami pulang kerumah masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat.....

9. M. MAULUDDIN Bin ABDUL SYUKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang dilakukan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) pada saat saksi selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa saat menghadiri pembuktian kualifikasi pada tanggal 22 Juni 2021, sekira jam 10.00 wib dan ada orang yang diutus oleh saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang diketahui bernama HAFID dan ketika selesai proses klarifikasi dan saksi lihat orang suruhan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang bernama HAFID berada di ruangan Pokja



dan saksi lihat ada Terdakwa SUBARI dan keempat pokja lainnya yang tidak saksi kenal, dan saat itu saksi keluar ruangan, dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh HAFID dengan Terdakwa SUBARI dan pokja lainnya dan setelah pertemuan tersebut pada sore hari sekitar jam 15.00 wib pengumuman pemenang lelang dan PT Peduli Bangsa dinyatakan oleh Pokja Pengadaan Kab ketapang sebagai Pemenang lelang;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk kesepakatan yang membuat adalah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tetapi saksi yang diminta tandatangan dan saksi Darsono hanya sebagai saksi maupun saksi Yulizar akan tetapi terkait dengan HAFID orang suruhan Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) menemui Pokja (Terdakwa SUBARI, RAHMAD dan tim lainnya) di salah satu ruangan di kantor Pokja adalah merupakan tindak lanjut kesepakatan yang telah dibuat dengan Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) dengan memberikan uang Rp1,02 Milyar untuk memenangkan PT Peduli Bangsa pada saat tender, yang mana realisasi penyerahan uang tersebut dilakukan setelah pencairan uang muka. Akan tetapi terkait deal kesepakatan antara mereka dengan Pokja saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan informasi dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR adapun jumlah uang yang diserahkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR kepada Kelompok Kerja yaitu saksi Terdakwa SUBARI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada Bulan Oktober 2021 setelah pencairan termyn pertama di Bulan September 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR ada ditelpon oleh Terdakwa SUBARI mengatakan ada tidak untuk kita ini yang Sandai, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun menyerahkan uang kepada Terdakwa SUBARI sebesar Rp200.000.000,00 di Hotel Metro Perdana INN jalan Perdana Pontianak, dan selanjutnya pada sore hari bertempat di Hotel Metro Perdana INN saksi ditelpon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR mengajak ke Hotel Metro Perdana INN dan sesampainya di Hotel Metro Perdana INN saksi diajak bertemu dengan Terdakwa SUBARI yang dalam pembicaraan saksi



DARSONO menanyakan kepada Terdakwa SUBARI ini menang dengan penawarannya atau dimenangkan dan saat itu Terdakwa SUBARI menjelaskan PT Peduli Bangsa menang dengan penawarannya sendiri;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

10. IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjadi peran saksi yaitu saksi dalam hal ini diminta bantuan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mengawal, mediasi, dan mendampingi Perusahaan PT Peduli Bangsa yang mana Perusahaan PT Peduli Bangsa saat itu sedang mengikuti proses lelang di Pokja Kab Ketapang terkait dengan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk waktunya berawal sekitar Bulan Mei - Juni 2021, untuk jamnya saksi tidak ingat sekitar jam 17.00 wib. sewaktu saksi ULY Als YULIZAR dan saksi RIFKI membawa saksi kerumah saksi di Jalan Putri Candramidi Gg. Sapta Jaya No. 8 Pontianak Kota;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah perkenalan dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sekitar Bulan Mei-Juni 2021 tersebut, Kemudian dilakukan pertemuan kembali pada bulan Juni untuk tanggalnya sebelum tanggal 14 Juni 2021 saksi ada di telpon oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk datang ke kantornya di Jl. Perdana Komplek Bali Agung II Pontianak, saat itu ada sdr M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi YULIZAR dan saksi RIFKI dan saksi lihat ada seseorang yang baru saksi kenal bernama saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, dan saat itu saksi menang tender dengan kesepakatan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR jelaskan inilah tim kami bang, kemudian dilanjutkan pembicaraan terkait dengan pengurusan perusahaan PT Peduli Bangsa, saat itu sedang akan dilakukan verifikasi oleh Pokja, dan saksi menyanggupi untuk mengurus mengawal, mediasi Perusahaan PT Peduli Bangsa agar bisa menang tender dengan kesepakatan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR memberikan fee sebesar 3% dari nilai kontrak setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang muka, kemudian setelah adanya pembicaraan tersebut Pada tanggal 14 Juni 2021, waktunya tidak ingat, setelah saksi mengetik surat perjanjian kesepakatan fee tersebut, dan selanjutnya saksi pergi kerumah sdr juber di Jl. Perdana depan Futsal, dan saksi pun menelpon saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk datang ke rumah sdr Juber tersebut. Dan tidak lama datang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi RIFKI, dan saksi YULIZAR dan saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR membaca surat pernyataan kesepakatan fee tersebut dan menyetujuinya kemudian saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menandatangani surat kesepakatan fee 3 % tersebut dengan disaksikan oleh saksi YULIZAR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR ikut menandatangani surat kesepakatan fee tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang saksi lakukan menyuruh sdr HAFID untuk berangkat ke Kab Ketapang untuk menemui pokja yang akan melakukan verifikasi pada PT Peduli Bangsa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bertemu dengan sdr HAFID Pada Bulan Juni 2021, di rumah saksi Jalan Putri Candramidi Gg Sapta Jaya No. 8 Pontianak, dan yang saksi sampaikan kepada sdr HAFID ketika itu ini ada tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai di Kab Ketapang dan besok ada verifikasi oleh pokja terhadap PT Peduli Bangsa dan saksi suruh sdr HAFID berangkat untuk menemui Pokja, kemudian sdr HAFID berangkat ke Kab Ketapang mendampingi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pengelolaan Perusahaan PT Peduli Bangsa agar dapat menjadi pemenang saksi tidak ada bertemu dengan pihak Pokja maupun pihak lain saksi hanya menyuruh sdr HAFID menemui pihak pokja saja, dan yang mana saat sdr HAFID mendampingi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR saat verifikasi dengan pihak pokja, saksi ada berbicara melalui telpon kepada Terdakwa SUBARI selaku Pokja pada paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai tersebut dan yang dibicarakan saat itu melalui telpon saksi ada menyampaikan saksi dari timnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan mendampinginya jika PT Peduli Bangsa menang ya tolong

Halaman 73 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan dan kalah katakan kalah dan dijawab oleh Terdakwa SUBARI iyalah pak;

- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa SUBARI ada menghubungi saksi melalui WA yang isinya “ ini ada laporan dari perusahaan yang kalah, mau melaporkan ke kejaksaan dan tipikor, dan inilah susahnya pak kalau ada intervensi” kemudian saksi jawab kirim beritanya ke saksi melalui WA;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun maksud dan tujuan sdr menyuruh sdr HAFID menemui Pokja agar dapat mendampingi perusahaan PT Peduli Bangsa agar dapat menang di paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai tersebut, dan tujuan saksi agar sdr Hafid menunjukkan Foto saksi bersama Panglima Andika agar mereka tahu ada membentuk satgas untuk pemulihan ekonomi negara agar mereka Pokja menjalankan tugasnya dengan benar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi berkomunikasi dengan Terdakwa SUBARI melalui telpon Pada Bulan Juni 2021, yang mana no HP Terdakwa SUBARI yaitu 081319803838;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Pokja pada paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021 mengumumkan PT Peduli Bangsa sebagai Pemenang lelang selanjutnya setelah adanya pencairan uang muka, saksi ada menerima uang sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tanggal 6 September 2021 sekira jam 18.30 wib saksi menerima uang Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) di kantor Jl Perdana Komplek Bali Agung II Pontianak, tidak ada dibuatkan kwitansinya dan selanjutnya saksi pergi dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dalam satu mobil ke rumah saksi Jalan Putri Candramidi Gg Septa Jaya No. 8 Pontianak, diikuti dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di mobil lain, untuk mengambil Surat Perjanjian Kesepakatan Fee 3 % yang ASLI yang saksi simpan selanjutnya saksi serahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menyaksikan ketika itu saksi M. MAULUDIN, dan sopir dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang diketahui bernama AGUS;

Halaman 74 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan uang yang saksi terima sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada :

- 1) Saksi serahkan kepada sdr Hafid sebesar Rp100.000.000,00 Pada Bulan September 2021, waktunya saksi tidak ingat, sekitar sore hari di rumah saksi Jl. Putri candramidi No. 8 Pontianak (tanpa kwitansi)
- 2) Membayar hutang saksi sebesar Rp100.000.000,00 di BANK BRI Cabang Nipah Kuning nomor Rekening : 782901004741535, an IWAN RAMAWAN, Pada tanggalnya saksi tidak ingat mau melihat datanya
- 3) Bayar keperluan anak kuliah di Jogja sekitar Rp300.000.000,00 (tanpa ada bukti).
- 4) Serahkan ke Ustad Zul sebesar Rp30.000.000,00 (tanpa kwitansi), Pada Bulan September 2021. Di rumah ustad Zul Daerah Sungai Jawi saksi lupa alamatnya.
- 5) Sdr Asep sebesar Rp80.000.000,00 (tanpa kwitansi) Pada Bulan September 2021 di Rumahnya Jl. Tanjung Raya II alamat tepatnya saksi tidak ingat.
- 6) Sdr Azhar sebesar Rp80.000.000 (tanpa kwitansi), Pada Bulan September 2021 di rumahnya di Jl Sepakat II A yani Pontianak. dan untuk sisa lainnya tidak bisa saksi menjelaskannya
- a) sebabnya sehingga saksi tidak bisa menjelaskan penggunaan uang setelah sdr menerima uang Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tersebut, Saksi tidak ingat, dan tidak ada uang tersebut saksi alirkan atau saksi serahkan kepada Terdakwa SUBARI maupun kepada pihak Dinas kesehatan Kab Ketapang.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat.....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUPARNO, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing terkait perkara dugaan

Halaman 75 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

- Bahwa Ahli menjelaskan pekerjaan dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai tenaga pendidik (tenaga pengajar) pada Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak di Jurusan Teknik Elektro pada Program Studi Teknik Listrik dan Jabatan Ahli sebagai kepala bengkel teknik listrik POLNEP;
- Bahwa Ahli menjelaskan pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Pumbing merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem mekanikal (mesin), sistem elektrikal (kelistrikan), dan sistem plumbing (pemipaan). Perencanaan dan pekerjaan MEP penting agar bangunan bisa berfungsi dengan baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing adalah aspek penting dari konstruksi bangunan yang mempengaruhi efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. Setiap elemen mekanikal, elektrikal dan plumbing memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang berfungsi dengan baik dan nyaman bagi penghuninya;
- Bahwa Ahli menjelaskan lingkup tahap perencanaan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing adalah
 - a. Ruang Lingkup Pekerjaan Mekanikal
Pekerjaan mekanikal merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kerja mesin/motor yang ada di dalam bangunan dan akan mendukung fungsi bangunan tersebut secara keseluruhan.
Contoh pekerjaan yang tergolong pada kegiatan mekanikal adalah seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, lift, dan lain sebagainya. Instalasi perangkat mekanikal ini harus direncanakan dan dikerjakan dengan cermat dan seksama oleh ahlinya, agar bisa berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.
 - b. Ruang Lingkup Pekerjaan Elektrikal
Sistem elektrikal adalah segala hal yang berhubungan dengan sistem dan instalasi kelistrikan maupun perangkat elektronik pada bangunan.



Pekerjaan elektrik meliputi instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan.

c. Ruang Lingkup Pekerjaan Plumbing

Plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher);

- Bahwa Ahli telah melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 berdasarkan surat permintaan bantuan ahli teknis nomor: B/387/V/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Mei 2023 dan surat tugas dari direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor: 2912/PL16/TU/2023 tanggal 19 Mei 2023, maka selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Paket Pekerjaan tersebut diatas;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan teknis tersebut, acuan yang digunakan team pemeriksa dalam penentuan kesesuaian data spesifikasi teknis maupun volume barang/peralatan tentunya mengacu kepada dokumen kontrak (adendum kontrak final), dokumen perencanaan yang tertuang dalam Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta dokumen Gambar Kerja yang ketiganya merupakan satu kesatuan dari dokumen kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa Ahli menjelaskan item – item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli pada saat melakukan pemeriksaan mekanikal elektrik dan plumbing tersebut adalah seluruh item pekerjaan pada sub Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama



Kecamatan Sandai yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada pekerjaan mekanikal seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, Instalasi perangkat mekanikal, pekerjaan elektrik seperti instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan, dan untuk pekerjaan plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher), yang terdapat atau sesuai dengan dokumen kontrak (adendum kontrak final);

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap sub item pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing team tidak melakukan uji fungsi, maupun perhitungan terhadap kinerja sistem dikarenakan kondisi existing yang tidak lengkap. Dalam uji sample terhadap spesifikasi kabel yang digunakan dalam instasi listrik, dilakukan pengukuran luas penampang kabel instalasi yang terpasang dilapangan menggunakan peralatan jangka sorong / sigmat merk Ken Master dengan ketelitian 0,02 mm, sedangkan untuk mengukur tahanan pentanahan pada proteksi gangguan petir menggunakan peralatan Earth Tester merk KYORITSU;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan Paket Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 yang telah Tim Ahli lakukan dituangkan dalam laporan berjudul "Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing Tahun Anggaran DAK 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan kesimpulan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis adalah sebagai berikut :



Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa (ahli teknis) Politeknik Negeri Pontianak, dengan ini kami menyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan dan secara umum tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya sehingga tidak memenuhi tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari kegiatan pemeriksaan teknis yang telah dilakukan yaitu:

- a. Setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap dokumen kontrak diketahui terdapat perbedaan data teknis yang tertera dalam ketiga dokumen kontrak tersebut, yaitu terkait data teknis pada beberapa item pekerjaan/peralatan tertentu untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing. Mengingat adanya perbedaan data tersebut supaya tidak menjadi bias maka dalam pemeriksaan ini untuk item yang terdapat perbedaan tersebut penentuannya diambil berdasarkan data teknis yang terdapat dalam addendum kontrak final.
- b. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- d. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
- e. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan



pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrik dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa Politeknik Negeri Pontianak, dapat dinyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tidak lengkap baik item maupun volumenya (tidak sesuai dokumen kontrak) dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa barang/peralatan mekanikal-elektrikal dan plumbing secara sistem tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dampak yang terjadi dapat dilihat pada beberapa kasus, sebagai contoh pada kelengkapan sistem instalasi listrik yaitu, Panel Power Rawat Inap (PP IRNA), Panel Power Klinik (PP Klinik) yang terpasang dilokasi, dimana spesifikasi komponen pengaman dan kuantitasnya tidak sesuai dengan dokumen kontrak, sistem pengawatan suplay-demand belum terpasang sehingga tidak dapat difungsikan. Apabila kondisi existing tersebut tetap akan dioperasikan maka akan berdampak pada keselamatan pengguna dan membahayakan keamanan gedung;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tersebut dapat disimpulkan sebagian besar merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Ir. RUSMAN, M.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas



Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

- Bahwa Ahli menjelaskan Pekerjaan dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai tenaga pendidik (tenaga pengajar) pada Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak di Jurusan Teknik Elektro pada Program Studi Teknik Listrik dan Jabatan Ahli sebagai kepala bengkel teknik listrik POLNEP;
- Bahwa Ahli menjelaskan pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Pumbing merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem mekanikal (mesin), sistem elektrikal (kelistrikan), dan sistem plumbing (pemipaan). Perencanaan dan pekerjaan MEP penting agar bangunan bisa berfungsi dengan baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing adalah aspek penting dari konstruksi bangunan yang mempengaruhi efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. Setiap elemen mekanikal, elektrikal dan plumbing memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang berfungsi dengan baik dan nyaman bagi penghuninya;
- Bahwa Ahli menjelaskan lingkup tahap perencanaan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing adalah
 - a. Ruang Lingkup Pekerjaan Mekanikal
Pekerjaan mekanikal merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kerja mesin/motor yang ada di dalam bangunan dan akan mendukung fungsi bangunan tersebut secara keseluruhan.
Contoh pekerjaan yang tergolong pada kegiatan mekanikal adalah seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, lift, dan lain sebagainya. Instalasi perangkat mekanikal ini harus direncanakan dan dikerjakan dengan cermat dan seksama oleh ahlinya, agar bisa berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.
 - b. Ruang Lingkup Pekerjaan Elektrikal
Sistem elektrikal adalah segala hal yang berhubungan dengan sistem dan instalasi kelistrikan maupun perangkat elektronik pada bangunan.



Pekerjaan elektrikal meliputi instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan.

c. Ruang Lingkup Pekerjaan Plumbing

Plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher);

- Bahwa Ahli telah melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 berdasarkan surat permintaan bantuan ahli teknis nomor: B/387/V/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Mei 2023 dan surat tugas dari direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor: 2912/PL16/TU/2023 tanggal 19 Mei 2023, maka selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Paket Pekerjaan tersebut diatas;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan teknis tersebut, acuan yang digunakan team pemeriksa dalam penentuan kesesuaian data spesifikasi teknis maupun volume barang/peralatan tentunya mengacu kepada dokumen kontrak (adendum kontrak final), dokumen perencanaan yang tertuang dalam Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta dokumen Gambar Kerja yang ketiganya merupakan satu kesatuan dari dokumen kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa Ahli menjelaskan item – item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli pada saat melakukan pemeriksaan mekanikal elektrikal dan plumbing tersebut adalah seluruh item



pekerjaan pada sub Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada pekerjaan mekanikal seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, Instalasi perangkat mekanikal, pekerjaan elektrikal seperti instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan, dan untuk pekerjaan plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher), yang terdapat atau sesuai dengan dokumen kontrak (adendum kontrak final);

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap sub item pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing team tidak melakukan uji fungsi, maupun perhitungan terhadap kinerja sistem dikarenakan kondisi existing yang tidak lengkap. Dalam uji sample terhadap spesifikasi kabel yang digunakan dalam instasi listrik, dilakukan pengukuran luas penampang kabel instalasi yang terpasang dilapangan menggunakan peralatan jangka sorong / sigmat merk Ken Master dengan ketelitian 0,02 mm, sedangkan untuk mengukur tahanan pentanahan pada proteksi gangguan petir menggunakan peralatan Earth Tester merk KYORITSU;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan Paket Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 yang telah Tim Ahli lakukan dituangkan dalam laporan berjudul "Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing Tahun Anggaran DAK 2021;



- Bahwa Ahli menjelaskan kesimpulan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa (ahli teknis) Politeknik Negeri Pontianak, dengan ini kami menyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan dan secara umum tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya sehingga tidak memenuhi tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari kegiatan pemeriksaan teknis yang telah dilakukan yaitu:

- a. Setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap dokumen kontrak diketahui terdapat perbedaan data teknis yang tertera dalam ketiga dokumen kontrak tersebut, yaitu terkait data teknis pada beberapa item pekerjaan/peralatan tertentu untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing. Mengingat adanya perbedaan data tersebut supaya tidak menjadi bias maka dalam pemeriksaan ini untuk item yang terdapat perbedaan tersebut penentuannya diambil berdasarkan data teknis yang terdapat dalam addendum kontrak final.
- b. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- d. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;



- e. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikl dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa Politeknik Negeri Pontianak, dapat dinyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tidak lengkap baik item maupun volumenya (tidak sesuai dokumen kontrak) dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa barang/peralatan mekanikal-elektrikal dan plumbing secara sistem tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dampak yang terjadi dapat dilihat pada beberapa kasus, sebagai contoh pada kelengkapan sistem instalasi listrik yaitu, Panel Power Rawat Inap (PP IRNA), Panel Power Klinik (PP Klinik) yang terpasang dilokasi, dimana spesifikasi komponen pengaman dan kuantitasnya tidak sesuai dengan dokumen kontrak, sistem pengawatan suplay-demand belum terpasang sehingga tidak dapat difungsikan. Apabila kondisi existing tersebut tetap akan dioperasikan maka akan berdampak pada keselamatan pengguna dan membahayakan keamanan gedung;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tersebut dapat disimpulkan sebagian besar merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. LINTONG JANJI NATOGU SINAMBELA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai:
- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama



Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

- Bahwa Ahli bekerja di LKPP selama sekitar 10 tahun, sedangkan saksi ditunjuk sebagai Ahli semenjak Tahun 2017, dengan Riwayat Jabatan saksi:

TAHUN	UNIT KERJA	JABATAN
2010 s.d 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah	Staf Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I
2015 s.d 2017	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah	Kepala Seksi Wilayah Sumatera Utara
2017 s.d Desember 2020	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan
Desember 2020 s.d sekarang	Kementerian Pertanian	Kepala Bagian Layanan Pengadaan

- Bahwa Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar Nomor: B/858/XII/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus-3, tanggal 22 Desember 2022 perihal permohonan keterangan Ahli, selanjutnya Ahli menerima tugas dari Kantor LKPP yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI sesuai Surat Tugas Nomor: 33552/D.4.3/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk memberikan keterangan Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi korupsi penyimpangan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan Tahun 2021 menggunakan ketentuan hukum sesuai:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan saksi FREDDI DAULAY, SH, TARMIJi dan YULIANUS ARSONI perbuatan saksi FREDDI DAULAY, SH, M.Kn selaku Direktur PT. Peduli Bangsa dengan meminjamkan perusahaan PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIJi dan melalui YULIANUS ARSONI yang kemudian saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menjadi Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Akte Pembukaan Kantor Cabang di Notaris Medan dengan alamat kantor Cabang di Kab. Ketapang tertanggal 31 Mei 2021 sama dengan tanggal Pengumuman pelelangan tersanggal 31 Mei 2021. Kemudian sesuai perjanjian lisan setelah pencairan Uang Muka pada Bulan September 2021 bahwa TARMIJi menerima Cek uang sebesar Rp296.318.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui YULIANUS ARSONI dan selanjutnya uang tersebut dibagi TARMIJi HASAN kepada saksi FREDDI DAULAY, SH, M.Kn sebesar Rp180.000.000,00 sebagai fee perusahaan PT. Peduli Bangsa, sedangkan sisanya dikuasai TARMIJi sekitar Rp116.318.000,00. Dan YULIANUS ARSONI juga menerima fee dari saksi MAULUDIN uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 karena telah menyambungkan meminjam Perusahaan PT. PEDULI BANGSA. Sehingga perbuatan FREDDI DAULAY, SH, TARMIJi dan YULIANUS ARSONI tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak mengatur terkait peminjaman bendera atau menggunakan perusahaan lain untuk mengikuti proses tender. Seharusnya calon penyedia mendaftar menggunakan perusahaan sendiri, konsorsium, kemitraan/joint operation maupun sub kontrak;
- Bahwa Ahli menjelaskan penawaran Perusahaan Peserta Lelang haruslah memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan termasuk perpajakan serta NPWP, sehingga perbuatan Terdakwa SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan

Halaman 87 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang tidak menggugurkan PT. PEDULI BANGSA yang pada saat melakukan Penawaran dengan membuka Kantor Cabang dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dengan menyertakan AKTA PEMBUKAAN KANTOR CABANG Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 dan Domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA Nomor: 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan, pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi bahwa tanggal pembukaan kantor cabang sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tertanggal 31 Mei 2021 dan terhadap Kantor Cabang dengan Kepala Cabang saksi M. MAULUDIN tidak terdaftar pada Sistim Online Single Submission (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan tidak ada memiliki NPWP Kantor Cabang pada saat memasukkan Penawaran sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis resiko, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kalimantan Barat, sehingga dapat dinyatakan lulus, apabila diluar hal tersebut dan Perusahaan Peserta Lelang tidak melengkapi persyaratan yang terdapat pada Dokumen Pemilihan Lelang, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi pada saat tender dan penyedia yang telah ditunjuk sebagai pemenang dinyatakan batal;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada saat evaluasi teknis tidak ada melakukan konfirmasi



atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh Cabang PT. Peduli Bangsa, hal tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 Tanggal : 31 Mei 2021, pada poin 29.13 (evaluasi teknis), huruf d peralatan Utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan: angka 5). Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta, khususnya kepada dukungan peralatan utama Dalam hal ini, seharusnya pokja pemilihan melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait peralatan utama dan dukungan peralatan lainnya yang dipersyaratkan didalam dokumen pemilihan kepada calon penyedia;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait Pengalaman personil managerial dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya selama 3 (tiga) tahun atas nama HARDIMAN, ST. Sesuai dokumen pengadaan pada point 29.13. Evaluasi Teknis: Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan, namun sesuai Riwayat pengalaman HARDIMAN, ST sesuai keahliannya (SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya) Hanya memiliki pengalaman pekerjaan Revitalisasi Den B Pelopor Singkawang Tahun 2019, Mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa pokja pemilihan wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. Apabila yang dilakukan diluar hal tersebut maka pokja pemilihan melakukan kesalahan pada saat evaluasi dokumen penawaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan, terhadap perbuatan Terdakwa SUBARI selaku Pokja dan Pengadaan terkait pengaturan pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait pertemuan Terdakwa SUBARI yang dipanggil saksi LEO NARDUS RANTAN bertemu dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN memperkenalkan Terdakwa SUBARI dengan 2 (dua) orang yang bersamanya yakni bernama saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dari pembicaraan tersebut saksi LEO NARDUS RANTAN meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai, atas pertemuan tersebut Cabang PT. PEDULI BANGSA ditetapkan menjadi Pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021. Perbuatan tersebut bertentangan dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh menerima, tidak menawarkan, atau tidak boleh menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa Ahli menjelaskan pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka bahwa Terdakwa SUBARI ada ditelfon oleh saksi DARSONO yang saat itu Terdakwa SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak (saat itu satu orang Pokja FARID RIYADI, ST tidak ikut). kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR datang ke hotel dan masuk ke Kamar Terdakwa SUBARI dan saat itu sudah ada Tim Pokja Lainnya menemui saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian, kemudian setelah berbincang-bincang saksi DARSONO memberikan uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT. Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi rata oleh Terdakwa SUBARI dengan masing-masing

Halaman 90 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Ahli menjelaskan bahwa mengacu kepada jawaban point diatas, para pihak (pokja pemilihan) tidak boleh menerima hadiah ataupun imbalan dari pihak penyedia yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai perbuatan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang mengalihkan pekerjaan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan*, Pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yang dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua dalam Kontrak, menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (subkon), berdasarkan klausul Naskah Perjanjian angka 5 huruf b angka 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa apabila Pihak Kedua dalam Kontrak merupakan suatu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut, sehingga boleh atau tidaknya pengalihan pekerjaan, bagian-bagian apa saja yang disepakati untuk disubkontrak sudah dipersyaratkan sebelum kontrak. Sehingga semua kesepakatan termasuk terkait sub kontrak dituangkan dikontrak maupun



perubahan kontrak. Ahli menjelaskan bahwa Diluar hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Ahli menjelaskan penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak/perubahan kontrak. Apabila penyedia tidak melaksanakan kesepakatan dalam kontrak maka dianggap wanprestasi dan seharusnya PPK menolak untuk menerima hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK yang mengetahui bahwa terhadap pelaksana pekerjaan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tidak dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA (sesuai surat perjanjian/Kontrak nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021), namun dilaksanakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan Mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menjelaskan bahwa PPK mengawasi dan mengendalikan Kontrak Pekerjaan, sedangkan Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pihak yang ditunjuk untuk membantu PPK. Seharusnya PPTK dan Konsultan Pengawas membantu PPK dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang mengakibatkan Mutu Beton K-300/Fc 26,4 Mpa dan volume tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut, Sehingga tidak dapat dibenarkan Mengacu kepada jawaban point diatas, apabila kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak apalagi tidak dilakukan pengawasan



dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka seharusnya PPK tidak menerima hasil pekerjaan dari penyedia tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK yang tidak melakukan pengendalian pekerjaan yang mengakibatkan tidak selesainya pekerjaan, kemudian memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut, Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan Mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab 7.17.1 menjelaskan bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Seharusnya PPK melakukan pemutusan kontrak kepada penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan Pemberian Kesempatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK yang menerima uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) uang tersebut adalah merupakan uang fee Dinkes atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh PT Peduli Bangsa, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin sehingga total uang yang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR berikan kepada PPK (saksi RUSTAMI) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa PPK dan PPTK tidak dapat menerima imbalan maupun hadiah dari pihak penyedia terkait pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah apapun alasannya;

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap peserta lelang dalam hal ini Cabang PT. PEDULI BANGSA yang membuat penawaran dengan melakukan subkontrak pekerjaan kepada PT. NOKANAYAN dan CV. CIPTA KIRANA, namun pada fakta dilapangan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Nokanayan dan CV. CIPTA KIRANA dan hanya sebagai kelengkapan administrasi dokumen penawaran Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut. Sehingga Ahli menjelaskan bahwa perjanjian sub kontrak merupakan perjanjian antara penyedia barang jasa namun harus diketahui dan mendapat persetujuan dari PPK. Dalam hal suatu pekerjaan yang di subkontrakkan tidak dikerjakan oleh pihak subkontraktor maka akan menjadi tanggungjawab penuh dari si penyedia (kontraktor utama) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena si penyedia (kontraktor utama) yang bertandatangan kontrak dengan pihak PPK;
 - Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak dapat dibenarkan dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak mengatur terkait peminjaman bendera atau menggunakan perusahaan lain untuk mengikuti proses tender. Seharusnya calon penyedia mendaftar menggunakan perusahaan sendiri, konsorsium, kemitraan/joint operation maupun sub kontrak. Dan bertentangan dengan Perka LKPP Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Nomor 9 Pengalihan dan/atau Subkontrak 9.1 yang berbunyi "Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan";
4. Ir. ISKANDAR, MT Bin IDRIS HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menjelsakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan H. RUSTAMI selaku Kepala dinas kesehatan Kab Ketapang / PPK, AGUS TRIHANDOKO selaku PPTK, Terdakwa SUBARI selaku Pokja pada paket pekerjaan RS Pratama Sandai Kab Ketapang, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peduli Bangsa, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan, TARMIJU HASAN, saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm);

- Bahwa Ahli menjelaskan pekerjaan dan jabatan ahli saat ini adalah: Kepala Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang menjadi dasar didalam ahli memberikan keterangan Selaku Ahli pada saat Pemeriksaan Saat ini adalah berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Prihal Permohonan Keterangan Ahli dengan nomor surat B/870/VIII/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 serta Surat Ijin (Surat Tugas) dari Direktur Politeknik Negeri Bandung dengan Nomor B/3207/PL1/HM.01.04/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan keahlian yang ahli miliki dalam bidang konstruksi, tugas dan kewenangan ahli dalam hal melakukan pengujian spesifikasi, dimensi, dan volume yaitu memberikan informasi yang sebenar-benarnya serta melakukan pengujian dengan standar yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung terkalibrasi. Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran yang akurat;
- Bahwa Ahli menjelaskan masuk keanggotaan Insinyur Indonesia dengan nomor registrasi 0.015.23.1.1.00022729;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA. 2021 Dasar ahli melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap Fisik Pembangunan Rumah sakit pratama sandai Kec. Sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 adalah berdasarkan surat dari :
 1. Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan nomor surat B/248/VIII/2022/Ditreskrimsus-3, prihal

Halaman 95 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ahli teknis dan dukungan peralatan tanggal 29 Agustus 2022.

2. Direktur Politeknik Negeri Bandung dengan nomor surat B/3271/PL1/HK.08.00/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Surat Ijin Tenaga Ahli;

- Bahwa Ahli menjelaskan melaksanakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 yaitu:

- a. Ahli beserta tim melakukan pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 pada tanggal 30 September 2022 s.d 02 Oktober 2022.
- b. Dalam pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 dilaksanakan oleh personil ahli sebanyak 12 (duabelas) orang yaitu Sdr. ISKANDAR (Ahli sendiri) selaku Ahli Sipil (ketua tim), dan 11 (sebelas) orang tenaga terampil yang membantu Ahli di lapangan.
- c. Saat melaksanakan pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab. Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 Ahli beserta tim didampingi oleh :
 - 1) Tim Polda Kalbar (Ditreskrimsus Subdit 3/Tipidkor);
 - 2) Pihak Penyedia Jasa;
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 4) PPTKP;
 - 5) ASTEK;
 - 6) Pihak Pengawas Lapangan.

Dan dapat Ahli tambahkan setelah pelaksanaan pemeriksaan fisik bersama dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak diatas;

- Bahwa Ahli menjelaskan dokumen yang Ahli jadikan acuan pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab. Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 yaitu:

1. Dokumen Kontrak,
2. Gambar Kerja,

Halaman 96 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



3. Dokumen Laporan Progress Pekerjaan,
 4. Dokumen Addendum,
 5. Dokumen CCO,
 6. Dokumen Back Up Data,
 7. Dokumen Laporan Penyelidikan Tanah;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap item-item pekerjaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai Kec. Sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021;
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Ahli dan Tim (Politeknik Negeri Bandung) terhadap pekerjaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut;

REKAPITULASI

KONTRAK AWAL, ADDENDUM, PROGRESS BULANAN (MC) 6 (M.22) DESEMBER 2021 DAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

No.	ITEM PEKERJAAN	PEKERJAAN SESUAI KONTRAK AWAL	PEKERJAAN SETELAH ADDENDUM	SERTIFIKAT BULANAN (MC) 6 (M.22) 31 DESEMBER 2021	HASIL PEMERIKSAAN FISIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	SELISIH
		BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.00%
II	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	13.25%	13.89%	12.88%	8.44%	4.44%
III	PEKERJAAN STRUKTUR RS PRATAMA + RUMAH GENSET & RUANG SAMPAH	29.12%	27.55%	27.55%	24.59%	2.96%
IV	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTURAL	30.45%	30.93%	28.19%	22.88%	5.32%
V	MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-PLUMBING	26.25%	26.70%	20.43%	0.00%	0.00%
Jumlah		100.0%	100.0%	90.0%	36.84%	12.7%

- Bahwa Ahli menjelaskan dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan :
 - a) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.



- b) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- c) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.
- d) Untuk Item Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing Tidak diperiksa oleh Politeknik Negeri Bandung dikarenakan Item Pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Politeknik Negeri Pontianak;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur dan pondasi pada pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai Kec Sandai Kab Ketapang, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - 1. kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sepenuhnya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 - 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.
 - b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa ;



- Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI-2847-2013.
 - Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 - 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.
- f. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi.



- g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun yang menjadi penyebab terjadinya kebocoran pada atap dak tidak sepenuhnya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang sedangkan keretakan/kerusakan Pondasi tapak yang dibangun oleh PT Peduli Bangsa pada ruang tersebut berada pada tanah yang tidak mendukung, sehingga hal ini menyebabkan pondasi tersebut mengalami penurunan berdasarkan Laporan Survey Penyelidikan Tanah menggunakan Sondir/Cone Penetrometer Test yang dilakukan oleh Konsultan Perencana, Lokasi pembangunan ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah tersebut mengandung tanah keras 10 m s.d 11,2 m dan seharusnya pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang dan juga melakukan penyelidikan tanah ulang pada saat awal pelaksanaan pembangunan, meskipun gambar rencana menggunakan pondasi tapak. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi tanah aktual pada saat pelaksanaan pekerjaan, namun tidak dilakukan oleh penyedia PT Peduli Bangsa;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk dampak kebocoran pada area atap dak dan keretakan/kerusakan terhadap struktur bangunan rumah sakit secara keseluruhan jika kondisi ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah tersebut dibiarkan tanpa ada perkuatan maka dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun dapat menyebabkan bangunan rusak;
5. RISKI AGUS SUDANA, S.E., CSCU, CFrA, CEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 adalah Surat Tugas BPK [Nomor 294/ST/XXI/04/2023](#) tanggal 18 April 2023 yang diterbitkan berdasarkan [Surat](#) Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat Nomor R/100/X/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus-3 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara. Pemberian Keterangan Ahli atas hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 berdasarkan pada Surat Tugas Nomor 628/ST/XXI/09/2023 tanggal 13 September 2023 untuk Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang TA. 2021, di Jakarta;

- Bahwa Ahli menjelaskan Riwayat Pekerjaan Ahli secara singkat yaitu:
 - 1) Pemeriksa pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI Pusat (2017 s.d. sekarang);
 - 2) Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (2015 s.d. 2016);
 - 3) Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi (2008 s.d. 2014);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Keuangan Negara yang ahli pahami merujuk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 salah satunya adalah pengeluaran daerah;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Keuangan Negara yang saya pahami merujuk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 salah satunya adalah pengeluaran daerah;

Halaman 101 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa Ahli menjelaskan tujuan pemeriksaan adalah untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan adalah pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi;
- Bahwa Ahli menjelaskan di BPK terdapat tiga jenis pemeriksaan yaitu:
 - a. Pemeriksaan Laporan Keuangan, yang bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan;
 - b. Pemeriksaan Kinerja yang bertujuan untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan ekonomis; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yang salah satunya adalah Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara yang bertujuan untuk melakukan penghitungan kerugian negara.

BPK dapat melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara terhadap paket pekerjaan kontruksi yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPK dengan jenis pemeriksaan selain Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara karena tujuan pemeriksaanya berbeda.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2021;



- Bahwa Ahli menjelaskan metode penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai DAK dan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai (DAK) berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara / daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara / daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara / daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polda Kalimantan Barat. Metode penghitungan kerugian negara / daerah yang digunakan adalah selisih antara nilai pembayaran bersih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dikurangi dengan nilai prestasi pekerjaan yang dapat diterima, ditambah nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak;
- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pembayaran Bersih (Rp)	Nilai Prestasi Pekerjaan yang Dapat Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a	b	c	d	e = c - d
1.	Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	19.289.294.562,00	13.517.757.126,78	5.771.537.435,22
2.	Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	284.505.600,00	114.760.000,00	169.745.600,00



No	Uraian	Nilai Pembayaran Bersih (Rp)	Nilai Prestasi Pekerjaan yang Dapat Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a	b	c	d	e = c - d
	Jumlah	19.573.800.162,00	13.632.517.126,78	5.941.283.035,22

Selain itu, terdapat nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi senilai Rp21.083.879,66, sehingga jumlah kerugian negara adalah senilai Rp5.962.366.914,88 (Rp5.941.283.035,22 + Rp21.083.879,66);

- Bahwa Ahli menjelaskan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK RI;
- Ahli menjelaskan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, Penyimpangan yang terjadi pada proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Penyimpangan dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - a) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK
 - (1) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam PT PEDULI BANGSA melalui saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT



PEDULI BANGSA pusat di Medan. Atas peminjaman perusahaan tersebut, saksi M. MAULUDIN ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 huruf h.

- (2) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa surat perjanjian sewa peralatan dan tanda tangan personel manajerial, serta meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 78 Ayat (1) dan (5); Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), Bagian A, angka 4.1.

- (3) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bersepakat dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebagai perantara dalam pemenangan PT PEDULI BANGSA dengan



imbalan sejumlah fee. Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) melalui FITRIYANSYAH diduga mempengaruhi Terdakwa SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan PT PEDULI BANGSA.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 7 Huruf c; Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), pada Bagian A.41.b dan E.29.11 huruf f.

- (4) Terdakwa SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa diduga memenangkan PT PEDULI BANGSA yang seharusnya gugur dalam tahap kualifikasi dan menerima uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada Pasal 187 Ayat (1) dan (4), Pasal 191 Ayat (1) dan (3); Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 6 huruf e, Pasal 7 Huruf a, c, e, g, dan h; Pergub Kalimantan Barat Nomor 49 tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak



Cabang bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kalimantan Barat, pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4; Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Bagian A.4.1 huruf a dan b, A.4.2, Bagian E.29.11 huruf f dan g.

b) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK

EMA FAJARYATI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan SUARMADJAT membuat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK secara proforma dengan merekayasa dokumen persyaratan teknis dukungan personel dan meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 78 Ayat (1) dan (5); Dokumen Seleksi Nomor 600/0149/Pokja BPBJ/0017/2021 tanggal 4 Juni 2021 untuk Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bagian A.4, 4.1 dan 4.2.

2) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

a) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK

(1) H. RUSTAMI selaku PA menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK meskipun saksi M. MAULUDIN Bin



ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan berkontrak yaitu surat dukungan dari pabrik/distributor/sales agent sesuai persyaratan dan jaminan pelaksanaan berupa bank garansi. H. RUSTAMI juga diduga menerima uang dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 3 ayat (1); Perpres Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, pada Lampiran I, Bagian 2.1.6.1.d.3; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 7 Huruf h; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran I, Bagian 7.3.1; Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Dokumen Spesifikasi Teknis Bagian 10, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Bagian I.63.4.

- (2) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak menggunakan personel manajerial yang sesuai dengan dokumen penawaran dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021. H. RUSTAMI selaku PA



tidak memastikan keterlibatan personel manajerial tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Syarat-syarat Umum Kontrak, Lampiran A, Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian C.56.1 dan Bagian E.68.1.

- (3) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana Pekerjaan Sebenarnya dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Angka 25, Angka 49 Huruf d dan e, dan Angka 70.2.

- (4) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat progres fisik pekerjaan per 31 Desember 2021



sebesar 90% dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan disetujui oleh H. RUSTAMI selaku PA.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 6 Ayat (2); Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 57 Ayat (2); Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran I, Bagian 7.13; Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak, angka 70.2.

b) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

EMA FAJARYATI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan SUARMADJAT selaku pelaksana pekerjaan sebenarnya tidak menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih pembayaran senilai Rp169.745.600,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 6 Ayat (2); Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK Nomor K/758/SDK-A.602/VII/2021

Halaman 110 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tanggal 8 Juli 2021, pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Bagian 53.1, Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian A.1.20, B.16.6, B.18.1, B.1.19, B.1.20, B.4.30.6, D.52.1, D.53.1, D.55.2, dan F.61.

PIHAK-PIHAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH TERSEBUT YAITU SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana pekerjaan Sebenarnya, yang diduga:
 - a) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
 - b) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menyetujui pemberian uang oleh saksi M. MAULUDIN berupa fee peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA kepada pihak-pihak yang terkait dengan peminjaman perusahaan sebagai berikut:
 - (1) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menyetujui pemberian uang kepada YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.
 - (2) Saksi DARSONO menyetujui pemberian uang kepada TARMIZI HASAN senilai Rp116.318.000,00.
 - (3) Saksi DARSONO menyetujui pemberian uang kepada saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY senilai Rp130.000.000,00.
 - c) Saksi DARSONO memberikan fee uang Atas sepengetahuan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, memberikan uang berupa fee kepada



Terdakwa SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

- d) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menyetujui pemberian uang oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kepada saksi IWAN RAMAWAN senilai Rp1.020.000.000,00 sebagai *fee* karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
 - e) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menyetujui pemberian uang oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kepada H. RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 sebagai *fee* untuk Dinas Kesehatan.
 - f) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK tidak sesuai kontrak.
 - g) Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK senilai Rp200.000.000,00 untuk kepentingan pribadi yaitu dengan cara membayar kepada MATIUS dalam rangka menebus sertifikat tanah a.n. saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.
- 2) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA, yang diduga:
- a) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan menjadi Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA.

- b) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR atas sepengetahuan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, memberikan uang berupa fee pinjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA kepada pihak-pihak yang terkait dengan pinjaman perusahaan sebagai berikut:

(1) YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.

(2) TARMIZI HASAN senilai Rp116.318.000,00.

(3) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY senilai Rp130.000.000,00.

- c) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR membuat kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA secara proforma untuk kepentingan lelang, dengan cara sebagai berikut:

(1) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan AGUS HERIYANTO selaku pemilik *Dump Truck* merek MITSUBISHI, tanpa sepengetahuan AGUS HERIYANTO.

(2) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menggunakan dokumen kepemilikan *Dump Truck* merek ISUZU milik RUDI HARTONO dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan RUDI HARTONO tanpa sepengetahuan RUDI HARTONO.

(3) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menggunakan dokumen kepemilikan *Concrete Mixer* merek FIORI milik NURROHMAN dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan

Halaman 113 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



peralatan dan tanda tangan NURROHMAN tanpa sepengetahuan NURROHMAN.

- (4) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengubah surat perjanjian sewa dukungan peralatan *Concrete Mixer* merek MOBILE milik CV FRYSKA tanpa sepengetahuan CV FRYSKA.
- (5) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menggunakan dokumen kepemilikan *Pick up* milik AHMAD ROHIM dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan AHMAD ROHIM tanpa sepengetahuan AHMAD ROHIM.
- (6) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR memberikan uang senilai Rp18.500.000,00 kepada DONA ZEIRNIWAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (7) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR memberikan uang senilai Rp13.420.000,00 kepada URAY KAMARUZZAMAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (8) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merekayasa tanda tangan HARDIMAN dalam Daftar Riwayat Hidup tanpa sepengetahuan HARDIMAN dan memberikan uang senilai Rp8.000.000,00 kepada HARDIMAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (9) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merekayasa tanda tangan RADEN RORO DEWANTI dalam Daftar Riwayat Hidup tanpa sepengetahuan RADEN RORO DEWANTI dan memberikan uang senilai Rp6.500.000,00 kepada RADEN RORO DEWANTI yang telah meminjamkan legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.



- d) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyetujui pemberian uang oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR kepada Terdakwa SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 sebagai fee memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- e) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR atas sepengetahuan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, memberikan uang kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) senilai Rp1.020.000.000,00 sebagai fee karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- f) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR memberikan uang kepada saksi H. RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 sebagai fee untuk Dinas Kesehatan, atas perintah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.
- g) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR membuat Progres Fisik Pekerjaan per 31 Desember 2021 sebesar 90% tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diduga atas permintaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
- h) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK tidak sesuai kontrak.
- i) Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK senilai Rp197.749.650,00 untuk kepentingan pribadi.



- 3) H. RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan PA yang menandatangani surat perjanjian (kontrak), yang diduga:
- a) H. RUSTAMI menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK meskipun saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan berkontrak yaitu surat dukungan dari pabrik/distributor/sales agent sesuai persyaratan, yaitu:
 - (1) Dukungan Pabrikasi Komponen Inti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) memiliki garansi pabrik selama 2 tahun dan jaminan purna jual serta SNI.
 - (2) Dukungan Pabrikasi Komponen Inti Instalasi Gas Medik (Sentral Oksigen, Sentral Vacuum dan Sentral Compressed Air) memiliki garansi pabrik selama 2 tahun dan jaminan purna jual serta SNI.
 - (3) Dukungan Pabrikasi Komponen Inti PLTS memiliki garansi pabrik selama 2 tahun dan jaminan purna jual serta SNI.
 - b) H. RUSTAMI menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK meskipun PT PEDULI BANGSA belum menyampaikan dokumen jaminan pelaksanaan.
 - c) H. RUSTAMI menerima uang senilai Rp250.000.000,00 dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR secara tunai sebagai fee untuk Dinas Kesehatan yang selanjutnya digunakan untuk:
 - (1) H. RUSTAMI memberikan dana kepada SUGENG HERMAWAN selaku ASN dari Kementerian Kesehatan yang pernah melakukan visitasi rencana lokasi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai pada bulan Oktober 2020 senilai Rp150.000.000,00.



- (2) H. RUSTAMI memberikan dana Kepada RONI ISKANDAR senilai Rp50.000.000,00 selaku pihak swasta untuk membayar hutang kepada RONI ISKANDAR pada bulan Oktober 2020 ketika H. RUSTAMI membiayai kegiatan visitasi rencana lokasi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai yang dihadiri oleh tim ASN dari Kementerian Kesehatan.
- (3) Sisa uang senilai Rp50.000.000,00 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- d) H. RUSTAMI menyetujui dengan menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 90% meskipun tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- 4) Terdakwa SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang diduga:
- a) Terdakwa SUBARI memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK yang seharusnya gugur dalam tahap evaluasi kualifikasi.
- b) Terdakwa SUBARI menerima uang senilai Rp235.000.000,00 dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sebagai fee atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, dan membagikan uang fee tersebut kepada REZA PRIMA ANTASARI, ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO, dan FARID RIYADY selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp40.000.000,00, atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00. Sisa uang pemberian saksi DARSONO senilai Rp75.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp235.000.000,00 - Rp160.000.000,00) dikuasai oleh Terdakwa SUBARI.

- 5) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan, yang diduga:
 - a) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY meminjamkan PT PEDULI BANGSA miliknya melalui TARMIZI HASAN untuk digunakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
 - b) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY menerima uang fee peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dari TARMIZI HASAN senilai Rp130.000.000,00.
- 6) Saksi TARMIZI HASAN selaku perantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA, yang diduga:
 - a) TARMIZI HASAN atas permintaan YULIANUS ASRONI, menghubungi saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY agar bersedia meminjamkan PT PEDULI BANGSA miliknya kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
 - b) TARMIZI HASAN menerima uang fee perantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR senilai Rp116.318.000,00.
- 7) Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) selaku pihak swasta, yang diduga:
 - a) Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) menghubungi Terdakwa SUBARI pada periode lelang dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.

Halaman 118 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b) Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan FITRIANSYAH menemui Terdakwa SUBARI pada periode lelang dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- c) Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) menerima uang senilai Rp1.020.000.000,00 dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR secara tunai atas fee telah membantu memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- d) Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memberikan uang fee tersebut kepada saksi FITRIANSYAH senilai Rp75.000.000,00 karena telah ikut membantu menemui pokja dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan. Sisa uang pemberian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR senilai Rp945.000.000,00 (Rp1.020.000.000,00 - Rp75.000.000,00) dikuasai oleh saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm).
- 8) FITRIANSYAH selaku pihak swasta sekaligus rekan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm), yang diduga:
- a) FITRIANSYAH menemui Terdakwa SUBARI pada periode lelang dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan atas perintah saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm).
- b) FITRIANSYAH menerima uang senilai Rp75.000.000,00 dari saksi IWAN RAMAWAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm), atas jasanya tersebut.

9) YULIANUS ASRONI selaku perantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019 - 2024, yang diduga:

- a) YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN untuk meminta bantuan mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi bangunan kesehatan untuk digunakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- b) YULIANUS ASRONI menerima uang fee prantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dari Sdr. M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.

10) REZA PRIMA ANTASARI, ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO, dan FARID RIYADY selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang diduga:

- a) Memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK yang seharusnya gugur dalam tahap evaluasi kualifikasi.
- b) Menerima uang masing-masing senilai Rp40.000.000,00 dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui Terdakwa SUBARI atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00 sebagai fee atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

Halaman 120 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



11) DONA ZEIRNIAWAN selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Manager Pelaksanaan/Proyek dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

a) URAY KAMARUZZAMAN menerima uang senilai Rp18.500.000,00 dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR karena telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, NPWP, dan pengalaman kerja selama 4 tahun untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.

b) URAY KAMARUZZAMAN tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

12) URAY KAMARUZZAMAN selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Ahli K3 Konstruksi dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

a) URAY KAMARUZZAMAN menerima uang senilai Rp13.420.000,00 dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR karena telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, NPWP, dan pengalaman kerja selama 4 tahun untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.

b) URAY KAMARUZZAMAN tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

13) HARDIMAN selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Manager Teknik dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

a) HARDIMAN menerima uang senilai Rp8.000.000,00 dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR karena telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, NPWP, dan pengalaman kerja selama 4 tahun untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.



- b) HARDIMAN tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- 14) RADEN RORO DEWANTI selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Manager Keuangan dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:
- a) RADEN RORO DEWANTI menerima uang senilai Rp6.500.000,00 dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR atas penggunaan legalisir ijazah, KTP, dan NPWP milik RADEN RORO DEWANTI untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.
- b) Tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- 15) EMA FAJARYANTI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN, yang diduga:
- a) EMA FAJARYANTI bersama-sama SUARMADJAT membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa dokumen persyaratan teknis dukungan personel dan meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait.
- b) EMA FAJARYANTI bersama-sama SUARMADJAT tidak menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021.
- 16) SUARMADJAT selaku pelaksana pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK sebenarnya sekaligus kakak kandung EMA FAJARYATI (Direktur CV PRIMA KONSULTAN), yang diduga:
- a) SUARMADJAT bersama-sama EMA FAJARYATI membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa dokumen persyaratan teknis dukungan personel dan meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan



kepada Sdr. DENI NURDIN selaku pihak swasta senilai Rp7.000.000,00 dan kepada Oknum Pihak Asosiasi PERTAPIN (Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia) senilai Rp3.000.000,00.

- b) SUARMADJAT bersama-sama EMA FAJARYATI tidak menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021;

6. DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli mengerti, sehubungan adanya surat permohonan permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor: B/151/III/RES.3.5./2023/Ditreskrimsus-3, tanggal 7 Maret Tahun 2023 tentang Permintaan Keterangan AHLI dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dipekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, dan sesuai Surat Tugas DR. EFFENDY SARAGIH, SH., MH sebagai Ahli Hukum Pidana Nomor: 0760/D/FH/III/2023, Tanggal 8 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta (Surat Tugas Terlampir);
- Pekerjaan/Jabatan Ahli : Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - 1). Yang dimaksud dengan hukum pidana: Keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya dan bagaimana tata cara penjatuhannya.
 - 2). Yang dimaksud dengan tindak pidana: Suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan bagi yang melanggar diberikan ancaman sanksi pidana.
 - 3). Yang dimaksud dengan pemidanaan: Sebagai tahap atau proses penetapan pemberian/penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidana yang disangkakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui bahwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana adalah dengan cara memeriksa apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut dengan didukung paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat yang harus terpenuhi oleh seseorang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah seseorang tersebut telah memenuhi unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu berupa sengaja atau lalai, dan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu berupa perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan mens rea adalah unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan actus reus adalah unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia adalah UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam hukum dikenal dengan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan per Undang-Undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, penafsiran sistematis ini dilakukan dengan melakukan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (systematische interpretative) yang juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara umum Undang-Undang yang

Halaman 124 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jelas ada kaitannya dengan Undang-Undang lain baik yang mengatur pidana maupun administrasi beserta turunannya;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tindak pidana korupsi, perbuatan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan konsep dasar proses pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana korupsi pada pelelangan Jembatan pawan 6 tahun 2022 yang ditangani Polda Kalbar dengan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak selama 4 Tahun (Ingkrah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tahun 2021 Terdakwa menjabat sebagai KASUBAG LPSE Pada Setda Kab. Ketapang, kmuidna pada tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Pemda Ketapang, pada tahun 2021, serta Tersangka menjadi salah satu Pokja pada pelelangan tender Pembangunan RS. Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penunjukan Terdakwa sebagai anggota Pokja tersebut ada memperoleh surat keputusan Bupati Ketapang yang ditandatangani oleh Bupati Ketapang MARTIN RANTAN dengan Nomor 46/BPBJ-A/2020 tanggal 8 Januari 2019 tentang perubahan ke tiga atas keputusan bupati nomor: 761/BLP-B/2018 tentang pembentukan kelompok kerja pemilihan bagian pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab. Ketapang dan untuk melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan



Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 diterbitkanlah Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H., M.H.;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun personil pokja yang melakukan pelelangan paket tender tersebut adalah :
 - a) SUBARI, SE.T.,M.Si..
 - b) ASNURRASYID, A.Md.
 - c) FARID RIYADI, ST.
 - d) PRIYO NUGROHO.
 - e) REZA PRIMA ANTASARI, A.Md.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku anggota pokja bagian pengadaan barang/jasa Kab. Ketapang semua Terdakwa laporkan kepada Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H.,M.H.;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dari LKPP pada Tahun 2009 dan masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pokja ULP memang pernah melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H.,M.H. yang mendasari diterbitkannya surat tugas tersebut yakni adanya permohonan tender dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani Oleh Sdr. H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes dengan Nomor : 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan tender yang kemudian di disposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi diposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", Kemudian diterbitkan lah surat tugas yang didalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pelelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Daerah Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan persyaratan tender bagi para peserta Tender diantaranya yaitu tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP),



dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021];

- Bahwa Terdakwa menjelaskan persyaratan yang diatur dalam LDP dan LDK ditentukan sendiri oleh Pokja atau tidak ada melibatkan pihak lain diluar POKJA dan juga mempertimbangkan dokumen yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Ketapang. setelah di buat dokumen pemilihan oleh Pokja maka produk berupa dokumen pengadaan/Standar Dokumen Pengadaan (SDP) tersebut ditetapkan oleh Pokja tanpa intervensi pihak lain;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 81 (delapan puluh satu) Peserta yang mendaftar, namun Peserta yang memasukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan saja yakni :

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT MAIR BELA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

- Bahwa Terdakwa menjelaskan didalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja tidak ada mensyaratkan surat dukungan material yang akan diperoleh karena dipersyaratkan dalam syarat akan berkontrak hal tersebut sesuai dengan KAK yang disampaikan PPK kepada Pokja. Terdakwa jelaskan untuk membuka kompetisi seluas-luasnya Pokja hanya menetapkan 3 (tiga) syarat yakni Pesonil, Peralatan dan Rencana Keselamatan Kontruksi, hal tersebut bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar penyedia seperti contoh perusahaan pemberi surat dukungan tidak mau memberikan surat dukungan kepada salah satu penyedia, sehingga apa bila surat dukungan tersebut dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan sehingga mempersempit ruang kompetisi antar penyedia, alasan tersebutlah yang menjadikan pertimbangan bagi pokja untuk tidak persyaratan surat dukungan tersebut dalam dokumen pemilihan namun surat dukungan tersebut sejatinya dimasukan dalam syarat-syarat Khusus Kontrak, Disamping itu pula untuk menambahkan pesyaratan tambahan PPK harus memperoleh persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah yang membidangi jasa



kontruksi dan pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari APBD sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (3) Huruf b permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam pembuatan kantor cabang PT. PEDULI BANGSA apakah dibuatkan akta pembukaan Kantor Cabang sebagai Kepala Cabang adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagaimana Akta Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021. Sedangkan Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA adalah Sdr. FREDDI P. DAULAY, SH yang berdomisili Jalan. Baru Nomor 65 Lingkungan 5 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Medan dan domisili perusahaan Jalan Bhayangkara Nomor 500 A, Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota. Medan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menandatangani seluruh dokumen penawaran termasuk melakukan perjanjian sewa adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR termasuk juga menghadiri pembuktian kualifikasi dan menandatangani dokumen kontrak jika ditunjuk sebagai pemenang, pendelegasian tersebut termuat dalam surat Kuasa direktur utama kepada saksi MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR Kantor Cabang Nomor 025/SK/PT.PB/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021;
- Bahwa tidak ada melampirkan, dalam dokumen penawaran PT. PEDULI BANGSA tidak ada melampirkan perijinan Kantor Cabang berupa TDP/NIB, yang diterbitkan perijinan terpadu Kab. Ketapang;
- Bahwa pekerjaan yang disubkontraktorkan sesuai dokumen penawaran adalah:
Pekerjaan Utama;
 - a. Pekerjaan Galian dan Timbunan Tanah termasuk galian tanah Pondasi sebesar Rp805.858.466,07 disubkontrakan kepada PT. Nokannayan;
 - b. Pekerjaan pembetonan/Batching Plan sebesar Rp2.595.583.170,60 disubkontrakan kepada PT. NOKANAYAN; Bukan Pekerjaan Utama.
 - c. Pekerjaan Saluran, Dinding Penahan Tanah dan Pembangunan Rumah Ginset Rp881.690.197,14 disubkontrakan kepada CV. Cipta Kirana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tim pokja Kab. Ketapang tidak ada melakukan verifikasi langsung kepada PT Nokanayan dan CV Cipta Kirana selaku subkontrak terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai TA. 2021, Verifikasi dilakukan secara adminidtrasi saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat pelaksanaan tender PT Peduli Bangsa tidak ada melampirkan/mengupload dalam kelengkapan dokumen penawaran berupa NPWP Kantor cabang di Kab Ketapang, padahal dalam ketentuan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 49 tahun 2017 tanggal 11 September 2017 pada pasal 4 jo pasal 2 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan usaha atau pekerjaan di daerah wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP Pratama setempat hal tersebut menjadi kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang/jasa. Mengapa PT Peduli Bangsa tetap dapat menjadi pemenang dalam tender tersebut yang semestinya gugur dalam tahap evaluasi Kualifikasi, Pokja melakukan Evaluasi sesuai Dokumen pemilihan yang sudah ditetapkan, sedangkan terkait adanya Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 49 tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tersebut tidak terdapat didalam dokumen pemilihan dan pada tahap penjelasan peserta lelang tidak ada yang menanyakan ketentuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, Terdakwa mengenalnya pada saat pertama kali dikenalkan oleh saksi LEO NARDUS RANTAN yang merupakan adik kandung Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN pertemuan tersebut dilakukan pertama kali di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang) yang mana pada saat itu sekitar bulan April 2021 (tanggal dan hari sudah tidak ingat) Terdakwa ditelephone saksi LEO NARDUS RANTAN yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN mengatakan agar Terdakwa datang ke rumah saksi LEO NARDUS RANTAN di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang namun pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN tidak menjelaskan terkait perihal apa saksi LEO NARDUS RANTAN memanggil Terdakwa ke rumahnya kemudian karena saksi LEO NARDUS RANTAN merupakan adik kandung pimpinan saksi Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) kemudian Terdakwa memenuhi

Halaman 129 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



panggilannya tersebut pada bulan April 2021 sekitar sore hari (tanggal dan hari sudah tidak ingat) yang mana pada saat itu Terdakwa pergi sendirian kerumahnya kemudian sesampainya di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang) Terdakwa melihat sudah ada saksi LEO NARDUS RANTAN dan 2 (dua) orang yang belum Terdakwa kenal, kemudian setelah dipersilahkan duduk oleh saksi LEO NARDUS RANTAN kemudian saksi LEO NARDUS RANTAN memperkenalkan kepada Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang bersamanya yakni bernama saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN dan pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN bercerita bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang menyelesaikan pekerjaan Puskesmas Pemahaman Ketapang yang tidak selesai dikerjakan oleh H. KANDAR, dari pembicaraan tersebut juga disampaikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR akan ikut tender di Ketapang, kemudian Tersangka sampaikan silahkan saja asalkan penawarannya benar, persyaratannya lengkap dan memenuhi persyaratan. Setelah pertemuan tersebut selesai pada saat proses tender sedang berjalan sekitar bulan Juni 2021 (untuk hari dan tanggal nya Terdakwa sudah tidak ingat) Terdakwa di ada panggil oleh Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) untuk menghadap Sdr. MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) diruangannya yang mana dari pembicaraan tersebut Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) menyampaikan bahwa terkait masalah pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai TA. 2021 supaya jangan terjadi seperti pada Puskesmas Pemahaman yang tidak selesai, kemudian Terdakwa sampaikan pokja sesuai hasil evaluasi Penawaran yang memenuhi persyaratan. setelah mendapatkan penjelasan dari Sdr MARTIN RANTAN kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Sepengetahuan Terdakwa perusahaan yang digunakan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menawar dengan perusahaan PT. Peduli Bangsa;
- Bahwa Terdakwa selain pertemuan pada bulan April 2021 dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M.



MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR hanya sekali itu saja pertemuannya yakni pada bulan April 2021;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dokumen pemilihan RS Pratama Sandai tersebut tidak ada yang diserahkan baik berbentuk *softcopy* maupun *hardcopy* kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan Timnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada menerima pemberian hibah dan menyampaikan berbagi rezeki dan juga menyampikan juga ada memberikan ke pihak lain dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 yang Terdakwa bagi rata kepada 4 (empat) Pokja lainnya dan dari kami pihak pokja sepakat dengan niat baik bahwa uang tersebut diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemberian Hibah Uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sebesar Rp200.000.000,00 di Pontianak yang pada saat itu juga ada ASSRRASYID, saksi PRIYO NUGROHO dan Sdr, REZA PRIMA ANTASARI, sedangkan sdra FARID tidak ikut dan uangnya Terdakwa serahkan pada saat kembali ke Ketapang. Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk surat hibah Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahuinya berasal dari mana uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintahkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk menghubungi dan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada yang berinisiatif untuk meminta maupun menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketahui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sekira bulan Juni 2021 (untuk tanggal pastinya Terdakwa lupa pada saat di Terdakwa ada menerima telephone dari seseorang yang mengaku bernama saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm). Terdakwa tidak pernah sama sekali bertemu bertatap muka dengan



saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm). dari pembicaraan telephone tersebut iya menyampaikan bahwa akan ada Sdr. HAFID yang akan datang keketapang menemui Terdakwa pembuktian kualifikasi untuk mengawal saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR pada saat itu tidak terlalu Terdakwa tanggap karena tidak pernah kenal, kemudian pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan salah seorang stafnya (Terdakwa tidak ingat namanya) yang membawa berkas-berkas, sedangkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR berada di luar, setelah pembuktian kualifikasi tersebut ada seseorang yang mengaku bernama Sdr HAFID menemui Terdakwa di kantor Pokja, yang mana pada saat itu Sdr HAFID menyampaikan bahwa dia adalah orang suruhan dari saksi IWAN RAMAWAN als KESONG untuk mengawal saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. kemudian Terdakwa sampaikan bahwa jika perusahaan tersebut memenuhi persyaratan maka akan kami luluskan setelah pembicaraan tersebut saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan Sdr. HAFID pulang dan Terdakwa jelaskan disini bahwa pertemuan dengan Sdr. HAFID hanya sekali itu saja sedangkan untuk saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) hingga saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orangnya;

- Bahwa tidak ada pembicaraan komitmen fee berupa uang, dan tidak ada uang sama sekali yang Terdakwa terima dari saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) maupun Sdr. HAFID terkait menangnya PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai TA. 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara melakukan penelitian adalah pertama di *download* melalui aplikasi appendo, kemudian melakukan rangking penawaran harga untuk melakukan evaluasi untuk peringkat 1-3 terlebih dahulu, kemudian melakukan evaluasi sesuai dokumen yang di upload pihak Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai persyaratan yang ada didalam dokumen pemilihan, selanjutnya untuk perusahaan cabang Pt. Peduli Bangsa dimana kami melihat Akte Pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang dan menurut pokja bahwa perusahaan kantor Cabang PT. Peduli Bangsa yang ditandatangani saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang telah sesuai dengan dokumen pemilihan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait Akta Pembukaan Kantor Cabang Nomor 52 Tanggal 31 Mei 2021 sama dengan tanggal pengumuman Pokja Tanggal 31 Mei 2021 terhadap paket tender pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 Pokja melakukan penelitian dan menurut pokja sudah sesuai persyaratan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui tatacara pendaftaran Kantor Cabang Perusahaan dalam hal ini Cabang PT. Peduli Bangsa tidak terdaftar Sistim *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak digugurkan karena PT. Peduli Bangsa Melampirkan Akte Pembukaan Kantor Cabang di Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat klarifikasi teknis bahwa Pokja melakukan klarifikasi terkait: Personil (pengalaman personil), Peralatan (keabsahan surat sewa peralatan yang asli dengan yang di upload serta bukti kepemilikan peralatan), RKK/Rencana Keselamatan Konstruksi dan Daftar Isian yang di Subkontrakkan (Sesuai apa yang dipersyaratkan, seperti SBU); sedangkan yang diklarifikasi pada saat pembuktian kualifikasi adalah terkait Bukti Asli NIB, SBU, AKTE Pendirian, Perubahan, NPWP Perusahaan, SPT Tahun 2020, Laporan Keuangan Tahun 2020, Pengalaman Kerja Konstruksi Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi bahwa yang menghadiri adalah Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama saksi MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan ada satu temannya yang membantu membawa dokumen namun Terdakwa tidak kenal dengan teman nama saksi MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya tidak ada membicarakan adanya pemberian uang oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR terkait tender pembangunan Rumah Sakit Pratama

Halaman 133 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada yang berperan karena perubahan persyaratan tersebut sudah didiskusikan seluruh Pokja dengan dasar Pemen PU bahwa paket yang di atas Rp25.000.000.000,00 boleh menggunakan dua SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan Pokja tidak mengetahui perusahaan yang memiliki SBU yang dipersyaratkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ingat waktunya, namun pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan mengatakan "Pinjam Uang sebesar Rp35.000.000,00 dan Terdakwa suruh transfer ke Sdr IMAM KISNANTO karena keluarga di Jawa akan menggunakan uang tersebut dan ternyata tidak jadi sehingga uang tersebut di transfer balik kepada Terdakwa oleh sdr IMAM KISNANTO. Kemudian sebelum sempat Terdakwa kembalikan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Terdakwa ada dipanggil Pak Sekda (ALEXANDER WILYO) dengan mengatakan "Tolong carikan Laptop yang spesifikasinya bagus atau tinggi untuk kenang-kenangan pak Kajari yang pindah ke Kepulauan Riau (Namanya Terdakwa)" dan Terdakwa jawab "Iya PAK", kemudian Laptop tersebut Terdakwa carikan ke Pontianak Bersama Asnurrasyid dan membeli Laptop (merk Terdakwa lupa) dengan harga Rp20.000.000,00, kemudian Laptop tersebut Terdakwa serahkan kepada pak Sekda (Sdr ALEXANDER WILYO), sedangkan sisa uangnya sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa pergunakan untuk menutupi operasional kantor, misalnya untuk menalangi anggaran yang belum ada, seperti perjalanan Dinas dan juga untuk konsumsi lembur dikantor yang tidak tersedia anggarannya, mengingat volume pekerjaan yang sangat tinggi dan hampir 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan selalu lembur di Kantor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan karena sudah kenal semenjak menang pada Paket Pembangunan RS. Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2021 tersebut dan ada datang kekantor untuk melangkapi berkas-berkas yang akan dijadikan kontrak;

Halaman 134 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk bukti pembelian Terdakwa tidak ada memiliki, karena pada saat itu Terdakwa serahkan semuanya kepada sdr ALEXANDER WELLIO selaku Sekda Kab. Ketapang melalui sopirnya (Namanya Terdakwa tidak ingat). Sedangkan pembeliannya dari Toko Mega Mall Pontianak di Lantai 2 dan seingat Terdakwa di depan GRAMEDIA;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat bukti transaksi milik sdr IMAM KISNANTO yang merupakan keponakan Terdakwa, memang benar uang Pinjaman dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang dikirim melalui sdr AWALUDIN ke rekening IMAM KISNANTO, kemudian uang tersebut dikirim balik kerekening Terdakwa sebesar Rp33.500.000,00, sedangkan untuk sisa Rp1.500.000,00 Terdakwa minta untuk diserahkan kepada keluarga di Blora;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 2) Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 ;
- 3) 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 4) 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 5) 2 (dua) Lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, Tanggal 19

Halaman 135 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000,00;

- 6) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama ASNURRASYID, A.Md 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 7) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama FARID RIADY, A.Md 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 8) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama PRIYO NUGROHO 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 9) 1 (satu) Lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama REZA PRIMA ANTASARI, A.Md 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 10) Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 11) 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 12) 5 (lima) Lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 13) 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai-Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021;
- 14) 2 (dua) Lembar Laporan transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Sdr SUBARI, S.E.T., M.Si Bin KARJONO periode Bulan September Tahun

Halaman 136 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, atas nama Sdr SUBARI dengan Nomor Rekening: 020801026251502, Unit KC Ketapang Jln A. Yani No 12 Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUBARI, SET, M.Si selaku Kabag Pengadaan Barang/Jasa pada Setda Kab. Ketapang dan sebagai anggota Pokja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang yang ditandatangani oleh Bupati Ketapang MARTIN RANTAN dengan Nomor 46/BPBJ-A/2020 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan ke Tiga atas Keputusan Bupati nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang dan yang melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H., M.H., dengan personil pokja adalah : ASNURRASYID, A.Md., FARID RIYADI, S.T., saksi PRIYO NUGROHO, REZA PRIMA ANTASARI, A.Md. Tugas dan tanggungjawab terdakwa SUBARI, SET, M.Si selaku anggota pokja bagian pengadaan barang/jasa Kab. Ketapang dilaporkan kepada Pj. Sekda Kab. Ketapang SUHERMAN, S.H., M.H.;
- Bahwa berawal terdapatnya paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD TA. 2021, dengan nilai pagu sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021, pada bulan Februari 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR ada menghubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk lelang paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai TA. 2021, dengan membuat kesepakatan akan ada fee antara 10-20 % dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS

Halaman 137 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam, lalu YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN untuk meminjam perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA;

- Bahwa setelah saksi FREDDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIZI HASAN, lalu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang, yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jln. GM. Saunan Gg. Nanga Sungai RT 021 / RW .004 Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang No. 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Ketapang;
- Bahwa pada bulan April 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEONARDUS RANTAN di rumahnya, lalu saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi terdakwa SUBARI agar datang ke rumah saksi LEONARDUS RANTAN di Jln. Brigjend Katamso Gg Keluarga, Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian terdakwa SUBARI mengatakan, silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;
- Bahwa kemudian yang mendasari diterbitkannya surat tugas tersebut yakni adanya permohonan tander dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M. Kes dengan Nomor : 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan tander yang kemudian di disposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi disposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", Kemudian diterbitkan lah surat tugas yang didalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pevelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Daerah

Halaman 138 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

- Bahwa berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu:

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
3	Pemberian Penjelasan	4 Juni 2021 09:00	4 Juni 2021 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni 2021 11:00	8 Juni 2021 23:59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	9 Juni 2021 00:00	9 Juni 2021 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	9 Juni 2021 08:00	23 Juni 2021 00:15
7	Pembuktian Kualifikasi	18 Juni 2021 09:00	23 Juni 2021 00:15
8	Penetapan Pemenang	23 Juni 2021 00:16	23 Juni 2021 00:25
9	Pengumuman Pemenang	23 Juni 2021 00:26	23 Juni 2021 00:30
10	Masa Sanggah	23 Juni 2021 00:31	29 Juni 2021 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Juni 2021 09:00	29 Juni 2021 16:00

- Bahwa persyaratan tender bagi para peserta tender diantaranya yaitu tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPPJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021]. Persyaratan yang diatur dalam LDP dan LDK ditentukan sendiri oleh Pokja atau tidak ada melibatkan pihak lain diluar POKJA dan juga mempertimbangkan dokumen yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Ketapang setelah di buat dokumen pemilihan oleh Pokja maka produk berupa dokumen pengadaan/Standar Dokumen Pengadaan (SDP) tersebut ditetapkan oleh Pokja tanpa intervensi pihak lain. 81 (delapan puluh satu) Peserta yang mendaftar, namun peserta yang memasukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan saja yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT MAIR BELA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

- Bahwa dalam dokumen berupa KAK tertanggal 20 April 2021, HPS,



Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, Gambar rencana dan Spesifikasi teknis tersebut ada diserahkan kepada Pokja yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut di Upload PPK juga ke sistem SPSE melalui Akun PPK. Atas dasar dokumen-dokumen tersebutlah Pokja melakukan review atau kaji ulang yang mana dari hasil review yang dilakukan Pokja dimuat dalam Berita Acara 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 dengan pagu anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00;

- Bahwa pada saat proses tender dalam jadwal pemberian penjelasan kepada peserta tender bahwa salah satu peserta mempertanyakan "SBU EL 007 (Elektrikal, Mekanikal) dan SBU SP 009 apakah harus di Subkontrakkan kepada Perusahaan lain dengan mempunyai SBU yang dimaksud, kemudian saat itu Terdakwa SUBARI mengkoordinasikan kepada PPK maupun Pihak Dinas Kesehatan dengan hasil koordinasi "maka persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta tender yang semula hanya mempersyaratkan SBU BG 008 menambah SBU EL 007 yang kedua SBU tersebut ternyata sudah dimiliki oleh PT. Peduli Bangsa. Hal ini dibuktikan Ketika pembukaan penawaran bahwa kedua SBU tersebut dimiliki oleh PT. PEDULI BANGSA. Kemudian pihak Dinas mengeluarkan Addendum KAK dan Addendum Spesifikasi teknis menjadi : Pekerjaan Spesialis yang di Subkontrakkan SP004 (Sub Bidang Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan) dan SP010 (Sub Bidang Pekerjaan Beton); Semula:

No	JENIS PEKERJAAN	
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Pekerjaan Atap (SBU SP 009)	
2.	Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal (SBU El 007)	

Berubah Menjadi:

No	JENIS PEKERJAAN	
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Jasa Pelaksana Spesialis Sub Bidang Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan (SP004)	
2.	Jasa Pelaksana Spesialis Sub Bidang Pekerjaan Beton (SP010)	

- Bahwa penawaran perusahaan peserta lelang haruslah memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan termasuk perpajakan serta NPWP, namun Terdakwa SUBARI, SE.T., M.Si, bersama anggota Pokja Pengadaan lainnya yakni ASNURRASYID, A.Md, FARID



RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tidak menggugurkan PT. PEDULI BANGSA yang pada saat melakukan Penawaran dengan membuka Kantor Cabang dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dengan menyertakan AKTA PEMBUKAAN KANTOR CABANG Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 dan Domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA Nomor: 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan, pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi bahwa tanggal pembukaan kantor cabang sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tertanggal 31 Mei 2021 dan terhadap Kantor Cabang dengan Kepala Cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak terdaftar pada Sistem Online Single Submission (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan tidak ada memiliki NPWP Kantor Cabang pada saat memasukkan Penawaran;

- Bahwa disekitar bulan Mei atau Juni 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi terdakwa SUBARI agar memenangkan Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA, dengan komitmen akan memberikan fee sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, dan setelah pengumuman pemenang lelang lalu pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan FITRIANSYAH untuk menemui terdakwa SUBARI selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kab. Ketapang saat itu, pada tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR



menghadap Pokja dan bertemu dengan terdakwa SUBARI meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.

- Bahwa Terdakwa SUBARI, SE.T., M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md, selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada saat evaluasi teknis *tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh Cabang PT. Peduli Bangsa;*
- Bahwa terdakwa SUBARI, SE.T., M. Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, S.T., saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md, selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait Pengalaman personil managerial dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya selama 3 (tiga) tahun atas nama HARDIMAN, S.T. Sesuai dokumen pengadaan pada point 29.13. Evaluasi Teknis: Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan, namun sesuai Riwayat pengalaman HARDIMAN, S.T., sesuai keahliannya (SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya) hanya memiliki pengalaman pekerjaan Revitalisasi Den B Pelopor Singkawang Tahun 2019, mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa pokja pemilihan wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. *Apabila yang dilakukan diluar hal tersebut maka pokja pemilihan melakukan kesalahan pada saat evaluasi dokumen penawaran;*
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya mengumumkan Pemenang Lelang yakni PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenangnya melalui Sistem LPSE Kab Ketapang yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM., M. Kes selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021, selanjutnya dilakukan rapat persiapan penunjukkan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, lalu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021;

- Bahwa pemenang lelang terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 adalah PT Peduli Bangsa yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor 500A Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung. Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merupakan Kepala Cabang dari PT Peduli Bangsa berdasarkan pembukaan kantor cabang PT Peduli Bangsa di Kab. Ketapang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD INDRA, SH, SpN yang beralamat di Jl. Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14 Medan. Yang melakukan verifikasi terkait dengan dokumen PT Peduli Bangsa adalah Terdakwa SUBARI, SET, M.Si, Sdr ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA P. ANTASARI, A.Md;
- Bahwa Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah milik saksi

Halaman 143 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak;

- Bahwa setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang DAK APBD TA. 2021, sekira tanggal 06 September 2021, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;
- Bahwa pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka, terdakwa SUBARI ada ditelepon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminta bertemu dimana saat itu terdakwa SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana di Jln. Perdana Kota Pontianak, saat itu 1 (satu) orang anggota Pokja yaitu FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tiba di lobby hotel lalu terdakwa SUBARI meminta saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk naik ke kamar terdakwa SUBARI, dan setelah berbincang-bincang, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberi terdakwa SUBARI uang ucapan terima kasih karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa untuk pekerjaan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang TA. 2021, uang tersebut senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Lalu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain dan FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelepon ada uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Lalu uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan untuk paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai TA. 2021, telah menerima uang senilai ± Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, dengan cara diberikan secara tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

Halaman 144 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lagi melalui transfer, sebagai fee untuk terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA, dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai dan terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si juga membagikan uang fee tersebut kepada Sdr. REZA PRIMA ANTASARI, Sdr. ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO dan Sdr. FARID RIYADY, selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00 dan sisa uang tersebut senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si ;

- Bahwa terdakwa SUBARI tidak pernah melakukan konfirmasi / verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama, yang dilampirkan oleh perusahaan PT. PEDULI BANGSA;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si tersebut, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
- Bahwa telah dilakukan pengembalian oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si pada tanggal 2 November 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 April 2024 sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 145 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajibanyang sehat jasmani rohani serta mampu bertanggung jawabatas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 214/K/Pid.Sus/2018, tanggal 7 Mei 2018*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut *DARWAN PRINST*, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (*DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyandang hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu

Halaman 146 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa SUBARI, SET., M. Si pada tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Pemda Ketapang, pada tahun 2021, serta Terdakwa menjadi salah satu Pokja pada pelelangan tender Pembangunan RS. Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021. Penunjukan Terdakwa sebagai anggota Pokja tersebut ada memperoleh Surat Keputusan Bupati Ketapang yang ditandatangani oleh Bupati Ketapang MARTIN RANTAN dengan Nomor 46/BPBJ-A/2020 tanggal 8 Januari 2019 tentang perubahan ke tiga atas keputusan Bupati nomor: 761/BLP-B/2018 tentang pembentukan kelompok kerja pemilihan bagian pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang dan untuk melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 diterbitkanlah Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurnanya harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan cara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum", dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak

Halaman 147 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28);

Menimbang, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam

Halaman 148 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor: 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 menyatakan bahwasanya sepanjang kata prasa “kedudukan”, unsur tersebut adalah tidak hanya Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaku tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam korporasi;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa SUBARI, S.E.T., M.Si, telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa SUBARI, SET, M.Si selaku Kabag Pengadaan Barang/Jasa pada Setda Kab. Ketapang dan sebagai anggota Pokja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang yang ditandatangani oleh Bupati Ketapang MARTIN RANTAN dengan Nomor 46/BPBJ-A/2020 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan ke Tiga atas Keputusan Bupati nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang dan yang melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H., M.H., dengan personil pokja adalah : ASNURRASYID, A.Md., FARID RIYADI, S.T., saksi PRIYO NUGROHO, REZA PRIMA ANTASARI, A.Md. Tugas dan tanggungjawab terdakwa SUBARI, SET, M.Si selaku anggota pokja bagian pengadaan barang/jasa Kab. Ketapang dilaporkan kepada Pj. Sekda Kab. Ketapang SUHERMAN, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berawal terdapatnya paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD TA. 2021, dengan nilai pagu sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021, pada bulan Februari 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR ada menghubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk lelang paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai TA. 2021, dengan membuat kesepakatan akan ada *fee* antara 10-20 % dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam, lalu YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN untuk meminjam perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa setelah saksi FREDDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIZI HASAN, lalu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang, yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jln. GM. Saunan Gg. Nanga Sungai RT 021 / RW .004 Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang No. 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa benar pada bulan April 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEONARDUS RANTAN di rumahnya, lalu saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi terdakwa SUBARI agar datang ke rumah saksi LEONARDUS RANTAN di Jln. Brigjend Katamso Gg Keluarga, Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR,

Halaman 150 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian terdakwa SUBARI mengatakan, silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kemudian yang mendasari diterbitkannya surat tugas tersebut yakni adanya permohonan tender dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M. Kes dengan Nomor : 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan tender yang kemudian di disposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi disposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", Kemudian diterbitkan lah surat tugas yang didalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pelelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Daerah Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu:

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
3	Pemberian Penjelasan	4 Juni 2021 09:00	4 Juni 2021 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni 2021 11:00	8 Juni 2021 23:59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	9 Juni 2021 00:00	9 Juni 2021 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	9 Juni 2021 08:00	23 Juni 2021 00:15
7	Pembuktian Kualifikasi	18 Juni 2021 09:00	23 Juni 2021 00:15
8	Penetapan Pemenang	23 Juni 2021 00:16	23 Juni 2021 00:25
9	Pengumuman Pemenang	23 Juni 2021 00:26	23 Juni 2021 00:30
10	Masa Sanggah	23 Juni 2021 00:31	29 Juni 2021 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Juni 2021 09:00	29 Juni 2021 16:00

Menimbang, bahwa persyaratan tender bagi para peserta tender diantaranya yaitu tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021]. Persyaratan yang diatur dalam LDP dan LDK ditentukan sendiri oleh Pokja atau tidak ada melibatkan pihak lain diluar POKJA dan juga mempertimbangkan dokumen yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Ketapang setelah di buat dokumen pemilihan oleh Pokja maka produk berupa dokumen pengadaan/Standar Dokumen Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SDP) tersebut ditetapkan oleh Pokja tanpa intervensi pihak lain. 81 (delapan puluh satu) Peserta yang mendaftar, namun peserta yang memasukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan saja yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT MAIR BELA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

Menimbang, bahwa dalam dokumen berupa KAK tertanggal 20 April 2021, HPS, Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, Gambar rencana dan Spesifikasi teknis tersebut ada diserahkan kepada Pokja yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut di Upload PPK juga ke sistem SPSE melalui Akun PPK. Atas dasar dokumen-dokumen tersebutlah Pokja melakukan review atau kaji ulang yang mana dari hasil review yang dilakukan Pokja dimuat dalam Berita Acara 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 dengan pagu anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00;

Menimbang, bahwa benar pada saat proses tender dalam jadwal pemberian penjelasan kepada peserta tender bahwa salah satu peserta mempertanyakan "SBU EL 007 (Elektrikal, Mekanikal) dan SBU SP 009 apakah harus di Subkontrakkan kepada Perusahaan lain dengan mempunyai SBU yang dimaksud, kemudian saat itu Terdakwa SUBARI mengkoordinasikan kepada PPK maupun Pihak Dinas Kesehatan dengan hasil koordinasi "maka persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta tender yang semula hanya mempersyaratkan SBU BG 008 menambah SBU EL 007 yang kedua SBU tersebut ternyata sudah dimiliki oleh PT. Peduli Bangsa. Hal ini dibuktikan Ketika pembukaan penawaran bahwa kedua SBU tersebut dimiliki oleh PT. PEDULI BANGSA. Kemudian pihak Dinas mengeluarkan Addendum KAK dan Addendum Spesifikasi teknis menjadi : Pekerjaan Spesialis yang di Subkontrakkan SP004 (Sub Bidang Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan) dan SP010 (Sub Bidang Pekerjaan Beton);

Semula:

No	JENIS PEKERJAAN	
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Pekerjaan Atap (SBU SP 009)	
2.	Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal (SBU El 007)	

Berubah Menjadi:

Halaman 152 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



No	JENIS PEKERJAAN	
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Jasa Pelaksana Spesialis Sub Bidang Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan (SP004)	
2.	Jasa Pelaksana Spesialis Sub Bidang Pekerjaan Beton (SP010)	

Menimbang, bahwa benar penawaran perusahaan peserta lelang haruslah memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan termasuk perpajakan serta NPWP, namun terdakwa SUBARI, SE.T., M.Si, bersama anggota Pokja Pengadaan lainnya yakni ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 *tidak menggugurkan* PT. PEDULI BANGSA yang pada saat melakukan Penawaran dengan membuka Kantor Cabang dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dengan menyertakan AKTA PEMBUKAAN KANTOR CABANG Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 dan Domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA Nomor: 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan, pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi bahwa tanggal pembukaan kantor cabang sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tertanggal 31 Mei 2021 dan terhadap Kantor Cabang dengan Kepala Cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan tidak ada memiliki NPWP Kantor Cabang pada saat memasukkan Penawaran;

Menimbang, bahwa benar disekitar bulan Mei atau Juni 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi terdakwa SUBARI agar memenangkan Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA, dengan komitmen akan memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, dan setelah pengumuman pemenang lelang lalu pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian yang



disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan FITRIANSYAH untuk menemui terdakwa SUBARI selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kab. Ketapang saat itu, *pada tahapan pembuktian kualifikasi*, yang saat itu mendampingi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan terdakwa SUBARI meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI, SE.T., M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md, selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada saat evaluasi teknis *tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh Cabang PT. Peduli Bangsa*;

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI, SE.T., M. Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, S.T., saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md, selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait Pengalaman personil managerial dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya selama 3 (tiga) tahun atas nama HARDIMAN, S.T. Sesuai dokumen pengadaan pada point 29.13. Evaluasi Teknis: Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan, namun sesuai Riwayat pengalaman HARDIMAN, S.T., sesuai keahliannya (SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya) hanya memiliki pengalaman pekerjaan Revitalisasi Den B Pelopor Singkawang Tahun 2019, mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa pokja pemilihan wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. *Apabila yang dilakukan diluar hal tersebut maka pokja pemilihan melakukan kesalahan pada saat evaluasi dokumen penawaran*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya mengumumkan Pemenang Lelang yakni PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenangnya melalui Sistem LPSE Kab Ketapang yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM., M. Kes selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021, selanjutnya dilakukan rapat persiapan penunjukkan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, lalu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa benar pemenang lelang terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 adalah PT Peduli Bangsa yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor 500A Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung. Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merupakan Kepala Cabang dari PT Peduli Bangsa berdasarkan pembukaan kantor cabang PT Peduli Bangsa di Kab. Ketapang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD INDRA, SH, SpN yang beralamat di Jl. Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14 Medan. Yang melakukan verifikasi terkait dengan dokumen PT Peduli Bangsa adalah terdakwa SUBARI, SET, M.Si, Sdr ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA P. ANTASARI, A.Md;

Menimbang, bahwa Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan Pelaksanaan

Halaman 155 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Jasa Raharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah milik saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang DAK APBD TA. 2021, sekira tanggal 06 September 2021, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka, terdakwa SUBARI ada ditelepon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminta bertemu dimana saat itu terdakwa SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana di Jln. Perdana Kota Pontianak, saat itu 1 (satu) orang anggota Pokja yaitu FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tiba di lobby hotel lalu terdakwa SUBARI meminta saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk naik ke kamar terdakwa SUBARI, dan setelah berbincang-bincang, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberi terdakwa SUBARI uang ucapan terima kasih karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa untuk pekerjaan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang TA. 2021, uang tersebut senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Lalu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain dan FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelepon ada uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Lalu uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan untuk paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai TA. 2021, telah menerima uang senilai ± Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh

Halaman 156 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, dengan cara diberikan secara tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lagi melalui transfer, sebagai fee untuk terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA, dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai dan terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si juga membagikan uang fee tersebut kepada Sdr. REZA PRIMA ANTASARI, Sdr. ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO dan Sdr. FARID RIYADY, selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00 dan sisa uang tersebut senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si;

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI tidak pernah melakukan konfirmasi / verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama, yang dilampirkan oleh perusahaan PT. PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si tersebut, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan pengembalian oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si pada tanggal 2 November 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 April 2024 sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa SUBARI, SET., M. Si selaku Pokja pemilihan seharusnya wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan, namun senyatanya terdakwa SUBARI, SET., M. Si tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa SUBARI, SET., M. Si selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] Dinas

Halaman 157 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 yang seharusnya menggugurkan perusahaan Cabang PT. PEDULI BANGSA saat melakukan penawaran, karena telah mengetahui bahwa tanggal pembukaan Kantor Cabang Perusahaan PT. PEDULI BANGSA sama dengan tanggal pengumuman pelelangan/tender tertanggal 31 Mei Tahun 2021 dan terhadap Kantor Cabang perusahaan PT. PEDULI BANGSA dengan kepala cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang, serta tidak memiliki NPWP atas nama Kantor Cabang perusahaan PT. PEDULI BANGSA pada saat memasukkan Penawaran, namun senyatanya terdakwa SUBARI, SET., M. Si tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa SUBARI, SET., M. Si selaku Pokja Pengadaan yang seharusnya melakukan evaluasi teknis dengan melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh perusahaan Cabang PT. PEDULI BANGSA dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, namun senyatanya pada saat evaluasi teknis *tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh perusahaan Cabang PT. PEDULI BANGSA*;

Menimbang, bahwa terdakwa SUBARI, SET., M. Si selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 yang seharusnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, namun senyatanya dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dimaksud dilaksanakan dengan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, terdakwa SUBARI, SET., M. Si seharusnya proses tersebut dibatalkan atau dihentikan, namun senyatanya terdakwa membiarkan sampai pada penetapan pemenang lelang atas nama PT Peduli Bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa SUBARI, SET., M. Si ada pengetahuan dan kehendak (*willen en wetens*), yakni terdakwa berperan aktif dalam kemenangan PT PEDULI BANGSA dalam paket lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK yang seharusnya gugur dalam tahap evaluasi kualifikasi;

Halaman 158 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa SUBARI, SET., M. Si juga mempunyai *mens rea* yakni unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan perbuatan yakni terdakwa selaku KASUBAG Pelayanan Barang dan Jasa Setda Kab Ketapang tanpa sepengetahuan anggota pokja lainnya melakukan pertemuan Pada bulan April 2021, dengan saksi LEONARDUS RANTAN dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. Pada pertemuan tersebut, saksi LEONARDUS RANTAN meminta kepada terdakwa SUBARI, SET., M. Si agar Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT PEDULI BANGSA. Sedangkan *actus reus* adalah unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum yakni terdakwa SUBARI, SET, M. Si memberitahukan arahan dari saksi LEONARDUS RANTAN dan Sdr. MARTIN RANTAN tersebut kepada anggota tim pokja yang lainnya untuk memenangkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perusahaannya PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa setelah PT Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang selanjutnya Pada tanggal 4 September 2021 atau setelah pencairan uang muka Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, terdakwa SUBARI, SET, M. Si menghubungi saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk meminta sejumlah uang kepada sdr DARSONO senilai Rp200.000.000,00 dan diserahkan uang tersebut di Hotel Perdana Inn Pontianak dan diterima oleh terdakwa SUBARI. Pada tanggal 13 September 2021, terdakwa SUBARI, SET., M. Si menerima uang lagi dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR senilai Rp35.000.000,00 melalui transfer ke rekening BRI Sdr. IMAM KISNANTO yang berdomisili di Blora Jawa tengah, selaku keponakan terdakwa SUBARI, SET., M. Si;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas senyatanya *telah* melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan";



2. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagai berikut :

- Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu bahwa pertemuan dapat dilakukan oleh beberapa pihak para pelaku pengadaan khususnya KPA maupun PPK dalam rangka melakukan survei pasar dalam hal ini untuk memastikan ketersediaan calon peserta lelang untuk mengikuti lelang maupun seleksi yang dilakukan, namun yang dilarang adalah pengaturan untuk memenangkan salah satu pihak sebelum dilakukannya proses lelang maupun seleksi. Bahwa sikap Pokja dalam melakukan evaluasi hendaknya bersikap netral terhadap seluruh peserta tidak ada tendensi tertentu, jika hal ini tidak dilakukan maka tidak sejalan dengan aturan pengadaan serta hendaknya para pihak yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa menjalan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, tidak saling mempengaruhi, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan serta kolusi untuk tujuan pribadi;
- Pasal 87, bahwa seharusnya ketika PPK mengetahui sebelum ditandatangani kontrak kerja maka PPK tidak menandatangani kontrak dan melaporkan kepada PA atau KPA bahwa telah terjadi indikasi persekongkolan atau pengendalian oleh satu pihak dalam lelang yang dilakukan;
- Pasal 11 bahwa salah satu tugas dan kewenangan PPK adalah melakukan pengendalian kontrak dalam hal ini memastikan bahwa pihak yang berkontrak dengan PPK melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri, sehingga apabila PPK mengetahui ada pihak lain yang mengerjakan selain yang disebutkan dalam dokumen kontrak maka seharusnya ditegur atau diberikan peringatan;
- Pasal 83 ayat (1) huruf e bahwa Kelompok Kerja (Pokja) ULP menyatakan pelelangan / pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi persaingan tidak sehat;
- Pasal 118 ayat (1) huruf e bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi di antaranya adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang / jasa, sehingga mengurangi /menghambat /



memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain. Pada prinsipnya proses lelang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel. Jika dalam prosesnya ada beberapa pelanggaran prinsip tersebut maka proses lelang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa Pemerintah, termasuk dalam hal merencanakan pemenang paket dalam suatu pengadaan sampai dengan proses lelang yang tidak sesuai kaidah;

- Pasal 51 ayat (2) bahwa kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan yaitu pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa;
 - Pasal 51 ayat (2) bahwa kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan yaitu pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pada Bab III huruf C.2.1. tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan antara lain pembayarannya dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat di kwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan cara melawan hukum” *terpenuhi menurut hukum* dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya penambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya penambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya untuk tercipta persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata ‘memperkaya’ dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, menyatakan bahwasanya yang dimaksud “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada bulan April 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin

Halaman 162 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEONARDUS RANTAN di rumahnya, lalu saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi terdakwa SUBARI agar datang ke rumah saksi LEONARDUS RANTAN di Jln. Brigjend Katamso Gg Keluarga, Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian terdakwa SUBARI mengatakan, silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kemudian yang mendasari diterbitkannya surat tugas tersebut yakni adanya permohonan tender dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M. Kes dengan Nomor : 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan tender yang kemudian di disposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi diposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", Kemudian diterbitkan lah surat tugas yang didalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pelelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Daerah Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu:

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
3	Pemberian Penjelasan	4 Juni 2021 09:00	4 Juni 2021 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni 2021 11:00	8 Juni 2021 23:59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	9 Juni 2021 00:00	9 Juni 2021 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	9 Juni 2021 08:00	23 Juni 2021 00:15
7	Pembuktian Kualifikasi	18 Juni 2021 09:00	23 Juni 2021 00:15
8	Penetapan Pemenang	23 Juni 2021 00:16	23 Juni 2021 00:25
9	Pengumuman Pemenang	23 Juni 2021 00:26	23 Juni 2021 00:30
10	Masa Sanggah	23 Juni 2021 00:31	29 Juni 2021 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Juni 2021 09:00	29 Juni 2021 16:00

Menimbang, bahwa persyaratan tender bagi para peserta tender diantaranya yaitu tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja

Halaman 163 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021]. Persyaratan yang diatur dalam LDP dan LDK ditentukan sendiri oleh Pokja atau tidak ada melibatkan pihak lain diluar POKJA dan juga mempertimbangkan dokumen yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Ketapang setelah di buat dokumen pemilihan oleh Pokja maka produk berupa dokumen pengadaan/Standar Dokumen Pengadaan (SDP) tersebut ditetapkan oleh Pokja tanpa intervensi pihak lain. 81 (delapan puluh satu) Peserta yang mendaftar, namun peserta yang memasukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan saja yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT MAIR BELA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

Menimbang, bahwa dalam dokumen berupa KAK tertanggal 20 April 2021, HPS, Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, Gambar rencana dan Spesifikasi teknis tersebut ada diserahkan kepada Pokja yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut di Upload PPK juga ke sistem SPSE melalui Akun PPK. Atas dasar dokumen-dokumen tersebutlah Pokja melakukan review atau kaji ulang yang mana dari hasil review yang dilakukan Pokja dimuat dalam Berita Acara 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 dengan pagu anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00;

Menimbang, bahwa benar pada saat proses tender dalam jadwal pemberian penjelasan kepada peserta tender bahwa salah satu peserta mempertanyakan "SBU EL 007 (Elektrikal, Mekanikal) dan SBU SP 009 apakah harus di Subkontrakkan kepada Perusahaan lain dengan mempunyai SBU yang dimaksud, kemudian saat itu Terdakwa SUBARI mengkoordinasikan kepada PPK maupun Pihak Dinas Kesehatan dengan hasil koordinasi "maka persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta tender yang semula hanya mempersyaratkan SBU BG 008 menambah SBU EL 007 yang kedua SBU tersebut ternyata sudah dimiliki oleh PT. Peduli Bangsa. Hal ini dibuktikan Ketika pembukaan penawaran bahwa kedua SBU tersebut dimiliki oleh PT. PEDULI BANGSA. Kemudian pihak Dinas mengeluarkan Addendum KAK dan Addendum Spesifikasi teknis menjadi : Pekerjaan Spesialis yang di Subkontrakkan SP004 (Sub Bidang Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan) dan SP010 (Sub Bidang Pekerjaan Beton);

Semula:



No	JENIS PEKERJAAN	
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Pekerjaan Atap (SBU SP 009)	
2.	Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal (SBU EI 007)	

Berubah Menjadi:

No	JENIS PEKERJAAN	
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Jasa Pelaksana Spesialis Sub Bidang Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan (SP004)	
2.	Jasa Pelaksana Spesialis Sub Bidang Pekerjaan Beton (SP010)	

Menimbang, bahwa benar penawaran perusahaan peserta lelang haruslah memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan termasuk perpajakan serta NPWP, namun terdakwa SUBARI, SE.T., M.Si, bersama anggota Pokja Pengadaan lainnya yakni ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 *tidak menggugurkan* PT. PEDULI BANGSA yang pada saat melakukan Penawaran dengan membuka Kantor Cabang dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dengan menyertakan AKTA PEMBUKAAN KANTOR CABANG Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 dan Domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA Nomor: 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan, pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi bahwa tanggal pembukaan kantor cabang sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tertanggal 31 Mei 2021 dan terhadap Kantor Cabang dengan Kepala Cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan tidak ada memiliki NPWP Kantor Cabang pada saat memasukkan Penawaran;

Menimbang, bahwa benar disekitar bulan Mei atau Juni 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi terdakwa SUBARI agar memenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA, dengan komitmen akan memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, dan setelah pengumuman pemenang lelang lalu pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan FITRIANSYAH untuk menemui terdakwa SUBARI selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kab. Ketapang saat itu, *pada tahapan pembuktian kualifikasi*, yang saat itu mendampingi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan terdakwa SUBARI meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI, SE.T., M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md, selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada saat evaluasi teknis *tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh Cabang PT. Peduli Bangsa*;

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI, SE.T., M. Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, S.T., saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md, selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait Pengalaman personil managerial dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya selama 3 (tiga) tahun atas nama HARDIMAN, S.T. Sesuai dokumen pengadaan pada point 29.13. Evaluasi Teknis: Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan, namun sesuai Riwayat pengalaman HARDIMAN, S.T., sesuai keahliannya (SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya) hanya memiliki pengalaman pekerjaan Revitalisasi Den B Pelopor Singkawang Tahun 2019, mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa pokja

Halaman 166 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. *Apabila yang dilakukan diluar hal tersebut maka pokja pemilihan melakukan kesalahan pada saat evaluasi dokumen penawaran;*

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya mengumumkan Pemenang Lelang yakni PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenangnya melalui Sistem LPSE Kab Ketapang yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM., M. Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021, selanjutnya dilakukan rapat persiapan penunjukkan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, lalu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku PPK melakukan Penandatangan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa benar pemenang lelang terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 adalah PT Peduli Bangsa yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor 500A Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung. Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merupakan Kepala Cabang dari PT Peduli Bangsa berdasarkan pembukaan kantor cabang PT Peduli Bangsa di Kab. Ketapang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD INDRA, SH, SpN yang beralamat di Jl. Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14 Medan. Yang melakukan verifikasi terkait dengan dokumen PT Peduli Bangsa adalah terdakwa SUBARI, SET, M.Si, Sdr ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA P.

Halaman 167 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTASARI, A.Md;

Menimbang, bahwa Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah milik saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang DAK APBD TA. 2021, sekira tanggal 06 September 2021, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka, terdakwa SUBARI ada ditelepon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminta bertemu dimana saat itu terdakwa SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana di Jln. Perdana Kota Pontianak, saat itu 1 (satu) orang anggota Pokja yaitu FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tiba di lobby hotel lalu terdakwa SUBARI meminta saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk naik ke kamar terdakwa SUBARI, dan setelah berbincang-bincang, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberi terdakwa SUBARI uang ucapan terima kasih karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa untuk pekerjaan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang TA. 2021, uang tersebut senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Lalu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain dan FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelepon ada uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm)

Halaman 168 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAK DAR. Lalu uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan untuk paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai TA. 2021, telah menerima uang senilai ± Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, dengan cara diberikan secara tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lagi melalui transfer, sebagai fee untuk terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA, dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai dan terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si juga membagikan uang fee tersebut kepada Sdr. REZA PRIMA ANTASARI, Sdr. ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO dan Sdr. FARID RIYADY, selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00 dan sisa uang tersebut senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si;

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI tidak pernah melakukan konfirmasi / verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama, yang dilampirkan oleh perusahaan PT. PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si tersebut, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan pengembalian oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si pada tanggal 2 November 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 April 2024 sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa SUBARI, SET., M. Si selaku Pokja pemilihan seharusnya wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan

Halaman 169 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan, namun senyatanya terdakwa SUBARI, SET., M. Si tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa SUBARI, SET., M. Si selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 yang seharusnya menggugurkan perusahaan Cabang PT. PEDULI BANGSA saat melakukan penawaran, karena telah mengetahui bahwa tanggal pembukaan Kantor Cabang Perusahaan PT. PEDULI BANGSA sama dengan tanggal pengumuman pelelangan/tender tertanggal 31 Mei Tahun 2021 dan terhadap Kantor Cabang perusahaan PT. PEDULI BANGSA dengan kepala cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang, serta tidak memiliki NPWP atas nama Kantor Cabang perusahaan PT. PEDULI BANGSA pada saat memasukkan Penawaran, namun senyatanya terdakwa SUBARI, SET., M. Si tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa SUBARI, SET., M. Si selaku Pokja Pengadaan yang seharusnya melakukan evaluasi teknis dengan melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh perusahaan Cabang PT. PEDULI BANGSA dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, namun senyatanya pada saat evaluasi teknis *tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh perusahaan Cabang PT. PEDULI BANGSA*;

Menimbang, bahwa terdakwa SUBARI, SET., M. Si selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 yang seharusnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, namun senyatanya dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dimaksud dilaksanakan dengan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, terdakwa SUBARI, SET., M. Si seharusnya proses tersebut dibatalkan atau dihentikan, namun senyatanya terdakwa membiarkan sampai pada penetapan pemenang lelang atas nama PT Peduli Bangsa;

Halaman 170 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa SUBARI, SET., M. Si ada pengetahuan dan kehendak (*willen en wetens*), yakni terdakwa berperan aktif dalam pemenangan PT PEDULI BANGSA dalam paket lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK yang seharusnya gugur dalam tahap evaluasi kualifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa SUBARI, SET., M. Si juga mempunyai *mens rea* yakni unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan perbuatan yakni terdakwa selaku KASUBAG Pelayanan Barang dan Jasa Setda Kab Ketapang tanpa sepengetahuan anggota pokja lainnya melakukan pertemuan Pada bulan April 2021, dengan saksi LEONARDUS RANTAN dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. Pada pertemuan tersebut, saksi LEONARDUS RANTAN meminta kepada terdakwa SUBARI, SET., M. Si agar Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT PEDULI BANGSA. Sedangkan *actus reus* adalah unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum yakni terdakwa SUBARI, SET, M. Si memberitahukan arahan dari saksi LEONARDUS RANTAN dan Sdr. MARTIN RANTAN tersebut kepada anggota tim pokja yang lainnya untuk memenangkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perusahaannya PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa setelah PT Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang selanjutnya Pada tanggal 4 September 2021 atau setelah pencairan uang muka Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, terdakwa SUBARI, SET, M. Si menghubungi saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk meminta sejumlah uang kepada sdr DARSONO senilai Rp200.000.000,00 dan diserahkan uang tersebut di Hotel Perdana Inn Pontianak dan diterima oleh terdakwa SUBARI. Pada tanggal 13 September 2021, terdakwa SUBARI, SET., M. Si menerima uang lagi dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR senilai Rp35.000.000,00 melalui transfer ke rekening BRI Sdr. IMAM KISNANTO yang berdomisili di Blora Jawa tengah, selaku keponakan terdakwa SUBARI, SET., M. Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri” telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau berkurang*. Dengan demikian “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan “*menjadi ruginya keuangan negara*” atau “*berkurangnya uang negara*”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Keuangan Negara* sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Negara*” menurut memori penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (b). Berada dalam penguasaan, pegurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 17 tahun 2003 dan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, dikaitkan dengan

Halaman 172 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anggaran Dana Desa TA. 2018 dan 2019 yang berasal dari APBN yang masuk dalam ruang lingkup keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 yakni sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Pembayaran Bersih (Rp)	Nilai Prestasi Pekerjaan yang Dapat Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a	b	c	d	e = c - d
1.	Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	19.289.294.562,00	13.517.757.126,78	5.771.537.435,22
2.	Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	284.505.600,00	114.760.000,00	169.745.600,00
	Jumlah	19.573.800.162,00	13.632.517.126,78	5.941.283.035,22

Selain itu, terdapat nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi senilai Rp21.083.879,66, sehingga jumlah kerugian negara adalah senilai Rp5.962.366.914,88 (Rp5.941.283.035,22 + Rp21.083.879,66);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-4 "dapat merugikan keuangan Negara" telah terpenuhi menurut hukum, dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah : "Dihukum sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami;

1. Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
2. Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu :



1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa perbedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang turut melakukan (*medeplegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berarti pasal 55 KUHP untuk suatu tindak pidana yang ternyata pelaku suatu tindak pidana lebih dari seorang sehingga sangat urgen diperhatikan sampai dimana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan diantara para pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa SUBARI, SET, M.Si selaku Kabag Pengadaan Barang/Jasa pada Setda Kab. Ketapang dan sebagai anggota Pokja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang yang ditandatangani oleh Bupati Ketapang MARTIN RANTAN dengan Nomor 46/BPBJ-A/2020 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan ke Tiga atas Keputusan Bupati nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang dan yang melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H., M.H., dengan personil pokja adalah : ASNURRASYID, A.Md., FARID RIYADI, S.T., saksi PRIYO NUGROHO, REZA PRIMA ANTASARI, A.Md. Tugas dan tanggungjawab terdakwa SUBARI, SET, M.Si selaku anggota pokja bagian pengadaan barang/jasa Kab. Ketapang dilaporkan kepada Pj. Sekda Kab. Ketapang SUHERMAN, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berawal terdapatnya paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD TA. 2021, dengan nilai pagu sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021, pada bulan Februari 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR ada menghubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk lelang paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai TA. 2021, dengan membuat kesepakatan akan ada *fee*

Halaman 176 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 10-20 % dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam, lalu YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN untuk meminjam perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa setelah saksi FREDDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIZI HASAN, lalu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang, yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jln. GM. Saunan Gg. Nanga Sungai RT 021 / RW .004 Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang No. 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa benar pada bulan April 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEONARDUS RANTAN di rumahnya, lalu saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi terdakwa SUBARI agar datang ke rumah saksi LEONARDUS RANTAN di Jln. Brigjend Katamso Gg Keluarga, Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian terdakwa SUBARI mengatakan, silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kemudian yang mendasari diterbitkannya surat tugas tersebut yakni adanya permohonan tander dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M. Kes dengan Nomor : 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan tander yang kemudian di disposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi disposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", Kemudian diterbitkan lah surat tugas yang didalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pelelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Daerah Kab. Ketapang Kec.

Halaman 177 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu:

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
3	Pemberian Penjelasan	4 Juni 2021 09:00	4 Juni 2021 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni 2021 11:00	8 Juni 2021 23:59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	9 Juni 2021 00:00	9 Juni 2021 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	9 Juni 2021 08:00	23 Juni 2021 00:15
7	Pembuktian Kualifikasi	18 Juni 2021 09:00	23 Juni 2021 00:15
8	Penetapan Pemenang	23 Juni 2021 00:16	23 Juni 2021 00:25
9	Pengumuman Pemenang	23 Juni 2021 00:26	23 Juni 2021 00:30
10	Masa Sanggah	23 Juni 2021 00:31	29 Juni 2021 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Juni 2021 09:00	29 Juni 2021 16:00

Menimbang, bahwa persyaratan tender bagi para peserta tender diantaranya yaitu tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021]. Persyaratan yang diatur dalam LDP dan LDK ditentukan sendiri oleh Pokja atau tidak ada melibatkan pihak lain diluar POKJA dan juga mempertimbangkan dokumen yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Ketapang setelah di buat dokumen pemilihan oleh Pokja maka produk berupa dokumen pengadaan/Standar Dokumen Pengadaan (SDP) tersebut ditetapkan oleh Pokja tanpa intervensi pihak lain. 81 (delapan puluh satu) Peserta yang mendaftar, namun peserta yang memasukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan saja yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT MAIR BELA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

Menimbang, bahwa dalam dokumen berupa KAK tertanggal 20 April 2021, HPS, Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, Gambar rencana dan Spesifikasi teknis tersebut ada diserahkan kepada Pokja yang sebelumnya dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut di Upload PPK juga ke sistem SPSE melalui Akun PPK. Atas dasar dokumen-dokumen tersebutlah Pokja melakukan review atau kaji ulang yang mana dari hasil review yang dilakukan Pokja dimuat dalam Berita Acara 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 dengan pagu anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00;

Menimbang, bahwa benar pada saat proses tender dalam jadwal pemberian penjelasan kepada peserta tender bahwa salah satu peserta mempertanyakan "SBU EL 007 (Elektrikal, Mekanikal) dan SBU SP 009 apakah harus di Subkontrakkan kepada Perusahaan lain dengan mempunyai SBU yang dimaksud, kemudian saat itu Terdakwa SUBARI mengkoordinasikan kepada PPK maupun Pihak Dinas Kesehatan dengan hasil koordinasi "maka persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta tender yang semula hanya mempersyaratkan SBU BG 008 menambah SBU EL 007 yang kedua SBU tersebut ternyata sudah dimiliki oleh PT. Peduli Bangsa. Hal ini dibuktikan Ketika pembukaan penawaran bahwa kedua SBU tersebut dimiliki oleh PT. PEDULI BANGSA. Kemudian pihak Dinas mengeluarkan Addendum KAK dan Addendum Spesifikasi teknis menjadi : Pekerjaan Spesialis yang di Subkontrakkan SP004 (Sub Bidang Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan) dan SP010 (Sub Bidang Pekerjaan Beton);

Semula:

No	JENIS PEKERJAAN	
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Pekerjaan Atap (SBU SP 009)	
2.	Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal (SBU El 007)	

Berubah Menjadi:

No	JENIS PEKERJAAN	
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Jasa Pelaksana Spesialis Sub Bidang Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan (SP004)	
2.	Jasa Pelaksana Spesialis Sub Bidang Pekerjaan Beton (SP010)	

Menimbang, bahwa benar penawaran perusahaan peserta lelang haruslah memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan termasuk perpajakan serta NPWP, namun terdakwa SUBARI, SE.T., M.Si, bersama anggota Pokja Pengadaan lainnya yakni ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas

Halaman 179 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 *tidak menggugurkan* PT. PEDULI BANGSA yang pada saat melakukan Penawaran dengan membuka Kantor Cabang dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dengan menyertakan AKTA PEMBUKAAN KANTOR CABANG Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 dan Domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA Nomor: 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan, pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi bahwa tanggal pembukaan kantor cabang sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tertanggal 31 Mei 2021 dan terhadap Kantor Cabang dengan Kepala Cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan tidak ada memiliki NPWP Kantor Cabang pada saat memasukkan Penawaran;

Menimbang, bahwa benar disekitar bulan Mei atau Juni 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi terdakwa SUBARI agar memenangkan Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA, dengan komitmen akan memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, dan setelah pengumuman pemenang lelang lalu pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan FITRIANSYAH untuk menemui terdakwa SUBARI selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kab. Ketapang saat itu, *pada tahapan pembuktian kualifikasi*, yang saat itu mendampingi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan terdakwa SUBARI meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA

Halaman 180 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA ANTASARI, A.Md, selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada saat evaluasi teknis *tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh Cabang PT. Peduli Bangsa;*

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI, SE.T., M. Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, S.T., saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md, selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait Pengalaman personil managerial dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya selama 3 (tiga) tahun atas nama HARDIMAN, S.T. Sesuai dokumen pengadaan pada point 29.13. Evaluasi Teknis: Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan, namun sesuai Riwayat pengalaman HARDIMAN, S.T., sesuai keahliannya (SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya) hanya memiliki pengalaman pekerjaan Revitalisasi Den B Pelopor Singkawang Tahun 2019, mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa pokja pemilihan wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. *Apabila yang dilakukan diluar hal tersebut maka pokja pemilihan melakukan kesalahan pada saat evaluasi dokumen penawaran;*

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya mengumumkan Pemenang Lelang yakni PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenangnya melalui Sistem LPSE Kab Ketapang yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM., M. Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-

Halaman 181 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021, selanjutnya dilakukan rapat persiapan penunjukkan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, lalu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes (Alm) selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa benar pemenang lelang terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 adalah PT Peduli Bangsa yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor 500A Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung. Saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merupakan Kepala Cabang dari PT Peduli Bangsa berdasarkan pembukaan kantor cabang PT Peduli Bangsa di Kab. Ketapang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD INDRA, SH, SpN yang beralamat di Jl. Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14 Medan. Yang melakukan verifikasi terkait dengan dokumen PT Peduli Bangsa adalah terdakwa SUBARI, SET, M.Si, Sdr ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA P. ANTASARI, A.Md;

Menimbang, bahwa Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah milik saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang DAK APBD TA. 2021, sekira tanggal 06 September 2021, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin

Halaman 182 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka, terdakwa SUBARI ada ditelepon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminta bertemu dimana saat itu terdakwa SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana di Jln. Perdana Kota Pontianak, saat itu 1 (satu) orang anggota Pokja yaitu FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tiba di lobby hotel lalu terdakwa SUBARI meminta saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk naik ke kamar terdakwa SUBARI, dan setelah berbincang-bincang, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberi terdakwa SUBARI uang ucapan terima kasih karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa untuk pekerjaan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang TA. 2021, uang tersebut senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Lalu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain dan FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelepon ada uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Lalu uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan untuk paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai TA. 2021, telah menerima uang senilai ± Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, dengan cara diberikan secara tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lagi melalui transfer, sebagai fee untuk terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA, dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai dan terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si juga membagikan uang fee tersebut kepada Sdr. REZA PRIMA ANTASARI, Sdr. ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO dan Sdr. FARID RIYADY, selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00 dan sisa uang tersebut senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si;

Halaman 183 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar terdakwa SUBARI tidak pernah melakukan konfirmasi / verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama, yang dilampirkan oleh perusahaan PT. PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si tersebut, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan pengembalian oleh terdakwa SUBARI, S.E.T., M. Si pada tanggal 2 November 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 April 2024 sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat antara terdakwa SUBARI, SET., M. Si DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerja sama mana terlihat dengan adanya bidang tugas yang saling berkaitan sehingga apabila satu orang/petugas tidak melaksanakan atau menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana. Terdakwa SUBARI, SET, M. Si dan pihak yang disebutkan tadi sesungguhnya tidak melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan kata lain tugas dan fungsi masing-masingnya tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu antara keterangan terdakwa SUBARI, SET, M. Si dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi SUBARI, SET, M. Si dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm), saling bersesuaian dan kerja sama yang disadari telah



mempunyai kehendak dalam peranannya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya saling sinergi yang erat, dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, dalam arti sebagai orang yang turut serta melakukan, *telah terpenuhi menurut hukum* dan oleh karenanya pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, merujuk kepada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “...*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang hidup ditengah masyarakat...*” oleh karenanya hakim dianggap tahu semua hukum (*Ius Curia Novit*), meskipun Pasal 18 bukan sebagai rumusan unsur perbuatan pidana (*delict*) tetapi merupakan ketentuan materiil berupa sanksi tambahan khusus selain yang diatur dalam Pasal 10 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No: 1 Tahun 2020 tentang Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal (1) yang menyebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan” dan didalam matriks rentang penjatuhan pidana, kesalahan, terhadap dampak dan keuntungan yang dilakukan Terdakwa *in casu* tergolong sedang dan kerugian negara yang terkategori sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum mengenai uang pengganti menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jumlah kerugian negara adalah senilai Rp5.962.366.914,88 (Rp5.941.283.035,22 + Rp21.083.879,66 yakni nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi), namun telah dipertimbangkan dalam beberapa faktor yaitu :

- Bahwa telah dilakukan pengembalian oleh beberapa pihak pada dan dilakukan penyitaan antara lain :
 - YULIANUS ASRONI, SE sebesar Rp110.000.000,00 pada tanggal 26-10-2022
 - RADEN RORO DEWANTI, S.E sebesar Rp6.500.000,00 pada tanggal 30-11-2022
 - DONA ZERNIAWAN, S.T Bin ABDUL AZIM sebesar Rp10.500.000,00 pada tanggal 2-12-2022
 - FITRIANSYAH Alias HAFID sebesar Rp75.000.000,00 pada tanggal 3-11-2022
 - SUBARI, S.E.T., M.Si sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 2-11-2022
 - dr. SUGENG HERMAWAN sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 17-7-2023
 - FREDDI P DAULAY sebesar Rp130.000.000,00 pada tanggal 20-7-2023
 - SUBARI, S.E.T., M.Si sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 24-4-2024DENGAN TOTAL Rp717.000.000,00
- Bahwa saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) menerima Fee atas pekerjaan sebesar Rp945.000.000,00 dan sudah dilakukan pengembalian sebesar Rp240.000.000,00 pada tanggal 04-7-2024 sehingga terhadap ybs dibebankan uang pengganti dalam berkas perkara lain sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa pengembalian saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) :
Rp717.000.000,00 + Rp240.000.000,00 = Rp957.000.000,00
- Bahwa pengembalian dan UP yang telah di bebaskan kepada pihak lain yaitu :

Halaman 186 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp717.000.000,00 + Rp945.000.000,00 dibebankan atas Fee yang diterima oleh saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) = Rp1.662.000.000,00

- Bahwa Kerugian Negara sebesar Rp5.962.366.914,88 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian dan beban UP kepada pihak lain sebesar Rp1.662.000.000,00 sehingga total UP yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar Rp4.300.366.914,88;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang timbul merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jumlah uang sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa SUBARI, SET, M. Si sebagai ucapan terimakasih atas dimenangkannya perusahaan PT. PEDULI BANGSA atas pekerjaan RS Pratama Sandai TA. 2021, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tidak digunakan sebagaimana diperuntukannya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan yaitu : Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp5.962.366.914,88 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah Koma Delapan Puluh Delapan Sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang kemudian telah dilakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh terdakwa sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 2-11-2022 ;
- Sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 24-4-2024.
- Total : Rp235.000.000,00 - Rp235.000.000,00 = Rp0,- (nol rupiah);

Menimbang, terhadap pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa SUBARI, SET., M. Si tersebut di atas, sehingga terhadap terdakwa SUBARI, SET., M. Si tidak lagi dibebankan uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH telah

Halaman 187 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pembelaan terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya yang menyatakan perkara terdakwa SUBARI, SET., M. Si karena *ne bis in idem* dengan pemeriksaan perkara Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PTK, Atas nama Terdakwa SUBARI, S.ET. M.SI., Alias BARI Bin KARJONO, adalah hal yang sangat jauh berbeda dengan perkara terdakwa SUBARI, SET, M. Si yang dilakukan dalam perkara *a quo*. Bahwa dalam perkara *a quo* baik obyek, pihak dan materi pokok perkara *berbeda* dengan yang dimaksud dalam pemeriksaan perkara Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PTK, Atas nama Terdakwa SUBARI, S.ET. M.SI., Alias BARI Bin KARJONO, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembelaan terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti (BB) Nomor urut 1 yakni Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 sampai dengan BB Nomor urut 2 yakni Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang merupakan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BB Nomor urut 3 yakni 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sampai dengan BB nomor urut 14 yakni 2 (dua) Lembar Laporan transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Sdr SUBARI, S.E.T., M.Si Bin KARJONO periode Bulan September Tahun 2021, atas nama Sdr SUBARI dengan Nomor Rekening: 020801026251502, Unit KC Ketapang Jln A. Yani No 12 Ketapang Kalimantan Barat yang tersebut dalam lampiran perkara ini pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan semua uang yang diterimanya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUBARI, SET, M.Si tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primer;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut telah dititipkan oleh Penuntut Umum di rekening Bank Mandiri Ketapang nomor 1460012636192 atas nama RPL 094 KEJARI KETAPANG Jalan Letjend M.T. Haryono Ketapang sejumlah Rp717.000.000,00 (Tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 Mei 2024, sehingga uang tersebut dinyatakan sebagai pembayaran uang pengganti;
 4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap Uang Pengganti tersebut, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - 7.2. Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 ;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA SEBAGAI KOMPENSANSI UANG PENGANTI;
- 7.3. 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - 7.4. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 Tentang Perubahan Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

- 7.5. 2 (dua) Lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, Tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000,00;
- 7.6. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama ASNURRASYID, A.Md 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 7.7. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama FARID RIADY, A.Md 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 7.8. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama PRIYO NUGROHO 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 7.9. 1 (satu) Lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama REZA PRIMA ANTASARI, A.Md 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 7.10. Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 7.11. 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 7.12. 5 (lima) Lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 04 Juni 2021 untuk

Halaman 191 dari 193 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit
Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

7.13. 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan
Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan
Kecamatan Sandai-Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021;

7.14. 2 (dua) Lembar Laporan transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Sdr
SUBARI, S.E.T., M.Si Bin KARJONO periode Bulan September
Tahun 2021, atas nama Sdr SUBARI dengan Nomor Rekening:
020801026251502, Unit KC Ketapang Jln A. Yani No 12 Ketapang
Kalimantan Barat.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada
hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.,
selaku Hakim Ketua, Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H., dan Dr.Aries Saputro,
S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H., Panitera
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak, serta dihadiri oleh M.Bayu Segara, S.H., Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

TTD

Dr.Aries Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Julfarida, S.H., M.H.